

PRAKTIK PERADILAN PERDATA

TEKNIS DAN KIAMENANGANI
PERKARADIPENGADILAN

Dr. Hj. Elza Syarief, S.H., M.H.

PRAKTIK PERADILAN PERDATA

**TEKNIS DAN KIAM MENANGANI
PERKARA DI PENGADILAN**

Penerbit
 **SINAR GRAFIKA**

SG. 02.16.1367

**Praktik Peradilan Perdata: Teknis dan
Kiat Menangani Perkara di Pengadilan**

Oleh:

Dr. Hj. Elza Syarief, S.H., M.H.

Editor:

**Kurniawan
Ahmad**

Diterbitkan oleh Sinar Grafika
Jl. Aren III No. 25
Rawamangun Jakarta Timur
13220
Telp. (021) 4895803



Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak buku ini sebagian atau seluruhnya, dalam bentuk dan dengan cara apa pun juga, baik secara mekanis maupun elektronik, termasuk fotokopi, rekaman, dan lain-lain tanpa izin tertulis dari penerbit.

Cetakan pertama, Desember
2020 Design cover: Rizqiani Nur
Badria Penata Letak: Supriyanto
Dicetak oleh Sinar Grafika
Offset ISBN 978-979-007-918-

2

Perpustakaan Nasional RI. Data Katalog dalam Terbitan (KDT)

Elza Syarief, *Hajjah*

Praktik peradilan perdata : teknis dan kiat menangani perkara di pengadilan / Hj. Elza Syarief ; editor, Kurniawan Ahmad. -- Jakarta : Sinar Grafika, 2020.

xii + 242 hlm. ; 23 cm.

Bibliografi : hlm. 207

Indeks

ISBN 978-979-007-918-2

1. Pengadilan perdata. I. Judul. II. Kurniawan Ahmad.

347.05

PRAKATA

Buku ini bahan-bahannya berasal dari materi praktikum perkuliahan perdata, yang penulis sajikan di tempat berkhidmat Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam. Atas desakan banyak mahasiswa, terutama manfaat yang lebih luas apabila materi-materinya disajikan dalam bentuk buku. Akhirnya, penulis menambahkan dua sub bab bahasan yang jarang terdapat pada buku- buku yang ada selama ini, yaitu sub bab “Mahkamah Syarriyah” dan sub bab “Berperkara Perdata secara Elektronik”, dengan dua paparan, yaitu Jenis-Jenis Layanan *e-Court* serta Berperkara Menggunakan *e-Court*. Hal ini sangat tepat, di tengah krisis Pandemi Covid-19 seperti terjadi saat ini.

Upaya Mahkamah Agung dalam beracara di Pengadilan secara Elektronik. Tentu hal ini dapat menjembatani kendala geografis, menekan biaya perkara sebab prosesnya *online*. Pengadilan secara Elektronik meliputi: (1) pendaftaran; (2) jawaban; (3) pembuktian; hingga (4) pembacaan putusan. Pengadilan secara elektronik diharapkan dapat membatasi interaksi langsung antara pihak dan aparatur pengadilan, sehingga meminimalisasi penyimpangan etik dan pelanggaran hukum.

Terima kasih tiada terhingga untuk teman-teman di Elza Syarief *Law Center* (ELC), khususnya Sdr. Wagiman yang telah membantu merealisasikan publikasi ini. Terutama, dorongan bagi Penulis agar meluangkan waktu di tengah kesibukan mengajar dan praktik berhukum, agar tetap produktif menulis. Terutama mendokumentasikan pengalaman dalam berpraktik guna dibagikan ke khalayak pembaca yang lebih luas.

Jakarta, Juli 2020

Assoc. Prof. Dr. Hj. Elza Syarief, S.H., M.H.

DAFTAR ISI

DAFTAR SINGKATAN	ix
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Produk-Produk Pengadilan	1
B. Perbedaan Gugatan dan Permohonan	2
C. Alur Persidangan Perdata	4
D. Tata Urutan Persidangan Perkara Perdata.....	5
E. Pengadilan Agama/Mahkamah	6
F. Berperkara Perdata Secara	9
BAB 2 PERSIAPAN PERSIDANGAN PERKARA PERDATA	14
A. Prosedur Pendaftaran Gugatan Perkara Perdata.....	14
B. Tata Cara Permohonan Pendaftaran Perkara Perdata.....	16
C. Prosedur Pendaftaran Permohonan	17
BAB 3 PRAKTIK PEMBUATAN SURAT KUASA KHUSUS	22
A. Pengertian dan Dasar Hukum Surat Kuasa	22
B. Surat Kuasa Khusus	23
C. Contoh-Contoh Surat Kuasa Khusus.....	25
BAB 4 PRAKTIK PEMBUATAN SURAT PERMOHONAN	28
A. Pengertian dan Ruang Lingkup Surat Permohonan.....	28
B. Proses Acara Permohonan	29
C. Permohonan yang Dapat Diajukan dan Ditetapkan Pengadilan Negeri	30
BAB 5 PRAKTIK PEMBUATAN SURAT GUGATAN	88
A. Pengertian, Ruang Lingkup, dan Dasar Hukum Surat Gugatan	88
B. Syarat-Syarat Surat Gugatan	89
C. Contoh-Contoh Surat Gugatan	90
D. Jawaban Surat Gugatan.....	97

BAB 6 TUGAS DAN KODE ETIK HAKIM, ADVOKAT, PANITERA, DAN JURU SITA	109
A. Tugas dan Kode Etik Hakim.....	109
B. Tugas dan Kode Etik Advokat.....	115
C. Tugas dan Kode Etik Panitera Pengganti	122
D. Tugas dan Kode Etik Juru Sita Pengganti	129
BAB 7 PRAKTIK PEMBUATAN MEMORI BANDING	132
A. Pengertian, Dasar Hukum, Ketentuan, dan Tenggang Waktu Pengajuan Memori Banding	132
B. Susunan Memori Banding	134
C. Contoh Memori Banding	136
BAB 8 PRAKTIK PEMBUATAN MEMORI KASASI	145
A. Pengertian dan Dasar Hukum Kasasi	145
B. Alasan-Alasan Mengajukan Kasasi	146
C.	
Tenggang Waktu dan Prosedur Mengajukan	146
D. Contoh Memori Kasasi dan Kontra Memori Kasasi	148
BAB 9 PRAKTIK PEMBUATAN PENINJAUAN KEMBALI (PK)	
A. Pengertian dan Dasar Hukum Peninjauan Kembali	158
B. Prosedur dan Alasan Penanganan Perkara Peninjauan Kembali.....	159
C. Prosedur Permohonan dan Pengiriman Berkas ke Mahkamah Agung	160
D. Contoh Peninjauan Kembali.....	162
BAB 10 EKSEKUSI.....	168
A. Pengertian, Asas, dan Jenis Eksekusi	168
B. Institusi Pelaksana Eksekusi.....	173
C. Prosedur Pelaksanaan Eksekusi.....	173
D. Pelaksanaan Eksekusi dan Masalah-Masalahnya	178
GLOSARIUM	183
DAFTAR PUSTAKA	207
LAMPIRAN	213
PROFIL PENULIS	241

DAFTAR SINGKATAN

<i>ADR</i>	: <i>Alternative Dispute Resolution</i>
BANI	: Badan Administrasi Nasional
Indonesia BAP	: Berita Acara Persidangan
BAS	: Berita Acara Sidang
BHP	: Balai Harta Peninggalan
BHT	: Berkekuatan Hukum Tetap
BP	: Biaya Pemberitahuan
BSM	: Bank Syariah Mandiri
COTA	: Calon Orang Tua
Angkat Dinsos	: Dinas Sosial
DJKN	: Direktorat Jenderal Kekayaan
Negara DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat
<i>HIR</i>	: <i>Herziene Inlandsch</i>
<i>Reglement</i> Kemendagri	: Kementerian
Dalam Negeri Kemensos	:
Kementerian Sosial	
Kemlu	: Kementerian Luar
Negeri Keppres	: Keputusan
Presiden	
KHI	: Kompilasi Hukum Islam
KK	: Kartu Keluarga
KPKNL	: Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan
Lelang KPN	: Kantor Perbendaharaan Negara
KUA	: Kantor Urusan Agama

MA : Mahkamah Agung
MPU : Majelis Permusyawaratan
Ulama MUI : Majelis Ulama Indonesia
P4D : Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan
Daerah P4P : Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan
Pusat Peksos : Pekerja Sosial
Perda : Peraturan Daerah
Pemda : Pemerintah Daerah
Perda : Peraturan Daerah
PERMA : Peraturan Mahkamah
Agung PMH : Penetapan Majelis Hakim
PHS : Penetapan Hari Sidang
PK : Peninjauan Kembali
PN : Pengadilan Negeri
Polri : Kepolisian Negara Republik
Indonesia PP : Peraturan Pemerintah
PPAT : Pejabat Pembuat Akta Tanah
RBg : *Rechtsreglement voor de*
Buitengewesten RC : *Request Civil*
SEMA : Surat Edaran Mahkamah Agung
SIADPA : Sistem Informasi Administrasi Perkara Pengadilan
Agama SK : Surat Keputusan
SKCK : Surat Keterangan Catatan
Kepolisian SKU : Surat Kuasa Khusus
SKUM : Surat Kuasa Untuk Membayar
Stbl. : *Staatsblad*
Tippa : Tim Pertimbangan Perizinan Pengangkatan
Anak TUN : Tata Usaha Negara


ub. : untuk beliau
UU : Undang-Undang
WNA : Warga Negara Asing
WNI : Warga Negara Indonesia

Bab 1

PENDAHULUAN

A. PRODUK-PRODUK PENGADILAN

Produk pengadilan secara garis besar terbagi menjadi dua, yaitu Putusan¹ dan Penetapan². Pembagian ini didasarkan pada empat sudut pandang dalam melihat putusan: (1) putusan dilihat dari fungsinya dalam mengakhiri perkara, terbagi menjadi putusan akhir dan putusan sela. Putusan sela terbagi lagi menjadi putusan preparatoir dan putusan *interlocutoir*; (2) putusan dilihat dari kehadiran para pihak, terbagi menjadi putusan gugur, putusan verstek, dan putusan kontradiktoir; (3) putusan dilihat dari isinya terhadap gugatan, terbagi menjadi tidak menerima gugatan penggugat, menolak gugatan penggugat, dan mengabulkan gugatan penggugat; (4) putusan dilihat dari akibat hukum yang ditimbulkan, dibedakan atas perkara perdata dan perkara pidana. Untuk memudahkan disajikan bagan berikut.



Bagan 1.1 Produk Pengadilan

1 Putusan merupakan suatu pernyataan (yang dituangkan dalam bentuk tertulis)

oleh Hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, dan diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa para pihak. “Akta perdamaian” dimasukkan ke dalam kategori “putusan”.

- 2 Penetapan adalah produk pengadilan berupa keputusan atas perkara permohonan.

Permohonan merupakan gugatan yang bersifat *volunteer* atau sepihak tanpa adanya pihak lawan.

Produk pengadilan dilahirkan dari proses pelaksanaan hukum acara peradilan, baik dalam bentuk putusan dengan cara putusan sela atau akhir maupun penetapan. Dalam perkara perdata terdapat putusan deklator atau deklaratif (*declatoir vonnis*), putusan konstitutif (*constitutief vonnis*), dan putusan kondemnator (*condemnatoir vonnis*). Suatu “putusan” atau “penetapan” harus dikonsepsi terlebih dahulu, paling tidak satu minggu sebelum diucapkan saat persidangan untuk menghindari adanya perdebatan isi putusan yang diucapkan dengan yang tertulis.³ Untuk membuat penetapan, sama dengan membuat putusan, hanya saja tidak perlu dengan judul “duduknya perkara” dan tentang “pertimbangan hukum”. Saat membuat salinannya, sama dengan salinan putusan.

B. PERBEDAAN GUGATAN DAN PERMOHONAN

Permohonan merupakan tuntutan hak yang tidak mengandung sengketa dan diajukan ke Pengadilan untuk mendapat penetapan pengadilan. Permohonan dimintakan oleh satu pihak yang berkepentingan. Badan peradilan yang mengadili dapat dianggap sebagai suatu proses peradilan yang “bukan sebenarnya”. Gugatan (*I:plaint; complaint; civil action; legal action*) merupakan tuntutan hak yang mengandung sengketa dan diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan putusan pengadilan. Gugatan terdiri dari: (1) bentuk gugatan umum; (2) bentuk gugatan perbuatan melawan hukum dengan mekanisme *class action* (gugatan perwakilan kelompok); (3) *citizen law suit* (gugatan warga negara). Gugatan merupakan suatu permohonan yang disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang mengenai suatu tuntutan terhadap pihak lainnya dan harus diperiksa menurut tata cara tertentu oleh pengadilan serta kemudian diambil putusan terhadap gugatan tersebut. Gugatan diajukan dapat berbentuk: (a) Tertulis (Pasal 118 HIR/Pasal 142 RBg); (b) Lisan (Pasal 120 HIR/Pasal 144 RBg).

Dalam mengajukan gugatan harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat tersebut mencakup syarat formal dan syarat substansial. Syarat *formal*,

- (1) tempat dan tanggal pembuatan surat gugatan;
- (2) Surat gugatan diberi materai secukupnya. Surat gugatan yang tidak bermaterai tidak mengakibatkan gugatan batal, tetapi dikembalikan untuk diberi materai;
- (3) Surat gugatan

3 Surat Edaran Mahkamah Agung No. 5 Tahun 1959 tanggal 20 April 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1962 tanggal 7 Maret 1962.

harus ditandatangani oleh penggugat atau kuasa hukumnya yang diberi kuasa untuk itu. Seorang kuasa tidak dibenarkan mengajukan gugatan secara lisan. Apabila surat gugatan ditandatangani dengan cap jari (jempol) yang tidak dilegalisir, maka gugatan tersebut akan dikembalikan kepada Penggugat untuk dilegalisir. Syarat *substansial*, yaitu identitas para pihak yang dimaksud. Identitas para pihak dalam gugatan harus memuat lengkap tentang jati diri dari para pihak (baik penggugat maupun tergugat). Identitas diri tersebut meliputi: nama lengkap; umur/tempat tanggal lahir; pekerjaan; alamat atau domisili.

Ketidaklengkapan dalam merumuskan siapa yang seharusnya menjadi penggugat atau tergugatnya akan berakibat gugatan yang diajukan dapat dianggap telah terjadi kesalahan subjek hukum (*error in persona*). Putusan Mahkamah Agung No. 556 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 menyebutkan “*Kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima*”. Putusan Mahkamah Agung No. 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979 menyebutkan “*karena dalam surat gugatan tidak disebutkan jelas letak/batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima*”. Putusan Mahkamah Agung No. 1159 K/Pdt/1983 tanggal 23 Oktober 1984 menyebutkan “*Gugatan yang tidak menyebutkan batas-batas objek sengketa dinyatakan obscuur libel dan gugatan tidak dapat diterima*”. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 565 K/Sip/1973 Tanggal 21 Agustus 1974 menyebutkan “*Kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima*”. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1149 K/Sip/1979, Tanggal 17 April 1979 yang menyatakan “*Bila tidak jelas batas- batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima*”.


Tabel Perbedaan Permohonan dan Gugatan

Permohonan	Gugatan
1. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak saja. 2. Permasalahan yang dimohon penyesuaian kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa	1. Permasalahan hukum yang diajukan ke pengadilan mengandung sengketa. 2. Terjadi sengketa di antara para pihak, di antara pihak atau lebih.

Permohonan	Gugatan
3. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat bebas murni dan mutlak satu pihak (<i>ex-parte</i>). 4. Hakim mengeluarkan suatu penetapan.	3. Pihak yang satu berkedudukan sebagai penggugat dan pihak yang lainnya berkedudukan sebagai tergugat. 4. Hakim mengeluarkan putusan untuk dijatuhkan kepada pihak yang berperkara.

C. ALUR PERSIDANGAN PERDATA

Pembeda antara hukum acara pidana dan hukum acara perdata, dalam acara pidana, pihak yang berinisiatif mengajukan perkara yakni negara, sedangkan dalam acara perdata pihak yang mengajukan perkara yakni para pihak yang bersengketa atau para pihak yang dilanggar haknya.



Bagan 1.2 Alur Persidangan Perkara Perdata

D. TATA URUTAN PERSIDANGAN PERKARA PERDATA

1. Sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum (kecuali persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum);
2. Para pihak (penggugat dan tergugat) diperintahkan memasuki ruang sidang;
3. Para pihak diperiksa identitasnya (surat kuasanya), demikian pula diperiksa surat izin praktik dari organisasi advokat (jika dikuasakan kepada Advokat);
4. Apabila kedua belah pihak lengkap maka diberi kesempatan untuk menyelesaikan dengan perkara secara damai (melalui mediasi);
5. Majelis Hakim menawarkan apakah akan menggunakan mediator dari lingkungan PN atau dari luar (sesuai PERMA RI No.1 Tahun 2008);
6. Apabila tidak tercapai kesepakatan damai, maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan oleh penggugat/kuasanya;
7. Apabila perdamaian berhasil maka dibacakan dalam persidangan dalam bentuk akta perdamaian yang bertitel "*DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA*";
8. Apabila tidak ada perubahan acara, selanjutnya jawaban dari tergugat; (jawaban berisi eksepsi, bantahan, permohonan putusan provisionil, gugatan reconvensi);
9. Apabila ada gugatan reconvensi tergugat juga berposisi sebagai penggugat reconvensi;
10. Replik dari penggugat, apabila digugat reconvensi maka ia berkedudukan sebagai tergugat reconvensi;
11. Pada saat surat menyurat (jawab jinawab) ada kemungkinan ada gugatan intervensi (*voeging, vrijwaring, tussenkost*);
12. Sebelum pembuktian ada kemungkinan muncul putusan sela (putusan provisionil, putusan tentang dikabulkannya eksepsi absolut, atau ada gugat intervensi);
13. Pembuktian;
14. Dimulai dari penggugat berupa surat bukti dan saksi;
15. Dilanjutkan dari tergugat berupa surat bukti dan saksi;

16. Apabila diperlukan, Majelis Hakim dapat melakukan pemeriksaan setempat (tempat objek sengketa);
17. Kesimpulan dari masing-masing pihak;
18. Musyawarah oleh Majelis Hakim;
19. Pembacaan putusan Majelis Hakim;
20. Isi putusan Majelis Hakim dapat berupa gugatan dikabulkan (seluruhnya atau sebagian); gugatan ditolak, atau gugatan tidak dapat diterima.

E. PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'IYYAH

1. Sejarah Mahkamah Syar'iyah

Semangat dan keinginan masyarakat Aceh untuk melaksanakan syariat Islam terwujud setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Selanjutnya Pemerintah Daerah bersama DPRD pada saat itu membuat Peraturan Daerah sebagai penjabaran dari keistimewaan yang diberikan oleh UU No. 44 Tahun 1999 tersebut yang dapat mewarnai secara nyata Keistimewaan Aceh. Keistimewaan itu di antaranya: (1) Perda Nomor 3 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU); (2) Perda Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam; (3) Perda Nomor 6 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pendidikan; dan (4) Perda Nomor 7 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Kehidupan Adat.

Melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Lahirnya Undang-Undang ini terkait dan melengkapi Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh, yaitu dalam upaya membuka jalan bagi pelaksanaan Syariat Islam. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 memberi peluang dan hak bagi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam untuk membentuk Peradilan Syariat Islam, yang dilaksanakan oleh Mahkamah *Syar'iyah*. Mahkamah ini bagian dari sistem Peradilan Nasional.

Surat Keputusan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam membentuk beberapa tim yang bertugas menyusun 27 Rancangan Qanun sebagai aturan pelaksanaan UU No. 18 Tahun 2001. Salah satu di antaranya adalah tim

Penyusun Qanun Pelaksanaan Syariat Islam yang dipimpin oleh Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Daerah Istimewa Aceh (kemudian berubah namanya menjadi MPU). Rancangan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam tentang “Peradilan Syariat Islam”, yang terdiri dari 7 Bab dan 60 Pasal.

Setelah disempurnakan, Rancangan Qanun diserahkan kepada Gubernur melalui Kepala Biro Hukum untuk diteruskan ke DPRD Nanggroe Aceh Darussalam. Selanjutnya pada tanggal 19 November 2001 Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam menyampaikan Rancangan Qanun Peradilan Syariat Islam tersebut bersama Rancangan Qanun lainnya kepada DPRD Nanggroe Aceh Darussalam. Pembentukan Mahkamah *Syar’iyyah* merupakan tugas eksekutif, karena itu diharapkan Menteri Dalam Negeri dapat mengkoordinir pertemuan-pertemuan dengan Departemen terkait dan Pemerintah Daerah Nanggroe Aceh Darussalam.

Dasar hukum peresmian Mahkamah *Syar’iyyah* di saat itu adalah Keppres (Keputusan Presiden) Nomor 11 Tahun 2003. Adapun isi Keppres tersebut antara lain tentang perubahan nama Pengadilan Agama menjadi Mahkamah *Syar’iyyah* dan Pengadilan Tinggi Agama menjadi Mahkamah *Syar’iyyah* Provinsi, dengan penambahan kewenangan yang akan dilaksanakan secara bertahap. Meskipun telah diresmikan secara langsung oleh Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 4 Maret 2003, namun Mahkamah *Syar’iyyah* masih menemukan kendala untuk melaksanakan kewenangannya. Oleh karena itu, Tim Interdep mempersiapkan pembentukan Mahkamah *Syar’iyyah* di pusat dan daerah, mempersiapkan sebuah Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Peradilan Syariat Islam di Nanggroe Aceh Darussalam.

2. Jenis Perkara dan Kewenangan Pengadilan Agama/Mahkamah *Syar’iyyah*

Jenis perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama/Mahkamah *Syar’iyyah* berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, yaitu sebagai berikut.

a. Perkawinan

Hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan Undang-Undang mengenai perkawinan yang berlaku dilakukan menurut syariat mencakup 22 hal,

yaitu: (1) Izin Poligami (Izin beristri lebih dari seorang); (2) Pencegahan Perkawinan; (3) Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah; (4) Pembatalan perkawinan; (5) Gugatan kelalaian atas kewajiban Suami/Istri; (6) Cerai Talak; (7) Cerai Gugat; (8) Penyelesaian harta bersama; (9) Penguasaan anak-anak; (10) Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak mampu; (11) Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri; (12) Pengesahan Anak; (13) Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua; (14) Perwalian yaitu penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur (18 tahun) yang ditinggal kedua orang tuanya; (15) Pencabutan kekuasaan wali; (16) Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut; (17) Ganti Rugi terhadap wali atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya; (18) Penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam; (19) Penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran; (20) Izin Kawin, pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain; (21) Dispensasi kawin; Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dalam hal orang tua wali, atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat; dan (22) Wali *Adhol*.

b. Waris, Wasiat, Hibah, dan Wakaf

Penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris. Wasiat, yaitu perbuatan seseorang memberikan suatu benda atau manfaat kepada orang lain atau lembaga/badan hukum, yang berlaku setelah yang memberi tersebut meninggal dunia. Hibah merupakan pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. Wakaf yaitu perbuatan seseorang atau sekelompok orang (wakif) untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan

selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariat.

c. Zakat, Infak, dan Sedekah

Harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan hukum yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan syariat untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Infak merupakan perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain guna menutupi kebutuhan, baik berupa makanan, minuman, mendermakan, memberikan rezeki (karunia), atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas dan karena Allah Swt. Sedangkan Sedekah merupakan perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain atau lembaga/badan hukum secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu dengan mengharap ridho Allah Swt. dan pahala semata.

d. Ekonomi Syariah

Perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariat, antara lain meliputi 11 bidang area garapan: (1) Bank Syariah; (2) Lembaga Keuangan Mikro Syariah; (3) Asuransi Syariah; (4) Reasuransi Syariah; (5) Reksa dana Syariah; (6) Obligasi Syariah dan Surat Berharga Berjangka Menengah Syariah; (7) Sekuritas Syariah; (8) Pembiayaan Syariah; (9) Pegadaian Syariah; (10) Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah; dan (11) Bisnis Syariah.

F. BERPERKARA PERDATA SECARA ELEKTRONIK

Lembaga peradilan merupakan salah satu lembaga yang tak bisa terhindar dari penggunaan teknologi. Di samping itu sebagaimana disebutkan Rifqani Nur Fauziah Hanif, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan khusus membentuk Seksi Hukum dan Informasi pada unit Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang. Salah satu tugas pokok jabatan pada seksi HI ialah penanganan perkara tepat waktu. Pelaksana seksi Hukum dan Informasi ditugaskan untuk melaksanakan hal-hal yang terkait dengan persidangan, seperti melakukan permohonan Surat Kuasa Khusus, menghadiri sidang, menyusun jawaban, duplik, pembuktian, dan kesimpulan. Dengan keterkaitan

tersebut, seringkali kebijakan-kebijakan pada lembaga peradilan memberikan dampak tersendiri.⁴

Pada tahun 2018, terdapat suatu gagasan dari lembaga peradilan untuk menerapkan suatu digitalisasi perkara dengan menggunakan sebuah aplikasi, yaitu *e-Court*. *e-Court* merupakan suatu instrumen pengadilan sebagai bentuk pelayanan dalam pendaftaran perkara secara *online* (*e-Filing*), taksiran panjar biaya secara elektronik (*e-SKUM*), pembayaran panjar biaya secara *online* (*e-Payment*), pemanggilan pihak secara *online* (*e-Summons*) dan persidangan secara *online* (*e-Litigation*). Lingkungan peradilan yang menyediakan *e-Court* adalah Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah, Pengadilan Militer dan Pengadilan Tata Usaha Negara. Saat ini layanan *e-Court* sudah tersedia di seluruh lingkungan peradilan umum di Indonesia. Aidi menyebutkan Per 10 Oktober 2019 pada lingkungan peradilan umum, Pengadilan Negeri yang paling banyak mendapatkan nomor perkara perdata melalui *e-Court* adalah PN Surabaya sebanyak 686 perkara, PN Tangerang sebanyak 384 perkara dan PN Palembang sebanyak 238 perkara.⁵

Aplikasi *e-Court* memudahkan pihak-pihak yang berperkara pada lembaga peradilan. *e-Court* merupakan layanan bagi pengguna terdaftar untuk pendaftaran perkara, Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara, Pembayaran dan Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik dan secara *online*. Adapun layanan-layanan yang pada pada aplikasi *e-Court* ialah *e-Filing* (Pendaftaran Perkara *online* di Pengadilan), *e-Payment* (Pembayaran Panjar Biaya Perkara *online*) dan *e-Summons* atau Pemanggilan Pihak secara *online*.

1. Landasan Hukum *e-Court* dan Jenis-Jenis Layanan

Aplikasi administrasi perkara berbasis *online* merupakan implementasi Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik tertanggal 29 Maret 2018 dan resmi diundangkan sekaligus diluncurkan pada tanggal 4 April 2018.⁶

4 Rifqani Nur Fauziah Hanif, *Berperkara di Pengadilan Secara Elektronik*, artikel dimuat dalam <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/> diakses tanggal 10 juli 2019.

5 Zil Aidi, *Implementasi e-Court dalam Mewujudkan Penyelesaian Perkara Perdata yang Efektif dan Efisien*, Masalah-Masalah Hukum, Vol. 49, No.1, 2020, hlm. 81.

6 Sosialisasi *e-Court*, *Memahami Peradilan Elektronik: Manfaat dan Tantangan*,

dimuat dalam website <http://www.pa-klaten.go.id/> diakses tanggal 1 Februari 2019.

Pada peraturan tersebut diketahui bahwa Aplikasi tersebut dibentuk dengan beberapa pertimbangan, di antaranya dilatarbelakangi oleh Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa Pengadilan membantu mencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. *e-Court* merupakan inovasi layanan publik untuk memperlancar proses administrasi dan pelayanan peradilan bagi pencari keadilan dan sebagai komitmen Mahkamah Agung untuk membangun peradilan yang modern. Sebab, selama ini untuk mendaftarkan perkara setiap Pemohon atau Penggugat atau diwakili Advokat harus datang ke pengadilan. Sehingga dengan aplikasi ini akan mampu mewujudkan asas cepat dan biaya ringan sebagai asas pokok peradilan. Pembayaran biaya perkara pun semakin ringkas karena terhubung dengan sistem *e-Payment* yang pembayaran ditujukan ke rekening virtual (*virtual account*) pengadilan agama pada bank BSM melalui saluran pembayaran elektronik yang tersedia.

Setelah pendaftaran perkara diverifikasi, para Pemohon atau Pengugat dapat mengetahui nomor registrasi perkara dan waktu sidang pertama. Selama ini banyak keluhan para pencari keadilan saat sidang penyampaian jawaban, replik, duplik, atau kesimpulan yang menunggu berjam-jam di pengadilan karena hakim menyidangkan perkara lain. Saat ini penyampaian berkas itu tidak perlu datang, cukup secara *online*. Tidak hanya itu, terdapat pemanggilan elektronik (*e-Summons*) yang ringkas dan menghemat biaya. Sebab, sistem pemanggilan para pihak yang berperkara bisa dilakukan langsung ke alamat domisili elektronik termasuk meniadakan kebutuhan prosedur delegasi dalam hal para pihak ada bertempat tinggal di wilayah berbeda. Khusus untuk *e-Summons*, sesuai Perma No. 3 Tahun 2018, prosedur ini hanya bisa ditempuh apabila para pihak menyetujui dilakukan panggilan secara elektronik untuk mengantisipasi kesenjangan yang mungkin terjadi dalam masa awal pengenalan aplikasi ini.

Guna mewujudkan tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan perlu dilakukan pembaruan guna mengatasi kendala dan hambatan dalam proses penyelenggaraan peradilan. Selain itu, tuntutan perkembangan zaman yang mengharuskan adanya pelayanan administrasi perkara di pengadilan secara lebih efektif dan efisien menjadi latar belakang dibentuknya *e-Court*. Seperti yang diketahui, kemajuan perkembangan

teknologi informasi menjadikan kemudahan sebagai sebuah tuntutan. Efisiensi dan efektivitas hal-hal yang dapat diakses secara *online* sudah tidak diragukan lagi.

Adapun jenis layanan *e-Court*: *Pertama*, *e-Filing* atau Pendaftaran Perkara *Online* di Pengadilan. *e-Filing* atau pendaftaran perkara secara *online* dilakukan setelah terdaftar sebagai pengguna atau memiliki akun pada Aplikasi *e-Court* dengan memilih Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, atau Pengadilan Tata Usaha Negara yang sudah aktif melakukan pelayanan *e-Court*. Semua berkas pendaftaran dikirim secara elektronik melalui aplikasi *e-Court* Mahkamah Agung. *e-Filing* dapat digunakan untuk melakukan pendaftaran perkara secara elektronik dalam perkara gugatan dan/atau permohonan perdata, agama, tata usaha militer, atau tata usaha negara. Aplikasi ini dapat digunakan untuk melakukan pendaftaran gugatan dan/atau permohonan sekilas memasukkan dokumen elektronik.

Hasil *entry* data yang terverifikasi dan diterima secara prosedural, akan memulai suatu perkara perdata. Aplikasi inipun dapat untuk memasukkan dokumen elektronik atas perkara yang sudah ada. *e-Filing* juga dapat digunakan untuk melakukan pengunggahan maupun pengunduhan dokumen dalam rangka replik, duplik, dan kesimpulan serta pengelolaan, penyampaian, dan penyimpanan dokumen perkara perdata/agama/tata usaha militer/tata usaha negara. Pengguna Terdaftar wajib memperhatikan standar-standar teknis yang meliputi format dokumen, ukuran, jenis huruf, ukuran dan/atau batasan lain telah ditetapkan dalam mengunggah dokumen melalui aplikasi *e-Court*.

Kedua, *e-SKUM* atau taksiran panjar biaya. Melalui *e-SKUM* pendaftaran perkara *online* melalui *e-Court*, Pendaftar akan secara otomatis mendapatkan taksiran panjar biaya dan nomor pembayaran *virtual account* yang dapat dibayarkan melalui saluran elektronik yang tersedia. *Ketiga*, *e-Payment* atau pembayaran panjar biaya perkara *online*. Aplikasi *e-Payment* dapat digunakan untuk melakukan pembayaran terhadap panjar biaya perkara yang ditetapkan melalui aplikasi *e-SKUM* sebagai tindak lanjut pendaftaran secara elektronik. Pengguna Terdaftar wajib memperhatikan secara saksama, jumlah panjar biaya perkara yang harus dibayar, nomor rekening pembayaran *virtual account*, jangka waktu pelunasan pembayaran panjar biaya perkara yang telah ditentukan oleh sistem, dan memahami serta menyetujui bahwa setiap kesalahan, keterlambatan, dan biaya tambahan yang timbul dari perbedaan

bank yang digunakan oleh Pengguna Terdaftar dengan rekening resmi pengadilan di mana gugatan diajukan menjadi tanggung jawab Pengguna Terdaftar. Untuk kelancaran dalam mendukung program *e-Court* MA bekerja sama dengan Bank Pemerintah dalam hal manajemen Pembayaran Biaya Panjar Perkara. Dalam hal ini bank yang telah ditunjuk menyediakan *virtual account* atau nomor pembayaran sebagai sarana pembayaran kepada Pengadilan tempat mendaftar perkara.

Keempat, e-Summons atau pemanggilan pihak secara *online*. Pasal 11 dan 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018, menegaskan, panggilan menghadiri persidangan terhadap para pihak berperkara dapat disampaikan secara elektronik. Untuk panggilan elektronik dilakukan kepada Pihak Penggugat yang melakukan pendaftaran secara elektronik dan memiliki bukti bertulis, sedangkan Tergugat Panggilan Pertama dilakukan melalui Juru sita Pengadilan dan dapat dilakukan panggilan secara elektronik dengan menyatakan persetujuan secara tertulis untuk dipanggil secara elektronik, serta kuasa hukum wajib memiliki persetujuan secara tertulis dari prinsipal untuk beracara secara elektronik.

2. Berperkara Menggunakan *e-Court*

Sebagaimana dirasakan dewasa ini, kemajuan perkembangan teknologi informasi menjadikan kemudahan sebagai sebuah tuntutan. Layanan-layanan *e-Court*: Menurut Rifqani Nur Fauziah Hanif, berperkara menggunakan *e-Court* ini pasti lebih memudahkan kinerja, dikarenakan *e-Court* dapat langsung diakses menggunakan internet sehingga tidak perlu datang ke pengadilan untuk mendaftarkan perkara. Namun, pada sementara waktu ini, pihak yang dapat menggunakan *e-Court* terbatas hanya pada kalangan advokat, Hal ini dimaksudkan sebagai salah satu upaya mengelola potensi risiko, berupa risiko keamanan, integritas aplikasi serta beban yang timbul bagi infrastruktur yang ada. Selain itu juga dimaksudkan untuk mengelola kebutuhan edukasi dan sosialisasi dalam rangka migrasi dari sistem manual ke elektronik, Advokat dianggap dan diharapkan lebih siap untuk merespons dan membiasakan diri dengan penggunaan aplikasi ini sebagai bagian dari manajemen perubahan yang bertahap pada bidang manajemen perkara dari manual ke elektronik. Tapi tidak perlu khawatir, untuk kedepannya, semua orang yang berperkara dapat terdaftar dan memiliki akun *e-Court* walaupun bukan merupakan Advokat.

Bab 2

PERSIAPAN PERSIDANGAN PERKARA PERDATA

A. PROSEDUR PENDAFTARAN GUGATAN PERKARA PERDATA

Bagi seorang pengacara mendaftarkan gugatan perdata ke Pengadilan tentulah sudah biasa, karena sudah menjadi bagian dan pekerjaan rutin dalam menjalankan profesi. Namun demikian, sebuah perkara perdata, seorang penggugat tidak selamanya diwakili atau memberikan kuasa kepada pengacara untuk mengurus perkaranya, di mana penggugat maju sendiri ke Pengadilan dengan berbagai pertimbangan.

Ketika seorang penggugat ingin maju sendiri ke Pengadilan, mendaftarkan gugatan ke Pengadilan untuk pertama kali, maka biasanya hal yang menjadi pertanyaan adalah “*bagaimana cara mendaftarkan gugatan ke Pengadilan?*”. Lain hal jika seorang penggugat yang sudah pernah maju sendiri berperkara di Pengadilan, maka tentu tidak ada masalah baginya untuk mendaftarkan gugatannya. Berikut adalah prosedur pendaftaran gugatan ke Pengadilan dalam perkara perdata pada Pengadilan tingkat pertama (dengan asumsi) gugatan sudah siap dibuat.

Sebuah gugatan perdata diajukan ke pengadilan tingkat pertama (Pengadilan Negeri) di mana penggugat tinggal atau di mana objek perkara berada. Dalam kaitan ini gugatan yang sudah disiapkan diajukan kepada Pengadilan Negeri setempat. Meskipun pada surat gugatan, gugatan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, namun gugatan tersebut diserahkan melalui bagian Kepaniteraan Perdata.

Surat gugatan diserahkan kepada petugas bagian Kepaniteraan Perdata (biasanya disebut juga Meja I) untuk diregister atau didaftar. Surat gugatan

yang diserahkan disertai dengan beberapa kelengkapan atau persyaratan seperti bukti identitas diri penggugat. Lain halnya dengan gugatan yang dilakukan oleh kuasa (pengacara/advokat), maka surat gugatan disertai dengan surat kuasa yang sudah dilegalisir. Dalam mendaftarkan gugatan di bagian kepaniteraan tersebut, penggugat menyerahkan surat gugatan asli dan *copy*-nya yang masing-masing nantinya akan diberi cap register. *Copy* surat gugatan tersebut jumlahnya tergantung pada berapa jumlah Tergugat dalam surat gugatan tersebut dan tentu untuk penggugat sendiri.

Sebelum gugatan diregister, maka kepada penggugat petugas yang menerima pendaftaran gugatan memberikan SKUM (biasanya SKUM itu dibuatkan oleh staf di Meja II) yang mencantumkan besaran biaya perkara dengan memperhatikan jumlah pihak-pihak yang digugat dan tempat tinggal pihak-pihak yang digugat. Setelah penggugat membayar biaya perkara di Kasir atau melalui bank sesuai dengan arahan bagian kepaniteraan, maka Penggugat memberikan bukti pembayaran perkara tersebut kepada staf kepaniteraan perdata tersebut.

Setelah bukti pembayaran perkara diberikan kepada staf kepaniteraan (Meja II), kemudian surat gugatan register akan diberikan nomor register perkara pada lembar atau halaman depan surat gugatan, dan juga dicantumkan pula tanggal gugatan itu diterima. Surat gugatan dan kelengkapannya tersebut kemudian diperiksa panitera muda Perdata, bila tidak ada masalah panitera muda perdata membubuhkan tanda tangan pada tanda terima gugatan/ register yang tertera pada surat gugatan.

Setelah surat gugatan didaftarkan dan sudah diregister, serta satu berkas surat gugatan yang sudah diregister diberikan kepada Penggugat, maka penggugat tinggal menunggu surat panggilan sidang dari Pengadilan Negeri bersangkutan yang biasanya disampaikan oleh juru sita kepada Penggugat. Dalam surat panggilan sidang yang disampaikan juru sita pengadilan negeri bersangkutan, maka penggugat diminta untuk menghadiri sidang sesuai dengan waktu, hari, dan tanggal yang sudah dicantumkan dalam surat panggilan sidang dimaksud.

Beberapa hal dikemukakan di atas, maka tidak sulit untuk mendaftarkan sebuah perkara perdata pengadilan dan simpel. Pendaftaran sebuah gugatan perdata ke Pengadilan Negeri seperti diuraikan di atas adalah jika penggugat

maju sendiri mendaftarkan gugatannya. Apabila gugatan diserahkan kepada kuasa, maka yang membedakannya adalah kelengkapan surat gugatan yang disertai dengan surat kuasa, sedangkan bila maju sendiri tidak perlu ada surat kuasa.

B. TATA CARA PERMOHONAN PENDAFTARAN PERKARA PERDATA

1. Pelaksanaan Pendaftaran Gugatan Tingkat Pertama

Pelaksanaan pendaftaran gugatan tingkat pertama meliputi tahapan-tahapan: (1) Penggugat atau melalui Kuasa Hukumnya mengajukan gugatan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di Meja 1 bagian Perdata, dengan beberapa kelengkapan atau syarat yang harus dipenuhi: (a) Surat Gugatan; (b) Surat Kuasa yang sudah dilegalisir (apabila menggunakan Advokat); (2) Gugatan dan Surat Kuasa Asli harus mendapat persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri; (3) Setelah mendapat persetujuan, maka Penggugat atau Kuasanya membayar biaya gugatan/SKUM di Kasir; (4) Memberikan SKUM yang telah dibayar ke Meja 2 dan menyimpan bukti asli untuk arsip; (5) Menerima tanda bukti penerimaan Surat Gugatan dari Meja; (6) Menunggu Surat Panggilan sidang dari Pengadilan Negeri yang disampaikan oleh Juru Sita Pengganti; (7) Menghadiri Sidang sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

2. Pelaksanaan Pendaftaran Gugatan Tingkat Banding

Pelaksanaan pendaftaran gugatan tingkat banding meliputi tahapan-tahapan:

(1) Pemohon atau melalui Kuasa Hukumnya mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri di Meja 3 bagian Perdata, dengan beberapa kelengkapan/ syarat yang harus dipenuhi: (a) Surat Permohonan Banding; (b) Surat Kuasa yang sudah dilegalisir (apabila menggunakan Advokat); (c) Memori Banding;

(2) Pemohon/Kuasanya membayar biaya gugatan/SKUM di Kasir; (3) Memberikan SKUM yang telah dibayar ke Meja 3 dan menyimpan bukti asli untuk arsip; (4) Menerima tanda bukti penerimaan Surat Permohonan dari Meja; (5) Menunggu Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas (B: *inzage*), Pemohon diberikan jangka waktu 14 hari untuk datang ke Pengadilan Negeri setempat untuk mempelajari berkas; (6) Menunggu Surat Pemberitahuan Kontra Memori Banding

dan salinan Kontra Memori Banding; (7) Menunggu

kutipan putusan dari Pengadilan Tinggi yang akan disampaikan oleh Juru Sita Pengganti.

3. Pelaksanaan Pendaftaran Gugatan Tingkat Kasasi

Pelaksanaan pendaftaran gugatan tingkat kasasi meliputi tahapan-tahapan:

(1) Pemohon atau melalui Kuasa Hukumnya mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri di meja bagian Perdata, dengan beberapa kelengkapan atau syarat yang harus dipenuhi: (a) Surat Permohonan Kasasi; (b) Surat Kuasa yang sudah dilegalisir (apabila menggunakan Advokat); (c) Memori Kasasi;

(2) Penggugat atau Kuasanya membayar biaya gugatan/SKUM di Kasir; (3) Memberikan SKUM yang telah dibayar dan menyimpan bukti asli untuk arsip;

(4) Menerima tanda bukti penerimaan Surat Permohonan; (5) Menunggu Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas (B: *inzage*), Pemohon diberikan jangka waktu 14 hari untuk datang ke Pengadilan Negeri setempat untuk mempelajari berkas; (6) Menunggu Surat Pemberitahuan Kontra Memori Kasasi dan salinan Kontra Memori Kasasi; (7) Menunggu kutipan putusan dari Mahkamah Agung yang akan disampaikan oleh Juru Sita Pengganti.

C. PROSEDUR PENDAFTARAN PERMOHONAN

Pemohon atau melalui Kuasa Hukumnya mengajukan Permohonan yang diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di bagian Perdata, dengan beberapa kelengkapan/syarat yang harus dipenuhi: (1) Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon; (2) Pemohon yang tidak dapat membaca dan menulis dapat mengajukan permohonannya secara lisan di hadapan Ketua Pengadilan Negeri, yang akan menyuruh mencatat permohonannya tersebut (Pasal

120 HIR, Pasal 144 RBg); (3) Permohonan disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri, kemudian didaftarkan dalam buku register dan diberi nomor unit setelah pemohon membayar persekot biaya perkara yang besarnya sudah ditentukan oleh Pengadilan Negeri (Pasal 121 HIR, Pasal 145 RBg);

(4) Perkara permohonan termasuk dalam pengertian yurisdiksi voluntair dan terhadap perkara permohonan yang diajukan itu, Hakim akan

memberikan suatu penetapan; (5) Untuk permohonan pengangkatan anak oleh seorang WNA terhadap anak WNI atau oleh seorang WNI terhadap anak WNA

(Pengangkatan Anak Antar Negara/*Inter Country Adoption*) harus dijatuhkan dalam bentuk putusan (SEMA No.2 Tahun 1979 jo, SEMA No.6 Tahun 1983);

(6) Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

(7) Walaupun dalam redaksi Undang-Undang disebutkan bahwa pemeriksaan yang akan dilakukan oleh pengadilan atas permohonan dari pihak yang berkepentingan antara lain sebagaimana tersebut dalam Pasal 70 Undang- Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pasal 110 dan 117 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas jo Pasal 138 dan 146 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, namun hal tersebut tidak dapat diartikan sebagai perkara voluntair yang diperiksa secara *ex parte*, karena di dalamnya terdapat kepentingan orang lain sehingga perkara tersebut harus diselesaikan dengan cara *contentiusa*, yaitu pihak-pihak yang berkepentingan harus ditarik sebagai Termohon, sehingga asas *audi et alteram partem* terpenuhi; (8) Produk dari permohonan tersebut adalah penetapan yang dapat diajukan kasasi; (9) Permohonan pengangkatan anak ditujukan kepada Pengadilan Negeri, yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal anak yang hendak diangkat (SEMA No. 2 Tahun 1979 jo, SEMA No. 6 Tahun 1983 jo, SEMA No. 4 Tahun 1989); (10) Permohonan anak angkat yang diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam dengan maksud untuk memperlakukan anak angkat tersebut sebagai anak kandung dan dapat mewaris, maka permohonan diajukan ke Pengadilan Negeri, sedangkan apabila dimaksudkan untuk dipelihara, maka permohonan diajukan ke Pengadilan Agama; (11) Perlu diperhatikan adanya Instruksi Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. M.02.PW.09.01- 1981 tentang Pemberian Paspor dan *Exit Permit* kepada anak warga negara Indonesia yang diangkat anak oleh warga negara asing, tanggal 3 Agustus 1981, khususnya butir 1 yang berbunyi: “*Melarang memberikan paspor dan exit permit kepada anak-anak Warga Negara Indonesia yang diangkat anak oleh Warga Negara Asing apabila pengangkatan anak tersebut tidak dilakukan oleh Putusan Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal/ tempat kediaman anak tersebut di Indonesia*”.

1. Jenis-Jenis Permohonan Melalui Pengadilan Negeri

Jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri:

(1) Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18

tahun (menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 47; menurut Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Pasal 1; menurut Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Pasal 1 butir ke 1); (2) Permohonan pengangkatan pengampunan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun; (3) Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai umur 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 16 tahun (Pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974); (4) Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun (Pasal 6 ayat (5) Undang-Undang No.1 Tahun 1974); (5) Permohonan pembatalan perkawinan (Pasal 25, 26, dan 27 Undang-Undang No.1 Tahun 1974); (6) Permohonan pengangkatan anak (harus diperhatikan SEMA No. 6/1983); (7) Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut (Penduduk Jawa dan Madura *Ordonantie* Pasal 49 dan 50, peraturan catatan sipil keturunan Cina *Ordonantie* 20 Maret 1917-130 jo 1929-81 Pasal 95 dan 96, untuk golongan Eropa KUH Perdata Pasal 13 dan 14), permohonan akta kelahiran, akta kematian; (8) Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit (Pasal 13 dan 14 UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa); (9) Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir (Pasal 463 BW) atau dinyatakan meninggal dunia (Pasal 457 BW); (10) Permohonan agar ditetapkan sebagai wakil/kuasa untuk menjual harta warisan.

2. Permohonan yang Dilarang

Permohonan yang dilarang diajukan pada Pengadilan negeri meliputi: (1) Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan; (2) Permohonan untuk menetapkan status keahlian warisan seseorang. Status keahlian warisan ditentukan dalam suatu gugatan; (3) Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah. Menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan.

3. Pengalihan Status Kepemilikan Benda Tetap

Untuk mengalihkan status kepemilikan benda tetap, seperti menghibahkan, mewakafkan, menjual, membalik nama sebidang tanah dan rumah, yang semula tercatat atas nama almarhum atau almarhumah, cukup dilakukan: (1) Bagi mereka yang berlaku Hukum Waris Adat, dengan surat keterangan ahli waris yang dibuat oleh ahli waris yang bersangkutan sendiri, yang disaksikan oleh Lurah dan diketahui Camat dan desa dan kecamatan tempat tinggal almarhum; (2) Bagi mereka yang berlaku Hukum waris lain-lainnya, misalnya Warga Negara Indonesia keturunan Hindia, dengan surat keterangan ahli waris yang dibuat oleh Balai Harta Peninggalan (perhatikan Surat Edaran Menteri, Direktur Jenderal Agraria, Kepala Direktorat Pendaftaran Tanah ub. Kepala Pembinaan Hukum, R. Soepandi tertanggal 20 Desember 1969, No. Dpt/112/63/12/69, yang terdapat dalam buku tuntunan bagi Pejabat Pembuat Akta Tanah, Departemen Dalam Negeri, Ditjen Agraria, halaman 85).

4. Akta di Bawah Tangan Mengenai Warisan

Akta di bawah tangan mengenai warisan meliputi: (1) Akta ini dibuat oleh ahli waris almarhum, yang berupa suatu surat pernyataan bahwa dia mereka adalah ahli waris, dengan menyebutkan kedudukan masing-masing dalam hubungan keluarga yang telah meninggal. Pernyataan yang dibuat tersebut dapat dimintakan untuk disahkan tanda tangannya oleh Ketua Pengadilan Negeri; (2) Setelah membacakan dan menjelaskan surat pernyataan tersebut di hadapan para pihak, Ketua Pengadilan Negeri atau Hakim yang ditunjuk mengesahkan tanda tangan mereka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Stbld. 1916-46 dengan cara, di bawah pernyataan tersebut dibubuhi kalimat: Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua/Hakim Pengadilan Negeri, menerangkan, bahwa bernama _____ telah saya kenal atau telah diperkenalkan kepada saya, dan kepadanya/mereka telah saya jelaskan isi pernyataan dalam akta tersebut di atas, dan setelah itu ia/mereka membubuhkan tanda tangannya di hadapan saya. Surat keterangan ahli waris tersebut hanya berlaku untuk suatu keperluan tertentu, karena itu di bawahnya dicantumkan dengan huruf-huruf besar sebagai berikut. (sebagai contoh) Catatan : "AKTA DI BAWAH TANGAN YANG TELAH DISAHKAN

INI KHUSUS BERLAKU UNTUK MENGAMBIL UANG DEPOSITO
DI BANK _____ ATAS NAMA_____".

Dan kemudian dibubuhi cap Pengadilan Negeri sesuai dengan Pasal 3
ayat

(1) Stbld.1916-46, akta tersebut dicatat dalam Buku Register yang
khusus disediakan untuk itu.

Bab 3

PRAKTIK PEMBUATAN SURAT KUASA KHUSUS

A. PENGERTIAN DAN DASAR HUKUM SURAT KUASA

Surat kuasa adalah surat yang berisi pelimpahan wewenang dari seseorang kepada seseorang lain. Pelimpahan wewenang dapat mewakili pihak yang memberi wewenang dalam urusan pribadi ataupun masalah hukum. Pemberian kuasa atau wewenang terhadap seseorang agar yang bersangkutan dapat bertindak mewakili orang yang memberi kuasa karena orang yang memberi kuasa tidak dapat melaksanakan sendiri. Fungsi dari surat kuasa sebagai salah satu bukti bahwa orang yang disebutkan namanya di dalam surat tersebut berhak atau berkewajiban untuk melakukan sesuai dengan isi surat kuasa. Terdapat tiga macam surat kuasa, (1) Surat kuasa perseorangan yaitu surat yang dibuat oleh seseorang kepada orang lain yang dipercayainya untuk melakukan sesuatu guna kepentingan pribadi sang pemberi kuasa. Contoh dari surat kuasa perseorangan adalah surat kuasa untuk mengambil pensiun gaji; (2) Surat kuasa kedinasan yang dikeluarkan oleh instansi/ perusahaan, yaitu surat kuasa yang dibuat oleh suatu instansi/perusahaan atau oleh seorang pejabat/pimpinan yang diberikan kepada bawahannya untuk melakukan sesuatu yang ada kaitannya dengan instansi. Contoh surat kuasa untuk mengurus soal-soal ujian; (3) Surat kuasa istimewa, yaitu surat kuasa yang diberikan oleh seseorang kepada pihak lain, misalnya pengacara, untuk menyelesaikan suatu masalah yang ada kaitannya dengan pengadilan.

Setiap beracara di Pengadilan maupun di lembaga-lembaga lain yang sifatnya mewakili, maka setiap pihak yang mewakili salah satu pihak harus dapat menunjukkan keabsahannya dalam mewakili tersebut. Keabsahan tersebut diwujudkan dalam suatu surat pelimpahan yang dikenal dengan sebutan Surat

Kuasa. Surat Kuasa dilihat dari bentuknya dikenal dua macam yaitu Kuasa yang diberikan secara lisan dan Surat Kuasa yang diberikan secara tertulis.

Dalam Hukum Acara Perdata di Indonesia, apabila seseorang ingin mengajukan suatu gugatan perdata di Pengadilan Negeri mengenai permasalahan hukum yang berkaitan dengan pemenuhan prestasi dalam perjanjian ataupun perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum terhadap dirinya, dan dia bermaksud menunjuk seorang atau lebih advokat sebagai penerima kuasanya dalam mewakili dan/atau memberikan bantuan hukum pada proses pemeriksaan perkara di persidangan, maka orang tersebut harus memberikan kuasa kepada advokat yang ditunjuk dalam bentuk Surat Kuasa Khusus yang dibuat dan ditandatangani serta diperuntukkan khusus untuk itu. Hal pemberian Kuasa dengan Surat Kuasa Khusus yang demikian ini, berlaku pula bagi pihak yang digugat oleh pihak lain, yang pada akhirnya diwakili oleh seorang advokat sebagai penerima kuasa.

Untuk bertindak sebagai Kuasa/Wakil dari Penggugat/Tergugat ataupun pemohon, seseorang harus memenuhi syarat-syarat: (1) Mempunyai surat kuasa khusus yang harus diserahkan di persidangan, atau pemberian kuasa disebutkan dalam surat gugatan/permohonan, atau kuasa/wakil ditunjuk oleh pihak yang berperkara/pemohon di dalam persidangan secara lisan; (2) Memenuhi syarat yang ditentukan dalam peraturan Menkeh No. 1/1985 jo Keputusan Menkeh tanggal 7 Oktober 1965 No. J.P.14-2-11; (3) Telah terdaftar sebagai Advokat/Pengacara praktik di kantor Pengadilan Tinggi, Pengadilan Negeri setempat atau secara khusus telah diizinkan untuk bersidang mewakili penggugat/tergugat dalam perkara tertentu; (4) Permohonan banding atau kasasi yang diajukan oleh Kuasa/Wakil dari pihak yang bersangkutan harus dilampiri dengan surat kuasa khusus untuk mengajukan permohonan tersebut atau surat kuasa yang dipergunakan di Pengadilan Negeri telah menyebutkan pemberian kuasa pula untuk mengajukan permohonan banding atau kasasi.

B. SURAT KUASA KHUSUS

Surat kuasa khusus adalah pemberian kuasa yang dilakukan hanya untuk satu kepentingan tertentu atau lebih. Dalam surat kuasa khusus, di dalamnya dijelaskan tindakan-tindakan apa saja yang boleh dilakukan oleh penerima kuasa. Jadi, karena ada tindakan-tindakan yang dirinci

dalam surat kuasa

tersebut, maka surat kuasa tersebut menjadi surat kuasa khusus. Bentuk kuasa yang sah di depan pengadilan untuk mewakili kepentingan pihak yang berperkara, diatur dalam Pasal 123 ayat (1) HIR, yaitu: (1) Kuasa secara lisan. Kuasa ini dinyatakan secara lisan oleh Penggugat di hadapan Ketua Pengadilan Negeri, dan pernyataan pemberian kuasa secara lisan tersebut dinyatakan dalam catatan gugatan yang dibuat oleh Ketua Pengadilan Negeri;

(2) Kuasa yang ditunjuk dalam Surat Gugatan. Penggugat dalam surat gugatannya, dapat langsung mencantumkan dan menunjuk kuasa hukum yang dikehendaknya untuk mewakili dalam proses pemeriksaan perkara. Dalam praktik, cara penunjukan seperti itu tetap saja didasarkan atas surat kuasa khusus yang telah dicantumkan dan dijelaskan pada surat gugatan.

Pengertian dan definisi dari Surat Kuasa Khusus tidak diatur secara jelas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) maupun HIR, namun dapat diikhtisarkan esensi dari Surat Kuasa Khusus, yaitu (i) yang meliputi pencantuman kata-kata “Khusus” dalam surat kuasa, (ii) yang berisikan pengurusan kepentingan tertentu pemberian kuasa yang dibuat dan ditandatangani khusus untuk itu. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 1795 KUH Perdata.

Berkaitan dengan pengurusan perkara perdata di pengadilan negeri oleh seorang advokat sebagai penerima kuasa, maka hal-hal yang perlu diperhatikan oleh seorang Kuasa Hukum dalam pemberian Surat Kuasa Khusus adalah:

(1) Identitas para pihaknya; (2) Pokok dan objek sengketanya; (3) Wilayah kewenangan pengadilan tempat gugatan diajukan; (4) Penyebutan kata-kata “KHUSUS” dan klausul khususnya; (5) Hak-hak penerima Kuasa, yaitu hak substitusi dan hak retensi; (6) Tanggal dibuatnya Kuasa Khusus; dan (7) Tanda tangan para pihaknya, sebagai persetujuan. Agar tidak terjebak kepada pengertian antara Kuasa Umum dengan Kuasa Khusus, maka berikut ini terdapat tabel perbedaan antara keduanya.

Tabel Perbedaan Surat Kuasa Khusus dengan Surat Kuasa Umum

Perbedaan	Surat Kuasa Khusus	Surat Kuasa Umum
Dasar Hukum	Pasal 1795 KUH Perdata	Pasal 1796 KUH Perdata
Judul	Mencantumkan kata-kata “Surat Kuasa	Mencantumkan kata-kata “Surat Kuasa Umum”

Perbedaan	Surat Kuasa Khusus	Surat Kuasa Umum
Isi	Meliputi 1 (satu) kepentingan tertentu atau lebih dari pemberi kuasa yang diperinci mengenai hal-hal yang boleh dilakukan oleh penerima	Meliputi perbuatan-perbuatan segala pengurusan kepentingan dari pemberi kuasa, misalnya: memindahtangankan benda, meletakkan Hak Tanggungan,

C. CONTOH-CONTOH SURAT KUASA KHUSUS

Untuk beracara di muka sidang pengadilan harus dengan pemberian kuasa secara khusus tertulis.⁷ Secara formal dan materiel surat kuasa khusus harus memuat identitas pemberi dan penerima kuasa, apa yang menjadi objek sengketa, pertelaan isi kuasa, dan hak substitusi.

SURAT KUASA	
Yang bertanda tangan di bawah ini:	
Nama	:
NIK	:
Tempat/Tgl Lahir	:
Alamat	:
Selanjutnya disebut Pemberi Kuasa. Dengan ini memberikan kuasa kepada:	
Nama	:
NIK	:
Tempat/Tgl Lahir	:
Alamat	:
Selanjutnya disebut Penerima Kuasa.	
----- KHUSUS -----	
Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa untuk	
.....	
.....	
.....	

⁷ Mona Wulandari, *Syarat Formal dan Materiel Pemberian Surat Kuasa Khusus dalam Perkara Perdata*, *Jurnal Varia Hukum*, Vol. 24, No. 30, 2013.

Demikian Kuasa ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Jakarta,

Penerima Kuasa

(.....)

Pemberi Kuasa

(.....)

SURAT KUASA KHUSUS

Yang bertanda tangan di bawah ini, nama, pekerjaan Swasta bertempat tinggal di Jalan, dengan ini memberi kuasa kepada nama pekerjaan Advokat berkantor di beralamat di

KHUSUS

Untuk mewakili pemberi kuasa sepenuhnya sebagai PENGGUGAT dalam perkara perdata Perbuatan Melawan Hukum melawan PT..... yang diwakili oleh, perusahaan yang bergerak di bidang properti, yang berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta dan berkantor cabang di Bandung di Kelurahan Kecamatan Kota Semarang sebagai TERGUGAT.

Untuk itu menerima kuasa membela hak-hak dan mengurus kepentingan-kepentingan pemberi kuasa, melakukan dan menerima segala pembayaran, membuat, dan menerima kuitansi pembayaran

Penerima kuasa boleh bertindak dalam hal hukum terhadap setiap orang dan dalam segala persoalan yang berhubungan dengan perkara ini, memiliki tempat kediaman hukum (*domicilie*), menghadap hakim dan pembesar instansi pemerintah

Penerima kuasa boleh berperkara ke muka Pengadilan Negeri mengajukan gugatan, memberikan jawaban, mengajukan dan menolak saksi-saksi, menerima dan menolak perdamaian, memohon keputusan dan turunan keputusan

Pengadilan negeri, memohon supaya keputusan Pengadilan Negeri dijalankan

Penerima kuasa boleh membuat dan menandatangani surat dan melakukan segala apa yang perlu dan berguna untuk kepentingan pemberi kuasa, asal tidak dilarang atau bertentangan atau melanggar Undang-Undang dan bila perlu penerima kuasa dapat memindahtangankan kekuasaannya itu sebagian atau sepenuhnya kepada orang lain (hal substitusi) dengan hak untuk menarik kembali pemindahan kuasa yang telah diberikan itu

Penerima kuasa boleh melakukan upaya hukum dari pengadilan tingkat pertama sampai dengan tingkat kasasi.

Bandung,

Penerima Kuasa

Pemberi Kuasa

(.....)

(.....)

Bab 4

PRAKTIK PEMBUATAN SURAT PERMOHONAN

A. PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP SURAT PERMOHONAN

Surat permohonan adalah salah satu bentuk surat resmi yang dibuat dengan kepentingan untuk mengajukan suatu permohonan kepada suatu instansi atau lembaga. Dalam perkara permohonan, hanya ada satu pihak saja (yaitu Pemohon). Namun demikian, di Pengadilan Agama ada permohonan yang perkaranya mengandung sengketa sehingga di dalamnya ada dua pihak yang disebut pemohon dan termohon, yaitu dalam perkara permohonan izin ikrar talak dan permohonan izin beristri lebih dari seorang.

Permohonan untuk menetapkan, bahwa sebidang tanah adalah milik pemohon tidak dapat dikabulkan oleh Pengadilan Negeri. Hak Milik atas sebidang tanah harus dibuktikan dengan sertifikat tanah atau apabila dipermasalahkan dalam suatu gugatan, dibuktikan dengan alat bukti lain di persidangan. Demikian juga permohonan untuk menetapkan seseorang atau beberapa orang adalah ahli waris almarhum, tidak dapat diajukan. Penetapan ahli waris dapat dikabulkan dalam suatu gugatan mengenai warisan almarhum.

Untuk mengalihkan hak atas tanah, menghibahkan, mewakafkan, menjual, membaliknamakan sebidang tanah dan rumah, yang semula tercatat atas nama almarhum atau almarhumah, cukup dilakukan: (1) Bagi mereka yang berlaku Hukum Waris BW, dengan surat keterangan hak waris, yang dibuat oleh Notaris; (2) Bagi mereka yang berlaku hukum waris adat dengan surat keterangan ahli waris yang dibuat oleh ahli waris yang bersangkutan sendiri,

yang disaksikan oleh Lurah dan diketahui Camat dari desa dan kecamatan tempat tinggal almarhum; (3) Bagi mereka yang berlaku hukum waris lain- lainnya, misalnya Warga Negara Indonesia keturunan India, dengan surat keterangan ahli waris yang dibuat oleh Balai Harta Peninggalan. Tidak dibenarkan untuk mengabulkan suatu permohonan dan menetapkan seorang atau beberapa orang sebagai pemilik atau mempunyai hak atas suatu barang. Tidaklah pula dapat dikeluarkan penetapan atas surat permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah.

B. PROSES ACARA PERMOHONAN

Permohonan harus diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Permohonan disampaikan kepada Pengadilan Negeri, kemudian didaftarkan dalam *buku register* dan diberi Nomor urut, setelah pemohon membayar persekot biaya perkara, yang besarnya sudah ditentukan oleh Pengadilan Negeri (Pasal 121 HIR). Bagi pemohon yang benar-benar tidak mampu membayar biaya perkara, hal mana harus dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Desa yang bersangkutan, dapat mengajukan permohonannya secara prodeo. Pemohon yang tidak bisa menulis dapat mengajukan permohonannya secara lisan di hadapan Ketua Pengadilan Negeri, guna mencatat permohonan tersebut (Pasal 120 HIR).

Perkara permohonan termasuk dalam pengertian yurisdiksi volunter. Berdasarkan permohonan yang diajukan itu, Hakim akan memberi suatu penetapan. Ada permohonan tertentu yang harus dijatuhkan berupa putusan oleh Pengadilan Negeri, misalnya dalam hal diajukan permohonan peng- angkatan anak oleh seorang Warga Negara Asing (WNA) terhadap anak Warga Negara Indonesia (WNI), atau oleh seorang Warga Negara Indonesia (WNI) terhadap anak Warga Negara Asing (WNA) (SEMA No. 6/1983). Tidak semua permohonan dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan, apabila hal itu ditentukan oleh suatu peraturan perundang- undangan atau yurisprudensi.

C. PERMOHONAN YANG DAPAT DIAJUKAN DAN DITETAPKAN PENGADILAN NEGERI

1. Permohonan Perwalian untuk Anak yang Belum Dewasa

a. *Pengertian, Dasar Hukum, Kewajiban Wali, dan Syarat Perwalian*

Perwalian adalah pengawasan terhadap anak di bawah umur yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua serta pengurusan benda atau kekayaan anak tersebut. Timbulnya “Perwalian” sebagai akibat putusannya perkawinan baik karena kematian maupun karena suatu putusan pengadilan dan selalu membawa akibat hukum baik terhadap suami/istri, anak-anak maupun harta kekayaannya terutama terhadap anak-anak yang masih di bawah umur. Perwalian anak di bawah umur terjadi karena: (1) Salah satu atau kedua orang tuanya telah meninggal dunia; (2) Orang tua bercerai; (3) Pencabutan dari kekuasaan orang tua.

Kewajiban yang harus dilaksanakan sebagai Wali: (1) Mengurus harta kekayaan anak yang berada di bawah perwaliannya; (2) Bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena pengurusan yang buruk; (3) Menyelenggarakan pemeliharaan dan pendidikan anak belum dewasa sesuai harta kekayaannya dan mewakili anak dalam segala tindakan perdata; (4) Mengadakan pencatatan dan inventarisasi harta kekayaan si anak; (5) mengadakan pertanggungjawaban pada akhir tugas sebagai wali.

Anak-anak yang masih di bawah umur belum cakap bertindak dalam menjalankan perbuatan hukum. Mereka rentan untuk dimanfaatkan oleh walinya, untuk itu peran Balai Harta Peninggalan (BHP) sebagai wali pengawas berfungsi sebagai pengawas wali ayah/ibu yang hidup lebih lama terhadap perlakuan wali kepada anak-anaknya yang masih di bawah umur, juga terhadap harta kekayaan mereka dari hal-hal yang bertentangan dengan hukum. Hadirnya Balai Harta Peninggalan sebagai wali pengawas akan memberikan pertimbangan hukum bagi anak-anak yang masih di bawah umur tersebut, baik hak maupun kewajibannya. Balai Harta Peninggalan memikul tugas selaku Wali Sementara (*tijdeijke voogd*) dan Wali Pengawas (*toeziende voogd*).

Asas-asas perwalian terdapat pada sistem KUH Perdata, yakni: (a) asas tak dapat dibagi-bagi (*ondeelbaarheid*). Pada tiap-tiap perwalian

hanya ada satu

wali (Pasal 331 KUHPerdata). Asas tak dapat dibagi-bagi (*ondeelbaarheid*). Asas ini mempunyai pengecualian dalam dua hal yaitu: 1) Jika perwalian itu dilakukan oleh ibu sebagai orang tua yang hidup paling lama (*langslevende ouder*) maka kalau ia kawin lagi suaminya menjadi *medevoogd* (wali serta/wali peserta) berdasarkan Pasal 351 KUHPerdata; 2) Jika sampai ditunjuk pelaksana pengurusan (*bewindvoerder*) yang mengurus barang-barang *minderjarige* di luar Indonesia berdasarkan Pasal 361 KUHPerdata; (b) asas persetujuan dari keluarga. Keluarga harus dimintai persetujuan tentang perwalian. Dalam hal keluarga tidak ada maka tidak diperlukan persetujuan pihak keluarga itu. Sedang pihak keluarga, kalau tidak datang sesudah diadakan panggilan, dapat dituntut berdasarkan Pasal 524 KUHPidana.

Dasat hukum perwalian: (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (B.W); (2) Instruksi BHP Indonesia Lembaran Negara 1872 No.166 Pasal 47 sampai Pasal 60; (3) Peraturan mengenai Majelis Budel; (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Adapun syarat-syarat untuk perwalian yaitu: (a) Akta Kematian/Penetapan Perceraian; (b) Surat Ganti Nama; (c) Fotokopi Akta Kelahiran Anak; (d) Surat Kawin; (e) Surat Wasiat (bila ada); serta (f) Surat Kuasa apabila diwakilkan.

b. Prosedur Perwalian

Sebagaimana halnya gugatan, permohonan juga mempunyai beberapa syarat formal, yang di dalamnya harus memenuhi: (1) Surat Permohonan, secara formal harus ditujukan dan dialamatkan kepada Pengadilan Negeri sesuai dengan kompetensi relatif. Kompetensi relatif adalah kewenangan pengadilan untuk memeriksa dan mengadili perkara atau permohonan berdasarkan wilayah perkara; (2) Kompetensi relatif yakni kewenangan dari pengadilan sejenis yang mana yang berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang bersangkutan; (3) Surat permohonan harus tegas dan jelas tertulis Pengadilan Negeri yang dituju sesuai dengan patokan kompetensi relatif tersebut; (4) Apabila surat permohonan salah alamat atau tidak sesuai dengan kompetensi relatif, maka: (a) mengakibatkan permohonan mengandung cacat formal, karena permohonan disampaikan dan dialamatkan kepada Pengadilan Negeri yang berada di luar wilayah hukum yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya; (b) dengan demikian, permohonan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijkverklaard*) atas alasan hakim tidak berwenang mengadili.

c. Contoh-Contoh Surat Permohonan Perwalian Anak di Bawah Umur

Hal : **Permohonan Perwalian**

Kepada Yth.
Bapak Ketua Pengadilan Agama Bandung
Bandung

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini,

saya: Nama :
Umur : ... tahun
Agama : Islam
Pekerjaan :
Pendidikan :
Tempat kediaman di : Duku..... RT...RW..... Desa/kelurahan.....
Kecamatan.....Kabupaten....., sebagai Pemohon;

Dengan hormat, dengan ini Pemohon mengajukan hak perwalian dengan alasan/dalil-dalil sebagai berikut.

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki- laki/perempuan bernama pada tanggal dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor:tanggal
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai orang anak bernama: tulis masing-masing;
3. Bahwa pada tanggal ... suami/istri Pemohon telah meninggal dunia di karena
4. Bahwa setelah suami Pemohon tersebut meninggal dunia, maka hak perwalian (hak asuh) dari anak-anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon;
5. Bahwa oleh karena anak-anak tersebut masih di bawah umur (belum cakap melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan perwalian (hak asuh) atas anak-anak tersebut;
6. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk mengurus
7. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendal c.q. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak-anak Pemohon bernama: (*Sebutkan dan tulis anak-anaknya*)
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER:

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Demikian atas terkabulnya permohonan ini, Pemohon menyampaikan terima kasih.

Hormat Saya

(.....)

Hal : Permohonan Perwalian

Jakarta, 30 Mei 2017.

Kepada Yth.
Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta
di –
Jakarta

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini: YD, umur 25 tahun, jenis kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan, Tempat Tinggal di Jl. Layunawi, Kec. Kembangan, Jakarta Utara untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Dengan ini mengajukan permohonan Perwalian untuk anak yang belum dewasa, dengan alasan-alasan sebagai berikut.

- Bahwa pada tanggal 24 April 2015 di Suatu Tempat Kotamadya Suatu Tempat telah dilahirkan seorang anak jenis kelamin laki-laki yang diberi nama: AA, yaitu anak kesatu dari suami istri: AB dan AC;
- Bahwa kedua orang tua kandung AA, tersebut telah meninggal dunia, yaitu: Sdr. AB meninggal dunia di Desa Suatu Tempat, tanggal 11 April 2016 sedangkan Sdri. AC, meninggal dunia di Desa Suatu Tempat, tanggal 11 Desember 2010;
- Bahwa oleh karena AA belum cukup umur (belum dewasa), maka diperlu- kan seorang wali anak untuk anak yang masih di bawah umur;
- Bahwa untuk diangkat sebagai seorang wali anak tersebut diperlukan penetapan Pengadilan;
- Bahwa pemohon YD dengan almarhum AB masih ada hubungan keluarga (saudara kandung);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta kiranya berkenan memeriksa permohonan pemohon dengan memanggil pemohon di persidangan, setelah memeriksa bukti-bukti yang pemohon ajukan berkenan pula memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut.

Mengabulkan permohonan pemohon;

Mengangkat Saudari YD, sebagai wali dari anak yang belum dewasa bernama: AD, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Bandung, tanggal 6 Mei 2005 bertempat tinggal terakhir di Desa Suatu Tempat Kec. Suatu Tempat Kotamadya Suatu Tempat;

Membebaskan biaya perkara ini kepada pemohon;

Demikianlah permohonan ini dibuat, atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih.

Hormat Pemohon

YD

2. Permohonan Pengangkatan Pengampunan Bagi Orang Dewasa yang Kurang Ingatannya atau yang Tidak Bisa Mengurus Hartanya Lagi

a. Pengertian dan Dasar Hukum Pengampunan Bagi Orang Dewasa yang Kurang Ingatan atau Tidak Bisa Mengurus Hartanya Lagi

Orang dewasa yang kurang ingatan atau tidak bisa mengurus hartanya lagi ialah seseorang yang sudah dewasa (*meerderjarig*) karena keadaan-keadaan mental dan fisiknya dianggap tidak atau kurang sempurna. Untuk yang demikian menurut hukum diberi kedudukan yang sama dengan seorang anak yang belum dewasa. Tidak semua manusia pribadi dapat menjalankan sendiri hak-haknya. **Pasal 1329 KUH Perdata** menyatakan bahwa pada dasarnya semua orang cakap kecuali oleh UU dinyatakan tidak cakap. Orang-orang yang dinyatakan tidak cakap menurut UU salah satunya mereka yang ditaruh di bawah pengampunan.

b. Contoh Penetapan Perwalian

Perwalian berdasarkan undang-undang ialah ketika salah satu orang tua dari anak yang belum dewasa itu meninggal dunia. Berdasarkan undang-undang, orang tua yang lainnya yang hidup terlama itulah secara otomatis berlaku sebagai wali tunggal bagi anaknya. Adapun anak yang tidak dalam kekuasaan orang tuanya yang ternyata ia juga tidak memiliki wali baik satu orang pun, dalam hal ini Hakim dapat menunjuk melalui penetapan pengadilan, yaitu seorang wali atas permintaan pihak tertentu yang punya kepentingan. Pengecualiannya, ketika orang tua yang hidup terlama mencantumkan di surat wasiatnya atau testamen mengangkat atau menunjuk seorang wali bagi anaknya maka itu disebut perwalian menurut wasiat.⁸ Penetapan perwalian mewakili anak di bawah umur menurut ketentuan Pasal 309 jo Pasal 393 KUHPerdata. Pada beberapa wilayah, penetapan pengadilan tidak menjadi keharusan mengingat para pihak tersebut tidak menundukkan diri kepada Hukum Perdata Barat, tetapi tunduk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.⁹

8 H. Elita Savira, dkk., *Penetapan Perwalian Anak yang Diminta PPAT sebagai Syarat Pembuatan Akta Jual Beli Hak Atas Tanah*, Program Studi Magister Kenotariatan, Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, dimuat dalam <https://media.neliti.com/media/publications/119942-ID>, hlm. 4.

9 Zulfa S. Alfarobi dan Mujiono H. Prasetyo, *Penetapan Perwalian Anak terkait Pertanggungjawaban Orang Tua Menjual Harta Anak di Bawah Umur Karena Pewarisan*, *Jurnal Notarius*, Vol. 12, No. 1 2019, hlm. 304.

SALINA
N

P E N E T A P A N
Nomor: 0068/Pdt.P/2012/PA.Pas
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHI
M

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasuruan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Perwalian yang diajukan oleh:

PEMOHON umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Jasa lainnya, tempat tinggal di Kota Pasuruan, sebagai "Pemohon"

Pengadilan Agama

tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 September 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasuruan Nomor: 0068/Pdt.P/2012/PA.Pas mengemukakan hal-hal sebagai berikut.-

1. Bahwa Pemohon adalah warga Kelurahan XXXXX Kecamatan XXXXX Kota Pasuruan yang tergolong warga tidak mampu atau miskin dan hendak mengajukan permohonan pengampunan atau wali kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pasuruan (bukti P.1 terlampir);
2. Bahwa Pemohon mempunyai seorang adik kandung perempuan yang lahir dari pasangan suami istri bernama AYAH PEMOHON dan IBU PEMOHON, kedua orang tua kami sekarang telah meninggal dunia (bukti P.1 P.2 dan P.3 terlampir);
3. Bahwa adik kandung perempuan Pemohon bernama ADIK PEMOHON jenis kelamin perempuan tempat tanggal lahir Pasuruan tahun 1956 Agama Islam status perkawinan tidak kawin pekerjaan tidak ada alamat jalan Kota Pasuruan (bukti P.4 terlampir);
4. Bahwa adik kandung perempuan Pemohon bernama ADIK PEMOHON

- sekarang sudah berumur 56 tahun dan tidak pernah menikah;
5. Bahwa ADIK PEMOHON meskipun sekarang sudah berumur 56 tahun yang seharusnya telah dapat dianggap cakap untuk bertindak serta berbuat menurut hukum akan tetapi memiliki penyakit bawaan sejak lahir berupa cacat mental (gila) oleh karena itu memerlukan seorang pengampu atau wali yang dapat mewakilinya dalam berbagai tindakan dan perbuatan hukum baik sekarang maupun dikelak kemudian hari;

6. Bahwa permohonan pengampunan atau perwalian ini Pemohon ajukan untuk dapat mewakili adik Pemohon untuk mengurus sertifikat hak milik atas sebidang tanah warisan orang tua di Badan Pertanahan Kota Pasuruan dan mewakili adik Pemohon untuk menjual objek warisan tersebut dikelak kemudian hari;
7. Bahwa menurut pertimbangan Pemohon (PEMOHON) pihak atau orang yang paling patut untuk ditetapkan sebagai pengampu atau wali adalah Pemohon sebagai kakak kandungnya sendiri;

Berdasarkan alasan-alasan permohonan Pemohon tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Agama Pasuruan berkenan untuk dapatnya mengabulkan permohonan Pemohon sebagai berikut.

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon adalah warga yang tidak mampu (miskin);
3. Menyatakan bahwa adik kandung Pemohon yang bernama ADIK PEMOHON tempat tanggal lahir di Pasuruan pada tahun 1956 mempunyai penyakit bawaan sejak kecil berupa cacat mental (gila) dan di bawah pengampunan;
4. Menetapkan Pemohon PEMOHON sebagai pengampu atau wali dari adik kandungnya yang bernama ADIK PEMOHON tersebut;
5. Menyatakan Pemohon dapat mewakili adik Pemohon bernama ADIK PEMOHON untuk mengurus sertifikat atas sebidang tanah warisan orang tua di Badan Pertanahan Kota Pasuruan dan dapat mewakili adik Pemohon untuk menjual objek tersebut dikelak kemudian hari;

Berdasarkan alasan-alasan permohonan Pemohon tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Agama Pasuruan berkenan untuk dapatnya mengabulkan permohonan Pemohon sebagai berikut.

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon adalah warga yang tidak mampu (miskin);
3. Menyatakan bahwa adik kandung Pemohon yang bernama ADIK PEMOHON tempat tanggal lahir di Pasuruan pada tahun 1956 mempunyai penyakit bawaan sejak kecil berupa cacat mental (gila) dan di bawah pengampunan;
4. Menetapkan Pemohon PEMOHON sebagai pengampu atau wali dari adik kandungnya yang bernama ADIK PEMOHON tersebut;
5. Menyatakan Pemohon dapat mewakili adik Pemohon bernama ADIK PEMOHON untuk mengurus sertifikat atas sebidang tanah warisan orang tua di Badan Pertanahan Kota Pasuruan dan dapat mewakili adik Pemohon untuk menjual objek tersebut dikelak kemudian hari;

Saksi 1, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kota Pasuruan;

- a) Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena sebagai tetangga Pemohon;
- b) Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan untuk ditunjuk sebagai wali/pengampu dari adik Pemohon yang bernama ADIK PEMOHON yang tidak bisa bertindak hukum karena cacat mental (sakit ingatan);
- c) Bahwa keadaan sakit yang diderita oleh adik Pemohon sudah sangat parah dan sudah tidak ingat apa-apa lagi dan harus selalu dijaga jika lengah sedikit dalam menjaganya dia keluar rumah dalam keadaan telanjang;
- d) Bahwa adik Pemohon sakit sejak kecil dan mengalami cacat mental;
- e) Bahwa benar adik Pemohon tidak pernah menikah dan pula tidak mempunyai anak;
- f)) Bahwa kakek, nenek, ayah dan ibu Pemohon sudah lama meninggal dunia dan saksi tidak mengetahui tahun meninggalnya, sedangkan setelah ibu Pemohon meninggal dunia yang mengasuh adik Pemohon adalah Pemohon sendiri;
- g) Bahwa kakak Pemohon maupun adik Pemohon yang lainnya tidak ada dan kakak Pemohon bernama KAKAK PEMOHON sudah meninggal dunia tahun 2006 bahkan belum menikah;
- h) Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian untuk mengurus sertifikat sebidang tanah warisan dari orang tua Pemohon;
- i) Bahwa Pemohon sudah berusaha mengobati adik Pemohon namun tetap tidak sembuh;

SAKSI 2, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan jual es, tempat kediaman di Kota Pasuruan;

- a) Di hadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut.
- b) Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena sebagai tetangga Pemohon;
- c) Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan untuk ditunjuk sebagai wali/pengampu dari adik Pemohon yang bernama ADIK PEMOHON yang tidak bisa bertindak hukum karena cacat mental (sakit ingatan);
- d) Bahwa keadaan sakit yang diderita oleh adik Pemohon sudah sangat parah dan sudah tidak ingat apa-apa lagi dan harus selalu dijaga jika lengah sedikit dalam menjaganya dia keluar rumah dalam keadaan telanjang;
- e) Bahwa adik Pemohon sakit sejak kecil dan mengalami cacat mental;
- f)) Bahwa benar adik Pemohon tidak pernah menikah dan pula tidak mempunyai anak;
- g) Bahwa kakek, nenek, ayah dan ibu Pemohon sudah lama meninggal dunia dan saksi tidak mengetahui tahun meninggalnya, sedangkan setelah ibu

Pemohon meninggal dunia yang mengasuh adik Pemohon adalah Pemohon sendiri;

- h) Bahwa kakak Pemohon maupun adik Pemohon yang lainnya tidak ada dan kakak Pemohon bernama KAKAK PEMOHON sudah meninggal dunia tahun 2006 dan bahkan belum menikah;
- i) Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian untuk mengurus sertifikat sebidang tanah warisan dari orang tua Pemohon;
- j) Bahwa Pemohon sudah berusaha mengobati adik Pemohon namun tetap tidak sembuh;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk Berita Acara pemeriksaan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada dasarnya sebagaimana diuraikan tersebut di atas yaitu mohon agar ditetapkan sebagai pengampu/wali dari adik Pemohon yang bernama ADIK PEMOHON;-

Menimbang, bahwa alasan diajukannya permohonan Pemohon tersebut adalah untuk keperluan mengurus sertifikat sebidang tanah warisan dari orang tua Pemohon sedangkan untuk pengurusan tersebut diperlukan adanya penetapan Perwalian karena adik Pemohon tersebut cacat mental sejak kecil yang tidak dapat bertindak hukum;-

Menimbang, bahwa berdasar Pasal 433 KUH Perdata menyatakan setiap orang dewasa, yang selalu dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap harus ditempatkan di bawah pengampuan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditempatkan di bawah pengampuan karena keborosan;-

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Pasal 434 KUH Perdata maka yang boleh menjadi pengampu untuk orang yang terus menerus dalam keadaan dungu, sakit otak, mata gelap dalam kenyataannya adalah keluarga saudara penderita dari garis lurus ke atas dan ke bawah;-

Menimbang, bahwa dari Pasal 433 KUH Perdata tersebut dapat disimpulkan pengampuan terhadap orang dewasa yang cacat mental (gila) berkedudukan sama dengan anak yang belum dewasa, maka dengan demikian dapat dianalogkan sebagaimana Pasal 50 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 maka anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali dan perwalian tersebut tidak saja mengenai pribadi anak tetapi juga harta bendanya,

Menimbang, bahwa dari Pasal 434 KUH Perdata maka yang boleh menjadi pengampu untuk orang yang terus-menerus dalam keadaan dungu, sakit otak, mata gelap dalam kenyataannya adalah keluarga saudara penderita dari garis lurus ke atas dan ke bawah, dapat pula dinalogkan sebagaimana dalam Pasal 51 dan 52 Undang-Undang No.1 tahun 1974 jo Pasal 110, 111, dan 112 KHI diatur pula mengenai ketentuan-ketentuan bagi wali tersebut mengenai kewajibannya, tanggung jawabnya dan juga larangan-larangannya;- Menimbang, bahwa untuk membuktikan bahwa Pemohon dapat memenuhi ketentuan-ketentuan tersebut, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti P.2 s.d P.8 serta saksi-saksi ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi Pemohon tersebut dapat dikemukakan adanya fakta-fakta di persidangan sebagai berikut.

- Bahwa benar Pemohon adalah kakak kandung dari ADIK PEMOHON dan sejak kecil adik Pemohon tersebut cacat mental (gila), dan sejak ayah Pemohon bernama AYAH PEMOHON meninggal dunia pada tahun 1976 diasuh oleh ibu Pemohon bersama Pemohon dan sejak ibu Pemohon bernama IBU PEMOHON meninggal pada tahun 1983, Pemohon sebagai pengasuhnya;-
- Bahwa benar Pemohon adalah orang yang sudah dewasa, berkelakuan baik, berpikiran sehat, adil, jujur dan mampu bertanggung jawab sebagai pengampu/wali dari ADIK PEMOHON;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan sanggup memenuhi kewajibannya sebagai seorang pengampu/wali dari adik Pemohon yang bernama ADIK PEMOHON dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku sebagaimana tersebut dalam Pasal 51 ayat (3), (4), dan (5) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yaitu wajib memelihara dan mendidik serta mengurus anak yang di bawah penguasaannya dan harta benda sebaik-baiknya dengan menghormati agama dan kepercayaan anak itu serta berkewajiban membuat daftar harta benda anak tersebut dan mencatat semua perubahan- perubahannya;

Menimbang, bahwa Pemohon bersedia pula mentaati larangannya sebagai dimaksud oleh Pasal 52 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yaitu tidak memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang yang dimiliki oleh anak tersebut kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya;-

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis perlu mengemukakan pula firman Allah SWT dalam surat An-Nisa' ayat 2 yang artinya sebagai berikut "Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah baligh) harta mereka, jangan kamu menukar yang buruk dengan yang baik dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu, sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu adalah dosa besar"; Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan- pertimbangan di atas ternyatalah bahwa Pemohon adalah Pengampu/Wali ADIK

PEMOHON, sejak ibu Pemohon tersebut meninggal dunia dan telah terbukti pula bahwa Pemohon telah memenuhi syarat dan ketentuan-ketentuan lainnya menurut hukum yang berlaku untuk ditetapkan sebagai pengampu/wali dari adik Pemohon yang bernama ADIK PEMOHON binti Abd. dan oleh karenanya permohonan Pemohon dalam petitum Nomor 4 tersebut dapat dikabulkan;-

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 2 sudah masuk dalam putusan sela, oleh karenanya dinyatakan tidak dapat diterima;-

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 3 bukanlah kewenangan Pengadilan melainkan secara medis merupakan kewenangan dokter spesialis kejiwaan, oleh karenanya dinyatakan tidak dapat diterima; Menimbang, bahwa karena dalam petitum nomor 4 tersebut Pemohon telah ditetapkan sebagai pengampu/wali dari adik Pemohon yang bernama ADIK PEMOHON telah menyatakan sanggup memenuhi kewajibannya sebagai seorang pengampu/wali dari adik Pemohon yang bernama ADIK PEMOHON dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka untuk petitum Nomor 5 dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan sela Nomor: 0068/Pdt. P/2012/ PA.Pas tanggal 18 Oktober 2012, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA tahun 2012 Pengadilan Agama Pasuruan;

Memperhatikan pasal-pasal dalam perundang-undangan No. 4 Tahun 2004 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Kompilasi Hukum Islam yang bersangkutan dengan perkara ini:

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;
2. Menetapkan Pemohon (PEMOHON) sebagai pengampu/wali dari ADIK PEMOHON;
3. Menyatakan permohonan Pemohon selain dan selebihnya tidak dapat diterima;
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara dalam hal ini melalui DIPA Pengadilan Agama Pasuruan Tahun 2012 sebesar Rp31.000,- (tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 01 November 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Dzulhijjah 1433 H. oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Pasuruan yang terdiri dari MS, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. HA dan Drs. AS, S.H. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka

untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta IS, S.H. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pihak Pemohon;-

Hakim Anggota
Ttd.

Drs. HA

Ketua Majelis
Ttd.

MS, S.H.

Hakim
Anggota Ttd.

Drs. AS, S.H.

Panitera
Pengganti Ttd.

IS, S.H.

3. Permohonan Dispensasi Nikah Pria yang Belum Mencapai Umur 19 Tahun

a. Pengertian, Dasar Hukum, Persyaratan, dan Prosedur Permohonan Dispensasi Nikah

Perkawinan di bawah umur ialah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang kekal dan bahagia yang dilaksanakan oleh calon suami dan atau istri yang usianya masih belum mencapai usia yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni umur 19 tahun bagi pria dan umur 16 tahun bagi wanita. Perkawinan di bawah umur bukanlah perkawinan yang diperbolehkan begitu saja karena menurut UU No. 1 Tahun 1974 sebenarnya hal tersebut merupakan bentuk penyimpangan terhadap Pasal 7 ayat (1). Oleh karena itu, pelaksanaannya pun harus dikawal oleh pengadilan agama melalui dispensasi nikah yang diajukan oleh orang tua calon mempelai.

Perkawinan di Indonesia sudah diatur dalam undang-undang, salah satunya yaitu mengenai batasan umur atau usia seseorang untuk menikah.

Namun, dalam keadaan tertentu pernikahan tersebut dapat diizinkan dengan berbagai persyaratan serta prosedur khusus. Ketentuan Pasal 7 ayat

(1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan akan diizinkan apabila pihak dari suami sudah mencapai umur 19 tahun, serta pihak dari perempuan sudah mencapai umur 16 tahun. Tujuan dari ketentuan ini adalah untuk menjaga kesehatan suami istri serta keturunan dari mereka, kesehatan yang dimaksud adalah kesehatan fisik serta kesehatan mental yang erat kaitannya dengan kematangan seseorang.

Berdasarkan ketentuan Pasal di atas, yang dimaksud dengan perkawinan di bawah umur adalah, perkawinan yang dilakukan sebelum pihak pria mencapai usia 19 tahun, serta pihak perempuan belum mencapai usia 16 tahun. Di bawah batas minimal usia tersebut maka harus mengajukan dispensasi nikah atau kawin. Untuk melaksanakan perkawinan di bawah umur, maka kedua orang tua dari pihak laki-laki atau kedua orang tua dari pihak perempuan harus mengajukan Dispensasi Nikah ke Pengadilan. Untuk yang beragama Islam mengajukan ke Pengadilan Agama (PA), untuk yang beragama nonmuslim mengajukan ke Pengadilan Umum (PN). Sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan Pasal 7 ayat (2) jo. Pasal 1 huruf b PP no. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa pengajuan dispensasi itu harus diajukan ke Pengadilan sesuai dengan wilayah tempat tinggal Pemohon.

Persyaratan untuk mengajukan dispensasi nikah: (1) surat penolakan dari KUA, surat ini menjelaskan tidak dapat dilangsungkannya perkawinan bagi anak yang belum mencapai batas minimal usia pernikahan, yaitu pria 19 tahun dan wanita 16 tahun; (2) Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang mengajukan permohonan (orang tua); (3) Kartu Keluarga (KK); (4) Akta Kelahiran anak.

Setelah melengkapi dokumen ke Pengadilan Agama untuk mendaftarkan sesuai dengan tempat Pemohon dispensasi ke pengadilan. Setelah melewati tahap ini tinggal menunggu surat panggilan sidang dari pengadilan, biasanya surat panggilan tersebut sekurang-kurangnya tiga minggu setelah pendaftaran akan sampai pada alamat yang dituju. Datang pada persidangan sesuai dengan tanggal yang ditetapkan pada surat panggilan.

Permohonan dispensasi kawin adalah bersifat voluntair dan produk pengadilan berupa penetapan. Salinan penetapan ini dibuat dan diberikan kepada Pemohon untuk memenuhi persyaratan melangsungkan perkawinan. Jika pemohon tidak puas atas putusan pengadilan, maka dapat mengajukan upaya hukum kasasi ke mahkamah agung. Salinan penetapan dispensasi nikah akan diserahkan kepada orang tua sebagai pemohon yang nantinya digunakan sebagai pelengkap persyaratan nikah bagi calon mempelai yang masih di bawah umur. Tanpa dispensasi tersebut, perkawinan anak yang masih di bawah umur 19 tahun bagi laki-laki dan umur 16 tahun bagi perempuan akan di tolak oleh PPN KUA.

b. Contoh Surat Permohonan Dispensasi Nikah di Bawah Umur

SURAT PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH

(Kabupaten/Kota),20..

Hal : Permohonan Dispensasi Nikah

Kepada Yth:
Ketua Pengadilan Agama
Di
.....

Assalamu' alaikum Wr. Wb.
Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : bin
.....; Tanggal lahir/umur : tahun;
Agama : Islam;
Pendidikan : (Pendidikan Terakhir, bukan pendidikan yang sedang ditempuh saat ini);
Pekerjaan : Swasta/(Tulis karyawan PT.), atau PNS pada instansi
Alamat : jalanRT. RW. No.
Desa/kelurahan Kecamatan Kota/kabupaten, selanjutnya disebut Sebagai
PEMOHON

Dengan ini mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap anak saya:

Nama : bin;
Tanggal lahir/umur : tanggal, bulan dan tahun/..... tahun bulan
Pendidikan : (Pendidikan Terakhir, bukan pendidikan yang sedang ditempuh saat ini);

Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta/(Tulis karyawan PT.), atau PNS pada instansi
Alamat : jalan RT. RW. No.
Desa/kelurahan Kecamatan
Kota/kabupaten, selanjutnya disebut

ANAK PEMOHON

yang akan melaksanakan perkawinan dengan seorang

perempuan: Nama : binti
Tanggal lahir/umur : tanggal, bulan dan tahun/..... tahun bulan
Pendidikan : (Pendidikan Terakhir, bukan pendidikan yang sedang ditempuh saat ini)

Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta/(Tulis karyawan PT.), atau PNS pada instansi
Alamat : jalan RT. RW. No.
Desa/kelurahan Kecamatan
Kota/kabupaten, selanjutnya disebut sebagai **CALON ISTRI ANAK PEMOHON**

Bahwa permohonan tersebut diajukan atas dasar/alasan-alasan sebagai berikut.

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan.....binti.....pada tanggal..... 19.....berdasarkan Kutipan Akta Nikah/Duplikat Kutipan Akta Nikah/Daftar Riwayat Nikah (sesuai dengan Surat yang dimiliki) Nomor:...../...../...../..... yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama kecamatan.....kabupaten/kota..... tanggal.....(bulan dan tahun) dan dikaruniai.....(...) orang anak yang bernama 1).....umur...tahun..... bulan..... 2).....umur.....tahun.....bulan..... 3) dst.
2. Bahwa Pemohon berencana akan menikahkan anak pertama yang bernama bin dengan binti

3. Bahwa Pemohon telah datang dan melapor ke PPN KUA Kecamatan, Kabupaten/Kota..... guna mencatatkan pernikahan anak Pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur;
4. Bahwa antara anak Pemohon bin dengan binti telah berkenalan dan telah menjalin hubungan cinta kasih sekitar (.....) tahun, dan keduanya merupakan tetangga;
5. Bahwa Pemohon menghendaki agar anak Pemohon bin dengan binti tersebut segera dinikahkan, demi kebaikan mereka berdua kelak/dan juga karena saat ini binti telah hamil ... (.....) bulan;
6. Bahwa Pemohon ingin agar anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut segera dinikahkan, namun terhambat menyangkut usia anak Pemohon tersebut yang masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Malang c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut.

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Dispensasi Kawin kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon Yang bernama bin dengan binti;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, pemohon mohon Penetapan yang seadil-adilnya.

Demikian atas terkabulnya permohonan ini, Pemohon sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.
Pemohon,

(..... bin

.....)

c. Contoh Surat Penetapan Dispensasi Nikah di Bawah Umur

P E N E T A P A N

Nomor: xxx/Pdt.P/2011/PA Bpp.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA**

Pengadilan Agama.....yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **Dispensasi Nikah** yang diajukan oleh: (nama pemohon), umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan....., pendidikan, bertempat kediaman di Kota, sebagai "Pemohon";

Pengadilan Agama
tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas
perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, dan pihak-pihak yang terkait di
persidangan
;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal
..... yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama
.....

Nomor: xxx/Pdt.P/2011/PA mengemukakan hal-hal sebagai
berikut.

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung
Pemohon bernama....., tanggal lahir tanggal/bulan/tahun
(umur ... tahun ...
bulan), Agama Islam, pekerjaan, pendidikan, dengan calon
suaminya bernama, umur ... tahun, Agama Islam, pekerjaan,
pendidikan, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan
Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan.....,
Kabupaten/Kota
2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik
menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-
undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak

pemohon belum mencapai 16 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran sejak 1 tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya karena anak pemohon telah hamil 4 bulan;

3. Bahwa antara anak pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa anak pemohon tersebut berstatus perawan, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga, Begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga keluarga serta telah bekerja sebagai Karyawan dengan penghasilan tetap setiap bulannya Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
5. Bahwa keluarga pemohon dan orang tua calon suami anak pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut.

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama untuk dinikahkan dengan calon suaminya bernama.....;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum; atau
4. Menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan dan menyatakan tetap pada permohonannya untuk diberi dispensasi kawin kepada anak pemohon yang bernama untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama

- Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis:
1. Fotokopi sesuai aslinya Surat Kutipan Akta Kelahiran atas nama (anak kandung pemohon) yang diterbitkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Nomor: xxxx/1995 tanggal 30 Mei 1995, bukti P-1;
 2. Surat pemberitahuan adanya kekurangan persyaratan nikah atas nama yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan....., dengan nomor: Kk. xx.xx.x/PW.xx/xxx/2011 tanggal....., bukti P-2
 3. Surat pemberitahuan penolakan Nikah atas nama yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan, Nomor: Kk. xx.xx.x/PW.xx/xxx/2011 tanggal....., bukti P-3;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi permohonannya, pemohon telah menghadirkan putrinya yang akan dinikahkan yang bernama, yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut.

- Bahwa pada saat ini ia baru berumur 15 tahun 9 bulan; (misal)
- Bahwa ia telah siap untuk menikah, dan telah siap untuk menjadi istri apalagi saat ini ia telah hamil 4 bulan;
- Bahwa antara keduanya sudah saling mencintai, tidak ada paksaan untuk menikah, dan didukung oleh pihak keluarga kedua belah pihak, selain itu keduanya telah siap untuk hidup berumah tangga sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa pemohon juga menghadirkan calon suami anak pemohon yang bernama yang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut.

- Bahwa ia telah berumur 22 tahun.
- Bahwa antara ia dengan Anak Kandung Pemohon telah saling mencintai telah didukung oleh keluarga kedua belah pihak, antara keduanya tidak ada paksaan untuk menikah.
- Bahwa ia saat ini telah siap untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagai suami dan berpenghasilan tetap setiap bulan sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pemohon juga menghadirkan calon suami anak pemohon yang bernama yang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut.

- Bahwa ia telah berumur 22 tahun.
- Bahwa antara ia dengan Anak Kandung Pemohon telah saling mencintai telah didukung oleh keluarga kedua belah pihak, antara keduanya tidak ada paksaan untuk menikah.
- Bahwa ia saat ini telah siap untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagai suami dan berpenghasilan tetap setiap bulan sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi, dan hanya memohon kepada Majelis Hakim agar segera menjatuhkan penetapannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini:

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan untuk diberikan dispensasi mengawinkan anaknya yang bernama dengan seorang laki-laki bernama sebagaimana tertuang dalam surat permohonannya tanggal....., Nomor: xxx/Pdt.P/2011/PA..... dengan alasan adanya pemberitahuan tentang kekurangan persyaratan pernikahan dan penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan..... Kabupaten/Kota....., bukti P-2 dan P-3 terhadap rencana pernikahan tersebut yang disebabkan calon mempelai wanita masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dan P-3 tersebut, pemohon mengajukan perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (2) tentang ketentuan umur dalam perkawinan 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita, bukti (P-1)

Menimbang, bahwa untuk memperkuat alasan permohonan pemohon di persidangan selain bukti tertulis P-1, P-2, dan P-3, tersebut pemohon di persidangan telah menghadirkan kedua calon yang akan segera dinikahkan (Anak Kandung Pemohon dan Calon Suami Anak Kandung Pemohon);

Menimbang, bahwa dari keterangan pemohon dan kedua orang calon mempelai, terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut.

- Bahwa, calon mempelai wanita (Anak Kandung Pemohon) saat ini masih belum mencukupi umur perkawinan yaitu minimal 16 tahun tetapi saat ini telah hamil 4 bulan, namun keduanya telah saling mencintai, dan telah bertekad untuk membangun rumah tangga yang bahagia, dan calon mempelai laki-laki (Calon Suami Anak Kandung Pemohon);
- Bahwa keduanya telah siap untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban masing-masing, sebagai suami istri apabila sudah menikah;
- Bahwa atas keinginan keduanya tersebut telah mendapat persetujuan dari kedua orang tua calon mempelai;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat, untuk menghindari bagi kedua calon mempelai, yakni Anak Kandung Pemohon dan Calon Suami Anak Kandung Pemohon terjerumus lebih jauh berupa fitnah dan pelanggaran norma agama (terutama calon bayi) yang sedang dikandung agar memiliki status yang jelas, dan untuk menghalalkan bagi keduanya dalam bergaul lebih intim, maka jalan yang terbaik bagi mereka berdua adalah melangsungkan pernikahan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim menilai bahwa permohonan pemohon telah memenuhi maksud Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Oleh karenanya permohonan pemohon menurut hukum dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan ketentuan Perundang-undangan, dalil syar'i serta ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon..... untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama.....;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.....,- (....)

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari tanggal M bertepatan dengan tanggal H., oleh kami selaku Ketua Majelis, dan selaku Hakim-hakim Anggota. Penetapan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri para Hakim Anggota, dibantu oleh selaku Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh pemohon;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

Ttd

Ttd

(.....)

(.....)

(.....)

Panitera
Pengganti Ttd
(.....
)

4. Permohonan Pembatalan Perkawinan

a. Pengertian dan Dasar Hukum Pembatalan Perkawinan

Pembatalan perkawinan dan perceraian merupakan salah satu alasan putusnya perkawinan. “Pembatalan perkawinan” dan “perceraian” memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaan “pembatalan perkawinan” dan “perceraian” hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan.

Pasal 28 ayat (1) UU No. 74 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan: batalnya perkawinan dimulai setelah kekuatan putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap. Pasal

39 UU No. 74 Tahun 1974 menegaskan, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua pihak. Perbedaan: (1) soal siapa pihak yang berhak menjadi pemohon. Pada perceraian, permohonan dilakukan oleh salah satu pihak (suami atau istri), namun pembatalan perkawinan, selain dapat dilakukan oleh suami atau istri, dapat juga diajukan oleh pihak lain (misalnya orang tua pasangan); (2) mengenai akibat hukum. Pada perceraian, sangat mungkin terjadi sengketa mengenai gono-gini karena memang pernikahan sebelumnya tetap diakui. Sementara pada pembatalan nikah, pernikahan dianggap tidak pernah ada sejak awal. Sehingga sulit bagi salah satu pihak menuntut harta gono-gini; (3) alasan-alasan pembatalan perkawinan dan perceraian. Jika menikah karena paksaan pada umumnya para pihak akan mengajukan permohonan 'pembatalan perkawinan'. Jika yang diajukan adalah permohonan perceraian, maka biasanya paksaan hanya menjadi salah satu alasan yang membuat hubungan suami istri tidak rukun.

b. Alasan Perkawinan Batal dan Dapat Dibatalkan

1) Perkawinan

“Batal”

- a) suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang istri, sekalipun salah satu di antaranya itu dalam idah talak *raj'i*;
- b) seseorang menikahi bekas istrinya yang telah di *li'an*-nya;
- c) seseorang menikahi bekas istrinya yang pernah dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali bila bekas istri tersebut pernah menikah dengan pria lain yang kemudian bercerai lagi *ba'da al dukhul* dari pria tersebut dan telah habis masa idahnya;
- d) perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah semenda dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut Pasal 8 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yaitu:
 - (1) berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas;
 - (2) berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;

- (3) berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu, dan ibu atau ayah tiri; dan
- (4) berhubungan sesusuan, yaitu orang tua sesusuan, anak sesusuan saudara sesusuan dan bibi atau paman sesusuan.
- e) istri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri atau istri-istrinya.

2) *Perkawinan “Dapat Dibatalkan”*

- a) seorang suami melakukan poligami tanpa izin dari Pengadilan Agama;
- b) perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri pria lain yang *mafqud*;
- c) perempuan yang dikawini ternyata masih dalam idah dari suami lain;
- d) perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974;
- e) perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak; dan
- f)) perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.

c. Contoh Permohonan Pembatalan Perkawinan

Hal : Permohonan Pembatalan Perkawinan

Kepada Yth.
 Bapak Ketua Pengadilan Agama Kendal
 Jl. Soekarno-Hatta Km. 4 Brangsong
 K e n d a l

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini,

saya: Nama :
 Umur : tahun
 Agama :

Pekerjaan :
Pendidikan :
Tempat kediaman di : Dukuh..... RT...RW..... Desa/kelurahan.....
Kecamatan.....Kabupaten....., sebagai Pemohon;

Dengan hormat, dengan ini Pemohon mengajukan permohonan pembatalan perkawinan terhadap:

Nama Suami :
Umur : tahun
Agama :
Pekerjaan :
Pendidikan :
Tempat kediaman di : Dukuh..... RT...RW..... Desa/kelurahan.....
Kecamatan.....Kabupaten....., sebagai Termohon I;

Nama :
Umur :tahun
Agama :
Pekerjaan :
Pendidikan :
Tempat kediaman di : Dukuh..... RT...RW..... Desa/kelurahan.....
Kecamatan.....Kabupaten....., sebagai Termohon II;

Adapun alasan/dalil-dalil permohonan Pemohon sebagai berikut.

1. Bahwa pada tanggal Termohon I dan Termohon II telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: tanggal;
2. Bahwa sebelum menikah Termohon I berstatus *jejaka/duda/beristri* dan Termohon II berstatus *perawan/duda*;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Termohon I dengan Termohon II bertempat tinggal di
4. Bahwa pada tanggal datang menghadap ke Kantor Urusan Agama Kecamatan, seorang perempuan/laki-laki yang mengaku bernama, umur tahun, pekerjaan, bertempat tinggal di adalah istri/suami dari Termohon I yang sah dan telah menikah pada tanggal hingga sekarang belum pernah bercerai;

5. Bahwa ketika menikah tersebut Termohon I/Termohon II mengaku berstatus *jejaka dan perawan/duda dan janda*;

6. Bahwa kedatangan perempuan/laki-laki tersebut dengan menunjukkan surat nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten, dengan nomor surat nikah tanggal
7. Bahwa setelah Pemohon berusaha mencari keterangan terhadap pernikahan kembali Termohon I dengan Termohon II, Pemohon akhirnya memastikan memang benar antara Termohon I dengan Termohon II telah menikah;
8. Bahwa pernikahan antara Termohon I dengan Termohon II telah melanggar ketentuan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, karena Termohon I masih terikat perkawinan yang sah dengan dan memalsukan identitas diri dengan mengaku berstatus *jejaka dan perawan/ duda dan janda*;
9. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon I tersebut Pemohon sebagai istri/suami yang sah merasa tidak rela;
10. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendal c.q. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Membatalkan perkawinan antara Termohon I (...bin) dengan Termohon II (....binti.....) yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan pada tanggal
3. Menyatakan Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah Nomor tanggal, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan tidak berkekuatan hukum/batal demi hukum;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER:

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Demikian atas terkabulnya permohonan ini, Pemohon menyampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Hormat Pemohon,

Nama lengkap

d. Contoh Putusan Pembatalan Perkawinan

PUTUSAN

Nomor: 34/Pdt.G/2011/PA.Pdn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA

Pengadilan Agama PD yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusannya sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara pembatalan nikah antara:

Nama PEMOHON, umur 48 tahun, Agama Islam, pekerjaan PNS (Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan PD), tempat tinggal Jl. Batu Mandi Gg. SWD, Kelurahan LT, Kecamatan Pandan, Kabupaten TPT, sebagai PEMOHON;

MELAWAN

1. Nama TERMOHON I, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal Desa AH (dekat Mesjid), Kecamatan BDR, Kabupaten TPT, sebagai Termohon I;
2. Nama TERMOHON II, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat tinggal Desa AH (dekat Mesjid), Kecamatan BDR, Kabupaten TPT, sebagai Termohon II;
3. Nama TERMOHON III, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal Desa AH (dekat Mesjid), Kecamatan Bdr, Kabupaten TPT, sebagai Termohon III;
4. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan SBB, dengan alamat Kantor Urusan Agama Kecamatan SBB, Jl. xxx, Desa ANG, Kecamatan SBB, Kabupaten TPT, sebagai Turut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari semua surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon I, Termohon II, Termohon III dan Turut Termohon, dan saksi-saksi;

Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 17 Maret 2011, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama PD dengan register Nomor: 34/Pdt.G/2011/PA.Pdn, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

1. Bahwa Pemohon dahulu sekitar tahun 2004 sampai dengan awal tahun 2010 berdasarkan Surat Keputusan nomor: Wb/1-b/Kp07.6/182/MA/2004 tanggal 31 Desember 2004 adalah Kepala Kantor Urusan Agama SBB (Ka. KUA Kec. SBB);
2. Bahwa sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang berdasarkan Surat Keputusan nomor: KW.02/1-b/Kp.07.6/II/MA/2010 tanggal 14 Januari 2010 Pemohon menjadi Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan PD (Ka. KUA Kec. PD);
3. Bahwa Pemohon sebagai Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan secara langsung bertindak sebagai Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dan bertugas melaksanakan pencatatan perkawinan yang dilaksanakan menurut hukum Islam setiap terjadi pernikahan bagi umat Islam dalam wilayah kecamatan tersebut;
4. Bahwa pada saat Pemohon menjabat Ka. KUA Kec. SBB incasu sebagai PPN, tepatnya pada tanggal 10 Desember 2009 Pemohon telah mencatat peristiwa perkawinan Termohon I dengan Termohon II dan telah dikeluarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 169/18/XII/2009 tanggal 10 Desember 2009;
5. Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon juga bertindak sebagai Wali Hakim, disebabkan wali nikah jauh;
6. Bahwa syarat-syarat administrasi dalam perkawinan tersebut telah dipenuhi oleh calon mempelai pria (Termohon I), dan sesuai dengan surat model N1 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa MSD Kecamatan LT status Termohon I (TERMOHON I) adalah jejak;
7. Bahwa setelah pernikahan berlangsung sekian lama, tepatnya sejak tanggal 15 Desember 2010, dan pada saat itu Pemohon sudah pindah tugas di Kecamatan PD baru diketahui, bahwa status Termohon I bukan jejak melainkan sudah menikah dan mempunyai seorang istri bernama TERMOHON III (Termohon III);
8. Bahwa pernikahan TERMOHON I (Termohon I) dengan Termohon III (Termohon III) sampai dengan saat ini belum pernah bercerai;
9. Bahwa selain daripada itu, ternyata istri pertama Termohon I (i.c SF) adalah kakak kandung dari Termohon II (TERMOHON II) yaitu istri kedua Termohon I;

10. Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Pencatat Nikah (PPN) sekaligus bertindak sebagai Wali Hakim dalam pernikahan TERMOHON I (Termohon I) dengan TERMOHON II (Termohon II) merasa tertipu dan oleh karenanya mempunyai kepentingan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara permohonan pembatalan nikah tersebut kepada Pengadilan Agama PD;
11. Bahwa Termohon I dan Termohon II adalah pihak materiel yang erat kaitannya dengan status perkawinan yang berlangsung pada tanggal 10 Desember 2009 dan berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 169/18/XII/2009 yang dikeluarkan oleh Pemohon sebagai PPN Kepala KUA Kecamatan SBB pada tanggal 10 Desember 2009;
12. Bahwa Termohon III perlu ditarik sebagai pihak dalam perkara ini, karena yang bersangkutan adalah istri Termohon I yang sah dan belum pernah bercerai, dan selain daripada itu antara Termohon II dengan Termohon III masih terikat hubungan saudara sebagai kakak dan adik kandung, yang menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan dilarang (haram) menggabungkan keduanya secara bersama-sama sebagai istri-istri Termohon I;
13. Bahwa Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan SBB perlu ditarik sebagai pihak dalam perkara ini dengan kapasitas sebagai Turut Termohon;
14. Bahwa dimasukkannya Kepala KUA Kecamatan SBB sebagai pihak formal (Turut Termohon) dalam perkara ini, disebabkan yang bersangkutan pada saat sekarang ini adalah pihak yang bertanggung jawab sebagai PPN dan oleh karenanya secara hukum harus mengetahui dan/atau diberitahu perihal perkawinan yang terjadi antara Termohon I dan Termohon II sebagaimana telah tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 169/18/XII/2009 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan SBB pada tanggal 10 Desember 2009;
15. Bahwa oleh karena antara Pemohon, Termohon I, Termohon II, dan Termohon III mempunyai kepentingan hukum dalam rangka melaksanakan pernikahan/perkawinan menurut syariat Islam, dan kepentingan Turut Termohon adalah sebagai PPN yang mencatat perkawinan sebagaimana diperintahkan dalam Undang-Undang, maka terlebih dahulu Pemohon memohon kepada Bapak Ketua cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menyatakan, bahwa Pemohon, Termohon I, Termohon II, Termohon III dan Turut Termohon adalah pihak-pihak yang relevan dalam perkara ini (*legitima persona standy in judicio*);
16. Bahwa selanjutnya, oleh karena pernikahan Termohon I dengan Termohon II telah nyata-nyata melanggar ketentuan hukum yang berlaku, baik hukum formal peraturan perundang-undangan maupun

hukum materiel

(syariat Islam), di mana Termohon II dan Termohon III adalah dua orang saudara kandung yang dilarang (haram) secara bersama-sama menjadi istri-istri Termohon I, maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan membatalkan pernikahan tersebut, dan menyatakan buku nikah yang telah dikeluarkan tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

17. Bahwa guna untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini Pemohon sanggup membayar biaya perkara dan ongkos-ongkos yang timbul;
18. Bahwa berdasarkan dalil dan alasan diuraikan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama PD cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar dapat menentukan suatu hari persidangan, dan memanggil Pemohon, Termohon I, Termohon II, Termohon III dan Turut Termohon untuk didengar keterangannya, diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya, sebagai berikut.

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan batal pernikahan Termohon I (TERMOHON I) dengan Termohon II (TERMOHON II) yang dilangsungkan pada tanggal 10 Desember 2009 di Kecamatan SBB;
3. Menyatakan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 169/18/XII/2009 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. SBB tanggal 10 Desember 2009 tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
4. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon;

SUBSIDAIR: Atau : Apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya; Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan dalam pemeriksaan perkara ini, Pemohon, Termohon I dan Termohon II, Termohon III, telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan SBB sebagai Turut Termohon juga telah hadir di persidangan dengan langsung dihadiri oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan SBB yaitu : AIHH, S.Ag. Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah pembatalan perkawinan, maka mediasi terhadap perkara ini tidak layak dilaksanakan; Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon; Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon I, Termohon

II, dan Termohon III telah menjawab secara lisan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut.

- Bahwa benar pernikahan Termohon I dan Termohon II dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 2009 di Kantor Urusan Agama Kecamatan SBB;
- Bahwa benar yang menjadi wali dari Termohon II dalam pernikahan tersebut adalah Pemohon, karena Wali Nasab Termohon II jauh;
- Bahwa benar Termohon I telah melengkapi semua persyaratan administrasi untuk menikah dengan Termohon II, namun semua syarat administrasi dalam berkas pernikahan Termohon I dengan Termohon II di Keluarkan oleh Kepala Desa MSD adalah rekayasa seseorang yang Termohon I bayar agar dapat menikah resmi dengan Termohon II;
- Bahwa tidak semua data yang tercantum dalam administrasi pernikahan Termohon I dengan Termohon II benar, sebagian ada yang dipalsukan, seperti status Termohon I bukan jejak, tetapi sudah menikah dengan perempuan lain yaitu Termohon III sampai hari ini belum bercerai resmi, dan saat ini Termohon I, Termohon II dan Termohon III masih serumah namun Termohon I tidak pernah menggauli lagi Termohon III; - Bahwa benar Termohon II dan Termohon III adalah bersaudara kandung;
- Bahwa tujuan Termohon I untuk menikahi Termohon II adalah untuk mendapatkan anak dan atas dasar kesepakatan dengan Termohon III sebagai istri pertama Termohon I, Termohon I menikahi Termohon II sebagai adik kandung Termohon III;
- Bahwa Termohon I tidak mengetahui bahwa menikahi dua orang bersaudara sekaligus adalah pernikahan terlarang dalam Agama Islam; Menimbang, bahwa Turut Termohon juga telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon dan membenarkan bahwa pernikahan Termohon I dan Termohon II telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan SBB dengan nomor Kutipan Akta Nikah: 169/18/XII/2009 tanggal 10 Desember 2009;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon I, Termohon II, Termohon III dan Turut Termohon tersebut Pemohon dalam repliknya tetap dengan permohonan semula, begitu juga dengan Termohon I, Termohon II, Termohon III dan Turut Termohon dalam dupliknya juga tetap dengan jawaban semula: Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan sebagai berikut.

a. Bukti tertulis:

1. Fotokopi Petikan Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor: Wb/1- b/Kp.07.6/182/MA/2004 tanggal 31 Desember 2004 yang dikeluarkan oleh An. Menteri Agama RI Kepala Kantor Wilayah Dep.

Agama Provinsi SU dan fotokopi tersebut telah ditunjukkan aslinya di persidangan dan ternyata cocok dan telah *dinazegling* serta bermaterai cukup dan ditandatangani oleh Ketua Majelis lalu diberi tanda (P.1);

2. Fotokopi Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor: Kw.02/1-b/ Kp.07.6/11/MA/2010 tanggal 14 Januari 2010 yang dikeluarkan oleh An. Menteri Agama RI Kepala Kantor Wilayah Dep. Agama Provinsi SU dan fotokopi tersebut telah ditunjukkan aslinya di persidangan dan ternyata cocok dan telah *dinazegling* serta bermaterai cukup dan ditandatangani oleh Ketua Majelis lalu diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kehendak Nikah (N.7) SH dengan STI tanggal 10 Desember 2009 tanpa nomor, fotokopi tersebut telah ditunjukkan aslinya di persidangan dan ternyata cocok dan telah *dinazegling* serta bermaterai cukup dan ditandatangani oleh Ketua Majelis lalu diberi tanda (P.3)
4. Fotokopi Surat Keterangan untuk Nikah (N.1) a.n. SH, Nomor: 15/SKN/KDM/2005/XII/2009 tanggal 1 Desember 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa MSD dan fotokopi tersebut telah ditunjukkan aslinya di persidangan dan ternyata cocok dan telah *dinazegling* serta bermaterai cukup dan ditandatangani oleh Ketua Majelis lalu diberi tanda (P.4)
5. Fotokopi Surat Keterangan untuk Nikah (N.2) a.n. SH, Nomor: 15/SKN/KDM/2005/XII/2009 tanggal 1 Desember 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa MSD dan fotokopi tersebut telah ditunjukkan aslinya di persidangan dan ternyata cocok dan telah *dinazegling* serta bermaterai cukup dan ditandatangani oleh Ketua Majelis lalu diberi tanda (P.5)
6. Fotokopi Surat Persetujuan Mempelai (N.3) tanpa nomor, tanggal 1 Desember 2009 yang ditandatangani oleh SH dan STI dan fotokopi tersebut telah ditunjukkan aslinya di persidangan dan ternyata cocok dan telah *dinazegling* serta bermaterai cukup dan ditandatangani oleh Ketua Majelis lalu diberi tanda (P.6)
7. Fotokopi Surat Keterangan untuk Nikah (N.4), Nomor: 15/SKN/ KDM/2005/XII/2009 tanggal 1 Desember 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa MSD dan fotokopi tersebut telah ditunjukkan aslinya di persidangan dan ternyata cocok dan telah *dinazegling* serta bermaterai cukup dan ditandatangani oleh Ketua Majelis lalu diberi tanda (P.7)
8. Fotokopi Surat Keterangan untuk Nikah (N.1) a.n. STI, Nomor: 15/SKN/KDM/2005/XII/2009 tanggal 1 Desember 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa MSD dan fotokopi

tersebut telah

- ditunjukkan aslinya di persidangan dan ternyata cocok dan telah *dinazegling* serta bermaterai cukup dan ditandatangani oleh Ketua Majelis lalu diberi tanda (P.8)
9. Fotokopi Surat Keterangan untuk Nikah (N.2) a.n. STI Nomor: 15/SKN/KDM/2005/XII/2009 tanggal 1 Desember 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa MSD dan fotokopi tersebut telah ditunjukkan aslinya di persidangan dan ternyata cocok dan telah *dinazegling* serta bermaterai cukup dan ditandatangani oleh Ketua Majelis lalu diberi tanda (P.9)
 10. Fotokopi Surat Keterangan untuk Nikah (N.4) a.n. STI Nomor: 15/SKN/KDM/2005/XII/2009 tanggal 1 Desember 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa MSD dan fotokopi tersebut telah ditunjukkan aslinya di persidangan dan ternyata cocok dan telah *dinazegling* serta bermaterai cukup dan ditandatangani oleh Ketua Majelis lalu diberi tanda (P.10)
 11. Fotokopi Surat Pernyataan/Persetujuan Orang Tua STI, tanpa nomor, tanggal 26 November 2009 yang ditandatangani oleh SS dan fotokopi tersebut telah ditunjukkan aslinya di persidangan dan ternyata cocok dan telah *dinazegling* serta bermaterai cukup dan ditandatangani oleh Ketua Majelis lalu diberi tanda (P.11)
 12. Fotokopi Surat Permohonan Wali Hakim tanggal 10 Desember 2009 yang ditandatangani oleh STI dan fotokopi tersebut telah ditunjukkan aslinya di persidangan dan ternyata cocok dan telah *dinazegling* serta bermaterai cukup dan ditandatangani oleh Ketua Majelis lalu diberi tanda (P.12)
 11. Fotokopi Surat Pernyataan/Persetujuan Orang Tua STI, tanpa nomor, tanggal 26 November 2009 yang ditandatangani oleh SS dan fotokopi tersebut telah ditunjukkan aslinya di persidangan dan ternyata cocok dan telah *dinazegling* serta bermaterai cukup dan ditandatangani oleh Ketua Majelis lalu diberi tanda (P.11)
 12. Fotokopi Surat Permohonan Wali Hakim tanggal 10 Desember 2009 yang ditandatangani oleh STI dan fotokopi tersebut telah ditunjukkan aslinya di persidangan dan ternyata cocok dan telah *dinazegling* serta bermaterai cukup dan ditandatangani oleh Ketua Majelis lalu diberi tanda (P.12)
 13. Fotokopi Surat Permohonan Kehendak Nikah (Model NC), Nomor: 169/18/XII/2009 tanggal 10 Desember 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan SBB dan fotokopi tersebut telah ditunjukkan aslinya di persidangan dan ternyata cocok dan telah *dinazegling* serta bermaterai cukup dan ditandatangani oleh Ketua Majelis lalu diberi tanda (P.13)

14. Fotokopi Surat Pernyataan Masuk Islam a.n. SH tanggal 4 Maret 2005 dan fotokopi tersebut telah ditunjukkan aslinya di persidangan dan ternyata cocok dan telah *dinazegling* serta bermaterai cukup dan ditandatangani oleh Ketua Majelis lalu diberi tanda (P.14)
15. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kehendak Nikah a.n. SH2 dengan SF, tanggal 2 Maret 2005 dan fotokopi tersebut telah ditunjukkan aslinya di persidangan dan ternyata cocok dan telah *dinazegling* serta bermaterai cukup dan ditandatangani oleh Ketua Majelis lalu diberi tanda (P.15)
16. Fotokopi Surat Keterangan Untuk Nikah (N.1) a.n. SH2 Nomor: 34/SK/KDA/2005, tanggal 2 Maret 2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa AH dan fotokopi tersebut telah ditunjukkan aslinya di persidangan dan ternyata cocok dan telah *dinazegling* serta bermaterai cukup dan ditandatangani oleh Ketua Majelis lalu diberi tanda (P.16)
17. Fotokopi Surat Keterangan Asal Usul (N.2) a.n. SH2 Nomor: 34/SK/ KDA/2005, tanggal 2 Maret 2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa AH dan fotokopi tersebut telah ditunjukkan aslinya di persidangan dan ternyata cocok dan telah *dinazegling* serta bermaterai cukup dan ditandatangani oleh Ketua Majelis lalu diberi tanda (P.17)
18. Fotokopi Surat Persetujuan Mempelai (N.3) a.n. SH2 dan SF, tanggal 24 Februari 2005 ditandatangani oleh SH2 dan TERMOHON III dan fotokopi tersebut telah ditunjukkan aslinya di persidangan dan ternyata cocok dan telah *dinazegling* serta bermaterai cukup dan ditandatangani oleh Ketua Majelis lalu diberi tanda (P.18)
19. Fotokopi Surat Keterangan Tentang Orang Tua (N.4) a.n. SH2 Nomor: 34/SK/KDA/2005, tanggal 2 Maret 2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa AH dan fotokopi tersebut telah ditunjukkan aslinya di persidangan dan ternyata cocok dan telah *dinazegling* serta bermaterai cukup dan ditandatangani oleh Ketua Majelis lalu diberi tanda (P.19);
20. Fotokopi Surat Keterangan Untuk Nikah (N.1) a.n. TERMOHON III Nomor: 70/N1/2005, tanggal 24 Februari 2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa PS fotokopi tersebut telah ditunjukkan aslinya di persidangan dan ternyata cocok dan telah *dinazegling* serta bermaterai cukup dan ditandatangani oleh Ketua Majelis lalu diberi tanda (P.20);
21. Fotokopi Surat Keterangan Asal Usul (N.2) a.n. TERMOHON III Nomor: 71/N2/2005, tanggal 24 Februari 2005 yang

dikeluarkan oleh Kepala Desa PS dan fotokopi tersebut telah ditunjukkan aslinya di persidangan dan ternyata cocok dan telah *dinazegling* serta bermaterai cukup dan ditandatangani oleh Ketua Majelis lalu diberi tanda (P.21);

22. Fotokopi Surat Keterangan tentang Orang Tua a.n. TERMOHON III Nomor: 72/N4/2005, tanggal 24 Februari 2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa PS dan fotokopi tersebut telah ditunjukkan aslinya di persidangan dan ternyata cocok dan telah *dinazegling* serta bermaterai cukup dan ditandatangani oleh Ketua Majelis lalu diberi tanda (P.22);
23. Fotokopi Surat Pengumuman Kehendak Nikah a.n. SH2 dengan TERMOHON III tertanggal 2 Maret 2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan PS/BDR dan fotokopi tersebut telah ditunjukkan aslinya di persidangan dan ternyata cocok dan telah *dinazegling* serta bermaterai cukup dan ditandatangani oleh Ketua Majelis lalu diberi tanda (P.23);
24. Fotokopi Surat Permohonan Wali Hakim a.n. SF tanpa nomor tanggal 14 Maret 2005 dan fotokopi tersebut telah ditunjukkan aslinya di persidangan dan ternyata cocok dan telah *dinazegling* serta bermaterai cukup dan ditandatangani oleh Ketua Majelis lalu diberi tanda (P.24);
25. Fotokopi Sighat Taklik Talak a.n. SH2 tanpa nomor, tanggal 14 Maret 2005 yang ditandatangani SH2 dan fotokopi tersebut telah ditunjukkan aslinya di persidangan dan ternyata cocok dan telah *dinazegling* serta bermaterai cukup dan ditandatangani oleh Ketua Majelis lalu diberi tanda (P.25); di persidangan dan ternyata cocok dan telah *dinazegling* serta bermaterai cukup dan ditandatangani oleh Ketua Majelis lalu diberi tanda (P.24);
25. Fotokopi *Shighat* Taklik Talak a.n. SH2 tanpa nomor, tanggal 14 Maret 2005 yang ditandatangani SH2 dan fotokopi tersebut telah ditunjukkan aslinya di persidangan dan ternyata cocok dan telah *dinazegling* serta bermaterai cukup dan ditandatangani oleh Ketua Majelis lalu25. Fotokopi *Shighat* Taklik Talak a.n. SH2 tanpa nomor, tanggal 14 Maret 2005 yang ditandatangani SH2 dan fotokopi tersebut telah ditunjukkan aslinya di persidangan dan ternyata cocok dan telah *dinazegling* serta bermaterai cukup dan ditandatangani oleh Ketua Majelis lalu diberi tanda (P.25);
26. Asli Duplikat Kutipan Akta Nikah a.n. SH dengan STI Nomor: Kk.02.09.07/PW.01/19/2011 tanggal 26 April 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan SBB oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.26);
27. Asli Duplikat Kutipan Akta Nikah a.n. SH2 dengan TERMOHON III Nomor: Kk.02.09.2/PW.01/72/2011 tanggal 04 Mei 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan PS oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.27);

28. Fotokopi Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor: Kw.02/1-b/ Kp.07.6/64/MA/2011 tanggal 2 Februari 2011 yang dikeluarkan oleh An. Menteri Agama RI Kepala Kantor Wilayah Dep. Agama Provinsi SU dan fotokopi tersebut telah ditunjukkan aslinya di persidangan dan ternyata cocok dan telah *dinazegling* serta bermaterai cukup dan ditandatangani oleh Ketua Majelis lalu diberi tanda (P.28);
- b. Bukti Saksi: 1. Saksi I, Umur 37 tahun, Agama Islam, Pendidikan S.1, Pekerjaan PNS pada KUA Kecamatan SBB, tempat tinggal Desa UK, Kecamatan BR, Kota PDS, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon I dan Termohon II, Termohon III, dan Turut Termohon;
 - Bahwa Pemohon adalah mantan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan SBB dan sekarang Pemohon adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan PD;
 - Bahwa benar telah terjadi pernikahan antara Termohon I dengan Termohon II pada tanggal 10 Desember 2009 dan Saksi adalah Saksi dari pernikahan tersebut;
 - Bahwa wali Termohon II dalam pernikahan tersebut adalah Pemohon sebagai wali hakim;
 - Bahwa Saksi bersedia menjadi Saksi dalam pernikahan Termohon I dan Termohon II karena Termohon I dan Termohon II telah memenuhi syarat administrasi untuk menikah;
Bahwa Saksi tidak tahu apakah syarat administrasi Termohon I dan Termohon II telah diteliti dan telah diumumkan kehendak nikahnya;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Termohon I telah mempunyai seorang istri sebelumnya, tetapi setelah terjadi pernikahan Termohon I dengan Termohon II Saksi mendengar berita bahwa Termohon I masih terikat perkawinan dengan Termohon III dan sampai saat ini belum pernah bercerai resmi;
 - Bahwa hubungan Termohon II dengan Termohon III adalah saudara kandung;
2. Saksi II, umur 43 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Desa KP Kecamatan BDR, di bawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut.
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon I dan Termohon II, Termohon III dan turut Termohon;

- Bahwa Pemohon saat ini adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan PD;
- Bahwa sebelum menjabat sebagai Kepala KUA Kecamatan PD Pemohon adalah Kepala KUA Kecamatan SBB;
- Bahwa benar telah terjadi pernikahan antara Termohon I dengan Termohon II pada tanggal 10 Desember 2009 dan Saksi adalah salah seorang Saksi dalam pernikahan tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui sebelumnya Termohon I sudah menikah, dengan Termohon III namun karena Termohon I ingin mempunyai anak Termohon III mengizinkan Termohon I menikahi adiknya (Termohon II);
- Bahwa atas pengakuan Termohon I kepada Saksi, Termohon I sudah tidak memakai Termohon III lagi (cerai di bawah tangan);
- Bahwa data administrasi pernikahan Termohon I dengan Termohon II sengaja direkayasa dengan mencantumkan Termohon I berstatus jejaka, dan Saksi mengetahui hal itu;
- Bahwa Saksi mau menjadi Saksi dan membantu pernikahan Termohon I dengan Termohon II adalah demi kebaikan Termohon I, Termohon II dan Termohon III yaitu ingin mendapatkan anak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Pemohon meneliti syarat administrasi pernikahan Termohon I dan Termohon II, dan Saksi juga tidak tahu apakah kehendak nikah itu diumumkan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi tersebut di atas Pemohon, Termohon I dan Termohon II, dan Termohon III serta Turut Termohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa Termohon I dan Termohon II, Termohon III dan Turut Termohon tidak ada mengajukan bukti baik bukti tertulis maupun bukti Saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang telah diajukannya di persidangan dan telah menyampaikan kesimpulan akhirnya dengan mohon kepada Majelis Hakim agar memberi putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon untuk membatalkan pernikahan Termohon I dan Termohon II. Sedangkan Termohon I, Termohon II, dan Termohon III dalam kesimpulannya menyerahkan sepenuhnya putusan kepada Majelis Hakim; Menimbang, bahwa oleh karena Turut Termohon tidak hadir, maka kesimpulannya tidak dapat didengar;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan persidangan ini, selengkapnyanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas; Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan dalam pemeriksaan perkara ini, Pemohon, Termohon I dan Termohon II, Termohon III dan Turut Termohon in person telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa walaupun setiap perkara kontensius harus dimediasi sesuai amanat PERMA Nomor 1 Tahun 2008, namun oleh karena perkara ini adalah perkara kontensius berupa legalitas hukum, maka dengan merujuk point

(5) hal. 83 Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama yang diberlakukan dengan Keputusan Mahkamah Agung Nomor: KMA/032/SK/ IV/2006 tanggal 4 April 2006, maka dalam proses penyelesaian perkara ini tidak wajib mediasi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini, Pemohon sebagai wali hakim yang telah melakukan akad nikah pernikahan antara Termohon I dan Termohon II mengajukan permohonan pembatalan terhadap Pernikahan Termohon I dan Termohon II, dengan alasan bahwa Pernikahan Termohon I dan Termohon II telah melanggar syariat dan Undang-Undang yang berlaku karena Termohon I ternyata masih terikat perkawinan dengan Termohon III yang merupakan saudara kandung Termohon II dan sampai saat ini belum pernah bercerai resmi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi serta bukti P.25, Pemohon adalah Wali dalam pernikahan Termohon I dan Termohon II, oleh karenanya Pemohon merupakan pihak yang berwenang untuk mengajukan pembatalan perkawinan Termohon I dan Termohon II sesuai dengan ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 huruf (d) jo Pasal 73 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan hukum dalam mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim menilainya sebagai berikut.

- a. Bukti tertulis - Bahwa bukti P1 sampai P.28, yang diajukan Pemohon telah *dinazegling* dan bermaterai cukup, telah dilihatkan aslinya di persidangan, serta materi dari dari semua isi bukti tertulis tersebut berkaitan erat dengan perkara ini dan tidak bertentangan antara satu dengan yang lain. Dengan demikian semua bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiel pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 1867 KUHPerdara dan Pasal 285 R.Bg, sehingga buktibukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

- b. Bukti Saksi-a. Bahwa saksi pertama (Saksi I), tidak ada halangan hukum menjadi saksi, dan keterangan saksi yang menyangkut dalil atau alasan Pemohon didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuan saksi secara nyata yang intinya telah melihat langsung prosesi pernikahan Termohon I dan Termohon II karena Saksi menjadi Saksi sewaktu pernikahan itu di- langsungkan, sebagaimana selengkapnya telah dicantumkan dalam bagian duduk perkara, oleh karenanya kesaksian tersebut secara formal dan ma- teriel dapat diterima sebagai bukti, sesuai Pasal 175 dan 308 ayat (1) RBg;
- b. Bahwa saksi kedua (Saksi II), tidak ada halangan hukum menjadi saksi, dan keterangan saksi yang menyangkut dalil atau alasan Pemohon didasar- kan kepada penglihatan dan pengetahuan saksi secara nyata yang intinya telah melihat langsung prosesi pernikahan Termohon I dan Termohon II karena Saksi menjadi Saksi sewaktu pernikahan itu dilangsungkan, seba- gaimana selengkapnya telah dicantumkan dalam bagian duduk perkara, oleh karenanya kesaksian tersebut secara formal dan materiel dapat diterima sebagai bukti, sesuai Pasal 175 dan 308 ayat (1) RBg; Menimbang, bahwa oleh karena kesaksian dua orang saksi di atas telah bersesuaian serta telah mendukung dalil atau alasan Pemohon, maka kesaksian tersebut telah dapat menjadi bukti sempurna dalam perkara ini (vide Pasal 309 RBg);

Menimbang, bahwa dari dalil dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut.

- Bahwa dari bukti P.1, P.2 dan bukti P.28 ditemukan fakta Pemohon adalah mantan Kepala KUA Kecamatan SBB dan telah digantikan oleh Turut Termohon (AIHH) dan sekarang Pemohon Kepala KUA Kecamatan PD; - Bahwa dari bukti P.3 sampai bukti P.13 dan dikuatkan dengan bukti P. 26 ditemukan fakta telah terjadi pernikahan antara Termohon I dan Termohon II pada tanggal 10 Desember 2009 dan telah dicatat dalam Akta Nikah Nomor: 169/18/XII/2009 tanggal 10 Desember 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan SBB;
- Bahwa dari keterangan Saksi pertama Pemohon, bukti P.3 sampai bukti P.14 ditemukan fakta bahwa syarat administrasi dari pernikahan Termohon I dan Termohon II telah terpenuhi, namun Pemohon tidak melakukan penelitian yang saksama terhadap syarat-syarat administrasi tersebut dan tidak pernah mengumumkan kehendak pernikahan yang disampaikan Termohon I dan Termohon II. Walaupun ada formulis NC (bukti P.13) namun tanggal pengumumannya bersamaan dengan hari pernikahan (10 Desember 2009);
- Bahwa dari bukti P.14 ditemukan fakta bahwa Termohon I selain mempunyai nama SH juga mempunyai nama SH2 setelah masuk Islam

pada tanggal 4 Maret 2005;

- Bahwa dari bukti P.15 sampai bukti P.25 dan dikuatkan dengan bukti P.27 ditemukan fakta bahwa telah terjadi pernikahan antara Termohon I dan Termohon III pada tanggal 14 Maret 2005 dan telah dicatat dalam Akta Nikah Nomor: 56/05/III/2005 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Pinangsori dan sampai saat ini belum pernah bercerai;
- Bahwa dari bukti P.14 ditemukan fakta bahwa Termohon I selain mempunyai nama SH juga mempunyai nama SH2 setelah masuk Islam pada tanggal 4 Maret 2005;
- Bahwa dari bukti P.15 sampai bukti P.25 dan dikuatkan dengan bukti P.27 ditemukan fakta bahwa telah terjadi pernikahan antara Termohon I dan Termohon III pada tanggal 14 Maret 2005 dan telah dicatat dalam Akta Nikah Nomor: 56/05/III/2005 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan PS dan sampai saat ini belum pernah bercerai;
- Bahwa dari dalil Pemohon dan diakui para Termohon serta keterangan Saksi kedua Pemohon ditemukan fakta bahwa Termohon II dan Termohon III adalah saudara kandung;
- Bahwa dari bukti pengakuan Termohon I dan keterangan Saksi II Pemohon ditemukan fakta bahwa ternyata surat-surat yang diajukan sebagai syarat administrasi pernikahan Termohon I dan Termohon II adalah hasil rekayasa dengan tujuan agar mendapatkan keturunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai, bahwa pernikahan Termohon I dan Termohon II telah melanggar ketentuan syariat Islam yang tidak membenarkan seorang laki-laki menghimpun dua orang bersaudara dalam suatu perkawinan. Dalam hal ini Majelis Hakim berdalilkan kepada Firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 23 yang artinya *“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuan sepersusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya, (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua*

perempuan yang bersaudara kecuali yang telah terjadi pada masa lampau, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

Menimbang, bahwa dari ayat di atas secara nyata dijelaskan bahwa meng- himpulkan dua perempuan bersaudara dalam suatu perkawinan dilarang dalam agama Islam sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Termohon I dan Termohon II tidak sah secara Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Termohon I dengan Termohon II tidak sah menurut Agama Islam, Majelis Hakim menilai pernikahan Termohon I dan Termohon II juga bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, di mana ketentuan perundang-undangan yang berlaku mengatur bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Undang-Undang yang berlaku di negara Republik Indonesia sangat tidak menginginkan terjadinya penyelundupan hukum dengan menikahkan seorang suami yang masih beristri, dan seorang wanita yang masih bersuami dan penyelundupan hukum dalam bentuk lain, maka diaturlah ketentuan tentang pencatatan perkawinan dan tata cara perkawinan sebagaimana tercantum dalam Bab II dan III Pasal 2 sampai Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, jika dihubungkan dengan ketentuan dalam pencatatan perkawinan dan tata cara perkawinan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut di atas, pernikahan Termohon I dan Termohon II tidak pernah meneliti dengan seksama kehendak nikah Termohon I dan Termohon II, juga tidak diumumkan sesuai aturan yang berlaku. Dengan demikian Majelis Hakim menilai Pemohon sewaktu menjadi Kepala KUA Kecamatan SBB telah lalai dalam melaksanakan tugasnya sehingga telah menikahkan seorang laki-laki yang beristri dengan wanita lain, yang ternyata wanita itu adalah saudara kandung dari istri laki-laki tersebut. Hal ini sangat bertentangan dengan ketentuan Pasal 20 dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, terlepas dari akibat kelalaian Pemohon sebagai Pegawai Pencatat Nikah atau sebab lain seperti rekayasa Termohon I dan Termohon II dalam melampirkan syarat-syarat administrasi pernikahannya, yang jelas pernikahan Termohon I dan Termohon II tidak sah dan telah melanggar ketentuan syariat Islam serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga Majelis Hakim melihat pernikahan Termohon I dan Termohon II harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di atas, Majelis Hakim menilai Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya bahwa pernikahan yang dilakukan Termohon I dan Termohon II telah bertentangan dengan ketentuan Syariat Islam dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian alasan Pemohon untuk memohonkan pembatalan perkawinan Termohon I dan Termohon II telah terbukti dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon dipandang cukup beralasan. Dengan demikian Majelis Hakim dengan merujuk kepada ketentuan yang tercantum dalam Pasal

37 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 71 huruf (b) Kompilasi

Hukum Islam, maka permohonan Pemohon untuk membatalkan pernikahan Termohon I dan Termohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Termohon I dan Termohon II dibatalkan, maka Akta Nikah nomor: 169/18/XII/2009 tanggal 10 Desember 2009 yang diterbitkan oleh Pemohon sewaktu menjabat sebagai Kepala KUA Kecamatan SBB, harus dinyatakan tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum; Menimbang, bahwa oleh karena Akta Nikah nomor: 169/18/XII/2009 tanggal 10 Desember 2009 yang di keluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan SBB dinyatakan tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum, maka Majelis Hakim akan menghukum Turut Termohon sebagai Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan SBB yang sekarang untuk menarik Buku Kutipan Akta Nikah tersebut dan mencatat pembatalan perkawinan tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, karena perkara ini bidang perkawinan dan pemohon mengajukan perkara ini tidak dalam kapasitasnya sebagai Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan SBB, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil hukum *syara'* yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan batal pernikahan Termohon I (TERMOHON I) dengan Termohon II (TERMOHON II) yang dilangsungkan pada tanggal 10 Desember 2009 di Kecamatan SBB;
3. Menyatakan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 169/18/XII/2009 tanggal 10 Desember 2009 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan SBB tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
4. Memerintahkan Turut Termohon (Kepala Kantor KUA Kecamatan Sibabangun) untuk menarik Buku Kutipan Akta Nikah sebagaimana tersebut pada diktum angka 3 amar putusan ini;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp391.000 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pandan, pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2011 M, bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1432 H, oleh kami SSG, S.Ag.

sebagai Ketua

Majelis, MY S.H.I. dan SA, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh AR, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon, Termohon I, Termohon II, Termohon III dan Turut Termohon;

Hakim Anggota,
Majelis
ttd.
MY, S.H.I.

Ketua
ttd.
SSG, S.Ag.

Hakim Anggota,
Pengganti, ttd.
SA, S.H.I., M.H.
S.Ag.

Panitera
ttd.
AR,

5. Permohonan Pengangkatan Anak

a. Pengangkatan Anak sebagai Perbuatan Hukum

Pengangkatan anak adalah perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggungjawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya.¹⁰ Yang perlu menjadi perhatian ialah bahwa sifat perbuatan pengangkatan anak merupakan perbuatan hukum yang tidak dapat dianggap hanya sebagai hasil kesepakatan antara para pihak semata. Pengangkatan anak juga harus dianggap sebagai suatu penginstitutionan atau pelembagaan yang menciptakan suatu hubungan hukum yang sah dengan anak angkat serta keluarga orang tua angkat yang didasarkan atas penetapan pengadilan.¹¹ Pengangkatan anak harus dilakukan berdasarkan peraturan yang berlaku, proses pengangkatan anak harus melalui penetapan Pengadilan hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007. Pengangkatan anak yang dilakukan tanpa penetapan pengadilan dapat menimbulkan akibat hukum yang merugikan, baik bagi anak angkat maupun orang tua angkatnya. Akibat-

- 10 Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.
- 11 Haedah Faradz, *Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 9, No. 2, 2009, hlm. 153.

akibat hukum yang dapat timbul misalnya, terganggunya hubungan anak angkat dengan anggota keluarga lain dalam hal pewarisan ataupun hak-hak dan kewajiban masing-masing seperti yang telah diatur di dalam perundang-undangan. Dengan adanya penetapan pengadilan atas pengangkatan anak ini menjadikan anak angkat mendapat kepastian hukum yang sangat penting di dalam statusnya sebagai anggota keluarga baru dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya.¹²

Perlindungan hukum bagi anak angkat tidak dapat diberikan karena tidak terdapat penetapan pengadilan yang menjadi dasar bahwa pengangkatan anak telah dilakukan dan sah menurut hukum. Maka penting adanya penetapan dari pengadilan, karena dengan begitu anak angkat akan mendapatkan dokumen hukum berupa penetapan pengadilan yang akan menguatkan serta untuk mendapatkan perlindungan hukum dari pemerintah apabila suatu saat terjadi masalah hukum. Dalam hal ini, pemerintah juga berperan penting demi tegaknya hukum mengenai pengangkatan anak agar hak-hak anak angkat menjadi terlindungi dengan adanya penetapan dari pengadilan.¹³ Perbuatan pengangkatan anak seperti halnya penyerahan barang. Perbuatan itu merupakan suatu rangkaian kejadian hubungan kekeluargaan yang menunjukkan adanya kesungguhan, cinta kasih dan kesadaran yang penuh akan segala akibat dari pengangkatan anak itu sendiri.

Regulasi pengangkatan anak di Indonesia terbagi menjadi empat periode, yaitu:¹⁴ (1) era *Staatsblad* 1917 Nomor 129 yang mengatur bahwa adopsi terhadap anak perempuan dan adopsi dengan cara lain selain daripada Akta Notaris adalah batal demi hukum. Berdasarkan yurisprudensi tertanggal 29 Mei 1963 No. 907/1963P atau Putusan Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta Tahun 1963, yang memungkinkan pengangkatan anak perempuan; (2) era Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.6 Tahun 1983 yang mengatur tentang cara mengadopsi anak, menyatakan bahwa untuk mengadopsi anak harus terlebih dahulu mengajukan permohonan pengesahan/pengangkatan kepada Pengadilan Negeri di tempat anak yang akan diangkat itu berada;

12 Ika Putri Pratiwi, *Akibat Hukum Pengangkatan Anak yang Tidak Melalui Penetapan Pengadilan*, hlm. 25.

13 Ika Putri Pratiwi, *Akibat Hukum Pengangkatan Anak yang Tidak melalui Penetapan Pengadilan*, hlm. 25.

14 Dessy Balaati, *Prosedur dan Penetapan Anak Angkat di Indonesia, Lex Privatum*, Vol. I, No.1, 2013, hlm. 138.

(3) era Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ditentukan bahwa pengangkatan anak tersebut harus seagama dan tidak memutuskan hubungan darah anak angkat dengan orang tua kandungnya; serta (4) era Pengaturan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak yaitu bahwa tata cara pengangkatan anak antarwarga Negara Indonesia bahwa seorang dapat mengangkat anak paling banyak dua kali dengan jarak waktu paling singkat dua tahun.

Adapun persyaratan umum untuk dapat menjadi calon orang tua asuh, yaitu (1) Usia minimal 30 tahun dan maksimal 55 tahun; (2) Usia pernikahan minimal lima tahun; (3) Mampu secara ekonomi dan sosial; (4) Agama calon orang tua asuh harus sesuai dengan agama calon anak; (5) Belum memiliki anak atau hanya memiliki satu anak (baik anak kandung/asuh); (6) Bukan pasangan sejenis; (7) Berkelakuan baik dan tidak pernah terlibat dalam tindak kriminal.

Pada prinsip orang tua tunggal, bisa mengangkat anak melalui lembaga pengasuhan anak dengan persyaratan yang sama dengan orang tua (suami- istri). Adapun pihak-pihak yang tidak bisa melakukan proses pengangkatan Anak, yaitu: (a) kakek terhadap cucu; (b) ayah biologis terhadap anak biologisnya dari pernikahan sirih; (c) ayah biologis terhadap anak biologisnya di luar nikah; dan (d) ayah tiri terhadap anak tiri. Usia calon anak ideal yang bisa diangkat sebagai anak angkat enam sampai 18 tahun, dengan lama proses pengangkatan anak tersebut berkisar delapan bulan sampai dengan satu tahun. Calon orang tua angkat dapat memilih jenis-jenis kelamin anak angkat dan dapat pula mengangkat anak dengan disabilitas. Untuk prosesnya ada biaya administrasi dalam proses pengangkatan anak. Namun Prinsipnya bisa diurus sendiri tanpa perlu pengacara dalam proses pengadopsian anak. Tempat pengurusan SKCK khusus untuk pengangkatan Anak di Polda setempat sesuai dengan tempat tinggal COTA (Calon Orang Tua Angkat). Prinsipnya juga orang tua angkat dapat mengubah nama anak yang telah diadopsi di pengadilan negeri setempat, setelah proses adopsi secara hukum selesai. Orang asing (WNA) bisa mengadopsi Anak Indonesia, kecuali orang tua tunggal diproses melalui kementerian sosial. Calon orang tua tidak bisa mengadopsi anak terlantar langsung dari rumah sakit atau kepolisian, namun harus melalui panti, lembaga yang mendapatkan izin dan Dinas Sosial.

b. Prosedur Pengangkatan Anak

Prosedur dan syarat-syarat pengangkatan anak secara langsung memiliki akibat-akibat hukum tersendiri. Akibat hukumnya yaitu dalam hal perwalian dan hak mewarisnya. Perwalian, sejak ada putusan pengadilan, maka orang tua angkat menjadi wali dari anak angkat itu. Hukum di Indonesia, baik hukum adat, hukum Islam maupun hukum nasional, memiliki ketentuan mengenai hak waris. Ketiganya memiliki kekuatan yang sama. Artinya seseorang dapat memilih hukum mana yang akan dipakai untuk menentukan bagi pewarisan ke anak angkat.¹⁵ Sejumlah keluarga yang memiliki keinginan untuk mengadopsi anak. Namun, langkah tersebut tidak mudah karena mereka yang ingin mengadopsi anak harus melewati sejumlah proses dan prosedur yang telah ditetapkan pemerintah.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 tentang Pengangkatan Anak merupakan penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1979 yang menegaskan prosedurnya ialah sebagai berikut. Tahapan 1: Dimulai dengan suatu permohonan kepada ketua pengadilan yang berwenang dan karena itu termasuk prosedur yang dalam hukum acara perdata dikenal sebagai yurisdiksi *volunteer*; Tahapan 2: Petitem Permohonan harus tunggal, yaitu minta pengesahan pengangkatan anak, tanpa permohonan lain dalam petitem permohonan; Tahapan 3: Atas permohonan pengesahan pengangkatan Antarwarga Negara Indonesia, pengadilan akan menerbitkan pengesahan dalam bentuk “Penetapan”, sedangkan atas permohonan pengesahan pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing atau sebaliknya pengangkatan anak Warga Negara Asing oleh Warga Negara Indonesia pengadilan akan menerbitkan “Putusan” Pengesahan Pengangkatan Anak.¹⁶ Mengadopsi anak melalui prosedur yang benar memberikan jaminan tak ada masalah pada kemudian hari. Prosedur terbaru mengenai pengangkatan anak dasarnya ialah Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. PP 54 Tahun 2007 tersebut merupakan turunan dari UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam PP 54 Tahun 2007, peraturan pengangkatan

15 Muhammad Heriawan, “Pengangkatan Anak Secara Langsung dalam Perspektif Perlindungan Anak”, *e Jurnal Katalogis*, Vol. 5, No. 5, 2017, hlm. 178.

16 Dessy Balaati, “Prosedur dan Penetapan Anak Angkat di Indonesia”, *Lex Privatum*, Vol.

I, No.1, 2013, hlm. 140.

anak dibedakan antara Warga Negara Indonesia (WNI)-WNI, WNI-WNA (Warga Negara Asing) dan orang tua tunggal alias *single parent*. Adopsi antara WNI-WNI dan WNI orang tua tunggal, permohonan adopsi anak bisa disampaikan hingga Dinas Sosial Provinsi, sedangkan adopsi antara WNI- WNA, permohonan perlu disampaikan ke Kementerian Sosial (Kemensos).

Berikut mekanisme lengkap soal pengangkatan anak: (1) Orang tua yang hendak mengadopsi anak mengirimkan surat permohonan. Bila adopsi terjadi antara orang tua WNI-WNI dan WNI *single parent* maka surat permohonan adopsi anak disampaikan ke Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi. Bila adopsi terjadi antara orang tua WNI-WNA, maka permohonan pengangkatan anak disampaikan ke Kementerian Sosial (Kemensos); (2) Setelah surat permohonan pengangkatan anak diterima Dinsos dan Kemensos, maka akan dibentuk Tim Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak (Tippa). Tim Tippa ini di Dinsos diketuai kepala dinas atau kepala bidang rehabilitasi sosial. Di Kemensos, tim Tippa diketuai Dirjen Rehabilitasi Sosial dengan anggota dari Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Kementerian dalam Negeri (Kemendagri), dan Kemenkum HAM, Kemenkes dan Polri; (3) Tim Tippa mengirim Tim Pekerja Sosial (Peksos) ke rumah calon orang tua angkat. Tim Peksos mengadakan dialog dengan calon orang tua angkat kelayakan secara psikologi, sosial, ekonomi, dan melihat segala aspek kelayakan untuk bisa mendapatkan hak asuh. Tim Peksos mengunjungi calon orang tua angkat selama dua kali dalam masa enam bulan; (4) Tim Peksos menyampaikan hasil ke tim Tippa; (5) Berdasarkan rekomendasi tim Peksos, tim Tippa akan meminta kelengkapan orang tua angkat, antara lain: (a) pasangan harus berstatus menikah dengan usia minimal 25 tahun dan maksimal 45 tahun; (b) bukti pernikahan yang sah, minimal 5 tahun. Berarti, orang tua angkat yang pernikahannya kurang dari lima tahun, tidak akan diizinkan; (c) surat keterangan sehat jasmani rohani dari rumah sakit; (d) surat keterangan tidak pernah melakukan pelanggaran hukum atau Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK); (e) surat keterangan penghasilan sehingga layak mengangkat anak; (6) jika semua syarat tersebut dipenuhi, maka Mensos akan memberikan rekomendasi berdasarkan rekomendasi tim Tippa diizinkan mengangkat anak; (7) Surat rekomendasi pengangkatan anak terbit. Orang tua angkat mendapatkan hak pengasuhan sementara selama enam bulan;

(8) Setelah masa pengasuhan sementara selama 6 bulan hasilnya baik, maka pengangkatan anak akan ditetapkan oleh pengadilan.

c. Perkara Permohonan Pengangkatan Anak

Berikut kelengkapan permohonan pengangkatan anak ke Pengadilan Agama.

1. Fotokopi buku nikah Pemohon, pada kertas ukuran A4, dimeterai 6000, lalu di Cap di Kantor Pos.
2. Fotokopi kartu keluarga Pemohon, pada kertas ukuran A4, dimeterai 6000, lalu di Cap di Kantor Pos.
3. Fotokopi buku nikah orang tua kandung anak, pada kertas ukuran A4, dimeterai 6000, lalu di Cap di Kantor Pos.
4. Fotokopi Akta Kelahiran Anak, pada kertas ukuran A4, dimeterai 6000, lalu di Cap di Kantor Pos. (jika ada).
5. Fotokopi kartu keluarga calon orang tua angkat, pada kertas ukuran A4, dimeterai 6000, lalu di Cap di Kantor Pos.
6. Surat Pernyataan penyerahan anak dari orang.
7. Fotokopi surat keterangan penghasilan Pemohon, pada kertas ukuran A4, dimeterai 6000, lalu di Cap di Kantor Pos.
8. Surat rekomendasi dari Dinas Sosial setempat (jika ada).
9. Membayar panjar biaya perkara melalui Rekening Bank.
10. Surat permohonan dibuat rangkap 6 (enam), pada kertas ukuran A4 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama.
11. Apabila Pemohon menggunakan Advokat/Pengacara harus dilampiri:
 - a. Surat Kuasa Khusus;
 - b. Fotokopi Berita Acara Penyempahan;
 - c. Fotokopi Kartu Anggota Advokat/Pengacara yang masih berlaku; dan
 - d. Menyerahkan *softcopy* surat permohonan.
12. Apabila Pemohon menggunakan Kuasa insidental harus menyertakan surat izin dari Ketua Pengadilan Agama setempat.
13. Semua bukti surat difotokopi menggunakan kertas ukuran A4, untuk keperluan pembuktian di persidangan semua bukti surat harus difotokopi dan dimeterai 6000,- lalu di Cap di Kantor Pos.

d. Sistem dan Mekanisme Pengangkatan

Berikut sistem dan mekanisme pengangkatan anak.

1. Calon Orang Tua Angkat (COTA) datang ke Dinas Sosial Kota/Kabupaten setempat untuk menyampaikan maksud & tujuan untuk mengangkat anak.
2. Petugas Dinas Sosial Kota/Kabupaten mengkaji dan menelaah COTA, selanjutnya COTA diarahkan untuk berkonsultasi dan mengajukan surat izin Pengangkatan Anak lalu diberikan persyaratan COTA oleh petugas.
3. Bidang PRS (Kasi Kesos Anak) selanjutnya membuat surat tugas kepada Sakti Peksos untuk melakukan *home visit*.
4. Sakti Peksos melakukan *home visit*.
5. Setelah Sakti Peksos melakukan *home visit/assessment* kemudian membuat laporan.
6. Hasil dari *home visit* diberikan pada pihak Dinas Sosial lalu diadakan Sidang Tim PIPA tentang laporan perkembangan anak.
7. Sambil menunggu jadwal sidang PIPA yang diselenggarakan oleh dinas sosial Provinsi yang bekerja sama dengan Kementerian Sosial RI, Dinas Sosial Kabupaten/kota membuat SK Izin pengasuhan sementara (6 bulan) *Foster care* Penyerahan Anak kepada COTA.
8. Pihak Dinas Sosial Provinsi melakukan sidang PIPA bekerja sama dengan Kemensos RI. Tim sidang PIPA lalu membuat surat keputusan pengangkatan anak dan menyerahkan ke Dinas Sosial Provinsi, selanjutnya hasil keputusan tersebut diberikan dinas sosial kabupaten/kota.
9. Dinas Sosial lalu menyerahkan surat hasil sidang keputusan PIPA kepada COTA.
10. COTA dapat mengajukan keputusan pengajuan adopsi ke pengadilan agama untuk dilakukan sidang pengangkatan anak.
11. Mekanisme pengangkatan anak yang berada di RS/ditelantarkan: Pene- mu anak bayi/anak terlantar mendatangi langsung kantor Dinas Sosial untuk melapor.
12. Bidang PRS Seksi Anak kemudian membuat surat tugas bagi sakti peksos untuk melakukan peninjauan/*assesment*.

13. Dinsos kemudian membuat berita acara serah terima.
14. Dinas sosial lalu membuat pengumuman pada media cetak, *online* atau media sosial mengenai pengajuan pengangkatan anak.
15. Setelah ada yang mengajukan, maka pihak Dinsos memberikan persyaratan COTA.
16. Calon Orang Tua Angkat (COTA) datang ke Dinas Sosial Kabupaten/ Kota menyampaikan maksud untuk mengangkat anak.
17. Petugas Dinas Sosial Kabupaten/Kota mengkaji dan menelaah COTA, selanjutnya COTA diarahkan untuk berkonsultasi dan mengajukan permohonan Pengangkatan Anak ke Dinas Sosial & melengkapi persyaratan berkas pengangkatan anak.
18. Bidang PRS (Kasi Kesos Anak) lalu membuat surat tugas kepada Sakti Peksos untuk melakukan *home visit*.
19. Sakti Peksos melakukan *home visit*.
20. Setelah Sakti Peksos melakukan *home visit/assessment* kemudian membuat laporan sosial.
21. Hasil dari *home visit* diberikan pada pihak Dinas Sosial lalu diadakan Sidang Tim PIPA tentang laporan perkembangan anak.
22. Sambil menunggu jadwal sidang PIPA yang diselenggarakan oleh dinas sosial Prov. Sulsel yang bekerja sama dengan Kementerian Sosial RI, Dinas Sosial Kab. Gowa membuat SK Izin pengasuhan sementara (6 bulan) *Foster care* Penyerahan Anak kepada COTA.
23. Pihak Dinas Sosial Prov. Sulsel melakukan sidang PIPA bekerja sama dengan Kemensos RI. Tim sidang PIPA lalu membuat surat keputusan pengangkatan anak dan menyerahkan ke Dinas Sosial Provinsi, selanjut- nya hasil keputusan tersebut diberikan dinas sosial kabupaten/kota.
24. Dinas Sosial lalu menyerahkan surat hasil sidang keputusan PIPA kepada COTA.
25. COTA dapat mengajukan keputusan pengajuan adopsi ke pengadilan agama untuk dilakukan sidang pengangkatan anak.

Penyimpangan hukum seperti melakukan pengangkatan anak yang tidak melalui penetapan dari Pengadilan. Hal ini menjadi bertentangan dengan

Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 yang menyebutkan bahwa permohonan pengangkatan anak yang telah memenuhi persyaratan diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan Penetapan Pengadilan.

e. Contoh Surat Permohonan Permohonan Pengangkatan Anak

Kota/ Kabupaten,

Hal : Permohonan Pengangkatan Anak

Kepada Yth.

Bapak Ketua Pengadilan Agama

Jl.

.....

Assalamualaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini

saya: Nama :

Umur : ... tahun

Agama : Islam

Pekerjaan :

Pendidikan :

Tempat kediaman di : Dukuh..... RT.... RW..... Desa/ kelurahan
..... Kecamatan..... Kabupaten, sebagai
Pemohon I;

Nama :

Umur : ... tahun

Agama : Islam

Pekerjaan :

Pendidikan :

Tempat kediaman di : Dukuh..... RT.... RW..... Desa/ kelurahan
..... Kecamatan Kabupaten, sebagai
Pemohon II;

Dengan hormat, dengan ini Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengangkatan anak dengan alasan sebagai berikut.

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor tanggal, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus *jejaka/duda* dan Pemohon II berstatus *perawan/janda*;
3. Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai keturunan, padahal Pemohon I dan Pemohon II telah berusaha memeriksakan diri secara medis, tetapi tidak berhasil;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berkeinginan untuk mengangkat dan mengasuh anak:
 - Nama :
 - Tempat/Tgl. lahir :,
 - Agama : Islam
 - Tempat kediaman di : Dukuh..... RT... RW..... Desa/ kelurahan
 - Kecamatan Kabupaten

Nama Ayah Kandung :

- Umur : ... tahun
- Agama :
- Pekerjaan :
- Pendidikan :
- Tempat kediaman di : Dukuh..... RT... RW..... Desa/ kelurahan
- Kecamatan Kabupaten

Nama Ibu Kandung :

- Umur : ... tahun
- Agama : Islam
- Pekerjaan :
- Pendidikan :
- Tempat kediaman di : Dukuh..... RT... RW..... Desa/ kelurahan
- Kecamatan Kabupaten

5. Bahwa orang tua dari anak tersebut telah menyetujui kalau anaknya akan diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II, serta Pemohon I dan Pemohon II sanggup dan bersedia menjadi orang tua angkat dari anak tersebut;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II *mempunyai/tidak ada* hubungan keluarga dengan orang tua kandung anak tersebut yaitu sebagai
7. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama c.q. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II terhadap seorang anak laki-laki/perempuan bernama, yang lahir di pada tanggal, anak kandung dari suami istri bernama bin dan binti.....;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II;

SUBSIDER :

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Demikian atas terkabulnya permohonan ini, Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Hormat Pemohon I

Nama lengkap

Pemohon II

Nama lengkap

6. Permohonan untuk Memperbaiki Kesalahan dalam Akta Catatan Sipil

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, berbunyi:

Pasal 71

- (1) Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional.

- (2) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta.
- (3) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 72

- (1) Pembatalan akta Pencatatan Sipil dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan putusan pengadilan mengenai pembatalan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta dan mencabut kutipan akta-akta Pencatatan Sipil yang dibatalkan dari kepemilikan subjek akta.

Sedangkan untuk Pergub No. 93 Tahun 2012 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Pembetulan dan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil Paragraf 1 Pencatatan Pembetulan Akta Pencatatan Sipil, antara lain:

Pasal 118

- (1) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil dilakukan oleh Dinas atau Suku Dinas karena kesalahan tulis redaksional sebelum atau sesudah diserahkan kepada yang bersangkutan.
- (2) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan dengan permohonan maupun tanpa permohonan yang bersangkutan.
- (3) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil yang telah diserahkan kepada yang bersangkutan harus melalui permohonan dengan melampirkan dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan Akta Pencatatan Sipil.
- (4) Penerbitan pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak tanggal diterimanya berkas persyaratan secara lengkap.

Pasal 119

Persyaratan pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (3) dilakukan berdasarkan pada:

- a. dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan Akta Pencatatan Sipil; dan
- b. kutipan akta di mana terdapat kesalahan tulis redaksional.

Pasal 120

Tata cara pembetulan Akta Pencatatan Sipil karena kesalahan redaksional setelah diserahkan kepada pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (3), adalah sebagai berikut.

- a. Pemohon mengisi dan menandatangani Formulir Pembetulan Akta Pencatatan Sipil dengan melampirkan dokumen yang terdapat kesalahan tulis redaksional dan persyaratan lainnya (F-2.49);
- b. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
- c. Petugas registrasi membuat Akta dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil baru untuk menggantikan akta pencatatan sipil di mana terdapat kesalahan tulis redaksional dan menarik serta mencabut Kutipan Akta Pencatatan Sipil lama dari pemohon;
- d. Petugas registrasi membuat catatan pinggir pada register akta yang dicabut;
- e. Petugas registrasi merekam ke dalam database kependudukan;
- f. Kepala Dinas menerbitkan register akta dan kutipannya; dan
- g. Pemohon menerima kutipan akta yang sudah

dibetulkan. Paragraf 2

Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil

Pasal 121

- (1) Pencatatan pembatalan Akta Pencatatan Sipil dilakukan oleh Dinas atau Suku Dinas setelah adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Pembatalan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemohon/yang diberi kuasa.
- (3) Penerbitan pembatalan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak tanggal diterimanya berkas persyaratan secara lengkap.

Pasal 122

Persyaratan yang diperlukan untuk melakukan pembatalan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (3) adalah sebagai berikut.

- a. Putusan Pengadilan;
- b. Asli dan Fotokopi Kutipan Akta Pencatatan Sipil; dan
- c. Asli dan Fotokopi KTP dan KK pemohon.

Pasal 123

Tata cara pembatalan akta pencatatan sipil, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (1) adalah sebagai berikut.

- a. Pemohon mengisi dan menandatangani Formulir Pelaporan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil (F-2.50);
- b. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
- c. Petugas registrasi menarik dan mencabut Kutipan Akta Pencatatan Sipil;
- d. Petugas registrasi membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan;
- e. Petugas registrasi merekam ke dalam database kependudukan; dan
- f. Kepala Dinas selanjutnya menerbitkan Surat Keterangan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil.

7. Permohonan agar Seseorang Dinyatakan dalam Keadaan Tidak Hadir atau Dinyatakan Meninggal Dunia

Apabila terjadi seseorang meninggalkan tempat tinggalnya selama waktu tertentu atau bahkan seterusnya, dalam suatu keperluan, kepentingan, atau suatu peristiwa tanpa memberi kuasa terlebih dahulu kepada seseorang untuk mengurus kepentingannya, maka dalam hal demikian dapat dikatakan ia sedang tidak ada di tempat atau tidak hadir, sehingga dalam hal ini akan menimbulkan kesulitan bagi pihak lain yang ada hubungannya dengan orang tersebut. Keadaan tidak hadir seseorang itu tidaklah menghentikan status sebagai subjek hukum. Oleh karena itu, demi adanya kepastian hukum perlu adanya aturan terkait.

Pasal 463 KUHPerdata disebutkan *“seseorang tidak hadir jika ia meninggalkan tempat tinggalnya tanpa membuat suatu surat kuasa untuk mewakilinya dalam usahanya serta kepentingannya atau dalam mengurus*

hartanya serta kepentingannya atau jika kuasa yang diberikan tidak berlaku lagi". Jika seseorang meninggalkan tempat tinggalnya, sedang ia tidak atau tidak sempurna mewakilkan kepentingannya pada seseorang. Dalam KUHPerdara dikenal ada tiga masa (3 tingkatan) keadaan tidak hadir seseorang, yaitu *pertama*, "**Pengambilan Tindakan Sementara**". Masa ini diambil jika ada alasan-alasan yang mendesak untuk mengurus seluruh atau sebagian harta kekayaannya. Tindakan sementara ini dimintakan kepada Pengadilan Negeri oleh orang yang mempunyai kepentingan terhadap harta kekayaannya. Misal istrinya, para kreditur, sesama pemegang saham, jaksa, dan sebagainya untuk dapat memohon tindakan sementara tersebut. Pada tindakan sementara ini, hakim memerintahkan BPH (Balai Harta Peninggalan) untuk mengurus seluruh harta kekayaan serta kepentingan dari orang yang tidak hadir. BPH berhak atas upah yang besarnya sama dengan seorang wali (Pasal 411 KUHPerdara).

Kedua, masa adanya kemungkinan sudah meninggal. Seseorang dapat diputuskan "kemungkinan" sudah meninggal jika: (1) Tidak hadir lima tahun, bila tidak meninggalkan surat kuasa (Pasal 467 KUHPerdara), dimulai pada hari ia pergi, tidak ada kabar yang diterima dari orang tersebut, atau sejak kabar terakhir diterima; (2) Tidak hadir 10 tahun, bila surat kuasa ada tetapi sudah habis berlakunya (Pasal 470 KUHPerdara), dimulai pada hari ia pergi, tidak ada kabar yang diterima dari orang tersebut, atau sejak kabar terakhir diterima; (3) Tidak hadir satu tahun, bila orangnya termasuk awak atau penumpang kapal laut atau pesawat udara (S. 1922 No. 455), dimulai sejak adanya kabar terakhir dan jika tidak ada kabar sejak hari berangkatnya.

(4) Tidak hadir 1 tahun, jika orangnya hilang pada suatu peristiwa fatal yang menimpa sebuah kapal laut atau pesawat udara. Hal ini dimulai sejak tanggal terjadinya peristiwa. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 menentukan, apabila salah satu pihak meninggalkannya dua tahun berturut-turut, maka pihak yang ditinggalkan boleh mengajukan perceraian. Akibat-akibat dari masa kemungkinan sudah meninggal bagi para ahli waris dan penerima hibah wasiat/legataris, yaitu: (1) Menuntut pembukaan surat wasiat; (2) Pasal 472 KUHPerdara, menentukan: mengambil atau menerima harta orang yang tak hadir dengan kewajiban membuat pencatatan harta yang diambil serta memberi jaminan yang harus disetujui oleh hakim; (3) Meminta pertanggung jawab oleh BPH bila BPH dahulu mengurusnya; (4) Pasal 488 KUHPerdara

menentukan: mengoper segala kewajiban dan gugatan orang tak hadir. Pasal 277 KUHPerdara menjelaskan: Para ahli waris yang diperkirakan demi hukum menerima harta warisan secara terbatas; (5) Umumnya mereka bertindak sebagai orang yang mempunyai hak pakai hasil sebagaimana diatur dalam Pasal 474 KUHPerdara; (6) Pasal 478 dan 481 KUHPerdara menentukan: berhak mengadakan pemisahan dan pembagian dengan ketentuan harta tetap tidak dapat dijual kecuali dengan izin hakim.

Ketiga, keadaan mungkin sudah meninggal berakhir, jika: (1) Orang yang tidak hadir kembali atau ada kabar baru tentang hidupnya; (2) Jika si tak hadir meninggal dunia; (3) Jika masa pewarisan definitif termaksud dalam Pasal 484 KUHPerdara dimulai; Masa Pewarisan definitif. Masa ini terjadi apabila lewat 30 tahun sejak tanggal tentang “mungkin sudah meninggal” atas keputusan hakim, atau setelah lewat 100 tahun setelah lahirnya si tak hadir. Akibat-akibat permulaan masa pewarisan definitif: (a) semua jaminan dibebaskan; (b) para ahli waris dapat mempertahankan pembagian harta warisan sebagaimana telah dilakukan atau membuat pemisahan dan pembagian definitif; (c) hak menerima warisan secara terbatas berhenti dan para ahli waris dapat diwajibkan menerima warisan atau menolaknya.

Apabila orang yang tidak hadir kembali setelah masa pewarisan definitif, ia ada hak untuk meminta kembali hartanya dalam keadaan sebagaimana adanya berikut harga dari harta yang tidak dipindahtangankan, semuanya tanpa hasil dan pendapatannya (Pasal 486 KUHPerdara). Akibat-akibat keadaan tidak hadir terhadap istri: (1) Jika suami atau istri tak hadir 10 tahun tanpa ada kabar tentang hidupnya, maka istri/suami yang ditinggal dapat menikah lagi dengan izin Pengadilan Negeri (Pasal 493 KUHPerdara). Sebelumnya pengadilan harus mengadakan dulu pemanggilan 3 kali berturut-turut; (2) Waktu 10 tahun dapat diperpendek jadi satu tahun dalam masa “mungkin sudah meninggal” (S. 1922 No. 455). Dalam PP No. 9/1975 boleh kawin lagi apabila ditinggal dua tahun berturut-turut; (3) Jika izin pengadilan sudah diberikan tapi perkawinan baru belum dilangsungkan sedang orang yang tak hadir kembali/memberi kabar masih hidup, izin untuk menikah dari pengadilan gugur demi hukum; (4) Setelah suami/istri yang ditinggal menikah lagi dan kemudian orang yang tak hadir, maka orang yang tak hadir boleh menikah lagi dengan orang lain.

Bab 5

PRAKTIK PEMBUATAN SURAT GUGATAN

A. PENGERTIAN, RUANG LINGKUP, DAN DASAR HUKUM SURAT GUGATAN

Surat Gugatan merupakan suatu risalah yang diajukan oleh Penggugat ke Ketua Pengadilan yang berwenang. Isinya memuat tuntutan hak, yang di dalamnya mengandung suatu sengketa dan sekaligus merupakan dasar landasan pemeriksaan perkara dan pembuktian kebenaran suatu hak. Pada perkara “gugatan” terdapat dua pihak yang saling berhadapan, yaitu Penggugat dan Tergugat. Sedangkan dalam perkara “permohonan” hanya ada satu pihak saja, yaitu Pemohon.

Khusus pada Pengadilan Agama, terdapat permohonan yang perkaranya mengandung sengketa sehingga di dalamnya ada dua pihak yang disebut Pemohon dan Termohon. Hal ini terjadi dalam perkara permohonan izin ikrar talak dan permohonan izin beristri lebih dari seorang.

Gugatan harus diajukan dengan surat gugat yang ditandatangani oleh Penggugat atau Kuasa-nya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Gugatan disampaikan ke Pengadilan Negeri, kemudian akan diberi nomor dan didaftarkan dalam buku Register setelah penggugat membayar panjar biaya perkara, yang besarnya ditentukan oleh Pengadilan Negeri.¹⁷ Bagi Penggugat yang benar-benar tidak mampu membayar biaya perkara, hal mana harus di buktikan dengan surat keterangan dari Lurah atau Desa yang bersangkutan. Ia dapat mengajukan gugatannya secara prodeo. Penggugat

17 Pasal 121 HIR.

yang tidak bisa menulis dapat mengajukan gugatannya secara lisan di hadapan Ketua Pengadilan Negeri, yang akan menyuruh mencatat gugatan tersebut.¹⁸

Terdapat hal-hal penting yang harus dimuat dalam surat gugatan, yaitu:

(1) Identitas para pihak, meliputi nama, tempat tinggal dan pekerjaan. Dalam praktik juga dicantumkan agama, umur, dan status; (2) *Posita* atau *fundamentum petendi* yaitu dalil-dalil konkret tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan daripada tuntutan. Petitum, dalam praktik tuntutan atau petitum terdiri atas dua bagian yaitu tuntutan primer dan tuntutan subsider.

Syarat formal yang harus dipenuhi dalam gugatan adalah: Ditujukan kepada Pengadilan Negeri sesuai dengan Kompetensi Relatif. Surat gugatan, secara formal harus ditujukan dan dialamatkan kepada Pengadilan Negeri sesuai dengan kompetensi relatif. Harus tegas dan jelas tertulis Pengadilan Negeri yang dituju sesuai dengan patokan kompetensi relatif. Surat gugatan salah apabila alamat atau tidak sesuai dengan kompetensi relatif.

B. SYARAT-SYARAT SURAT GUGATAN

Syarat-syarat surat gugatan sekurang-kurangnya meliputi atau memuat:

1. Diberi Tanggal;
2. Ditandatangani Penggugat atau Penguasa;
3. Menyebutkan Identitas Para Pihak. Surat gugatan yang tidak menyebut identitas para pihak, apalagi tidak menyebut identitas tergugat, menyebabkan gugatan tidak sah dan dianggap tidak ada. Identitas meliputi nama lengkap, agama, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka;
4. Posita merupakan dalil-dalil konkret tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan daripada tuntutan. Uraian tentang kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa harus dijelaskan secara runtut dan sistematis sebab hal tersebut merupakan penjelas duduknya perkara sehingga adanya hak dan hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis daripada tuntutan.

Secara garis besar dalam posita harus memuat antara lain: Objek perkara yaitu mengenai hal apa gugatan

18 Pasal 120 HIR.

yang akan diajukan, Fakta-fakta hukum yaitu hal-hal yang menimbulkan sengketa, Kualifikasi perbuatan tergugat yaitu suatu perumusan mengenai perbuatan materiel maupun moral dari tergugat yang dapat berupa perbuatan melawan hukum, Uraian kerugian yang diderita oleh penggugat; serta

5. Petitum, merupakan apa yang diminta atau diharapkan oleh penggugat agar dipastikan oleh hakim dalam persidangan. Petitum ini harus dirumuskan secara jelas, singkat dan padat sebab tuntutan yang tidak jelas maksudnya atau tidak sempurna dapat mengakibatkan tidak diterima atau ditolakny tuntutan tersebut oleh hakim.

C. CONTOH-CONTOH SURAT GUGATAN

1. Surat Gugatan Perdata Masalah Tanah

SURAT GUGATAN

Nomor :

Lampiran :

Perihal : **Surat Gugatan
Tanah**

Kepada

a

Ketua Pengadilan Negeri

Kota

Jalan

Dengan
hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,, S.H., Advokat dan
Penasihat hukum pada kantor pengacara No. Reg. Izin Praktik:
.....

berkantor di Jalan, Kode Pos 3544, berdasarkan surat
kuasa

tertanggal (terlampir), bertindak untuk dan atas nama
.....,

bertempat tinggal di Jalan Kelurahan
Kecamatan

..... Kota, dalam hal ini telah memilih tempat kediaman
hukum (domisili) di kantor kuasanya tersebut di atas, hendak mengajukan
surat gugatan ini, selanjutnya akan disebut Penggugat.

Dengan ini penggugat hendak mengajukan gugatan terhadap:
....., umur tahun, pekerjaan, agama
.....,
tempat tinggal Jalan Kelurahan Kecamatan
.....

Kota

Adapun mengenai duduk persoalannya adalah sebagai berikut.

Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah yang terletak di Cahaya No. 110A Bandung dengan luas 250 m² (dua ratus lima puluh meter persegi), Bahwa tanah dimaksud penggugat peroleh dari almarhum Bapak IRW, Ayahanda Penggugat, pada Tahun 2015 sebagai warisan keluarga dan sertifikatnya telah langsung dibalik nama atas nama suami penggugat, yaitu FA, Bahwa Pada Tahun 2016 Bulan Februari, ketika Penggugat akan mendirikan rumah pada tanah tersebut, ternyata sudah ada bangunan milik tergugat yang diakui oleh tergugat adalah milik tergugat dengan sertifikat keluran Tahun 2010, Bahwa Penggugat sudah berkali-kali minta kepada Tergugat agar berkenan mengembalikan tanah dan mengecek keaslian sertifikat yang dimilikinya di Dinas Badan Pertanahan Nasional tetapi tidak ada tanggapan yang positif,

Bahwa karena tanah terperkara dikuasai oleh Tergugat, maka demi menghindari agar tanah terperkara tidak dialihkan ke pihak-pihak lain dan terjaminnya pelaksanaan putusan pengadilan, maka penggugat memohon agar Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Kota Bandung berkenan kiranya meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) atas tanah terperkara. Berdasarkan dalil-dalil yang sudah dikemukakan penggugat tersebut di atas, maka dengan ini izinkanlah penggugat mengajukan permohonan kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Kota Bandung agar berkenan kiranya memanggil para pihak pada suatu hari yang ditetapkan untuk keperluan itu, memeriksa, mengadili serta memberikan keputusan dengan amarnya berbunyi sebagai berikut.

PRIMAIR:

Menyatakan menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya; Menyatakan/menetapkan secara hukum penguasaan tanah terperkara oleh Tergugat sebagai perbuatan melawan hukum; Menyatakan/menetapkan tanah perkara sebagai harta milik penggugat sebagai warisan Almarhum Bapak Teddy Gunawan kepada Penggugat; Menyatakan/menetapkan sah dan berharga sita jaminan (*conceratoir beslaag*) yang diletakkan di atas tanah terperkara sebagaimana yang dimaksudkan; Menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah tanah terperkara dalam keadaan kosong sebagaimana semula. Menghukum tergugat I s/d IV untuk membayar biaya perkara yang sudah dikeluarkan.

Atau:

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bandung, 16 September

2016 Hormat kami
Kuasa Hukum Penggugat.

(.....)

2. Surat Gugatan Perdata Masalah Hutang

Bandung,

Kepada
Ketua Pengadilan Negeri
Kota Bandung
Jalan Teratai Merah 3 Raya No. 1 Kota Bandung

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya, S.H.
pekerjaan Advokat berkantor di

..... beralamat di
Jalan

....., Bandung 40133 bertindak untuk dan atas nama:

- Nama :.....
- NIK :.....
- Tempat, Tanggal Lahir :.....
- Alamat :.....
- Agama :.....
- Pekerjaan :.....

Dalam hal ini telah memilih tempat kediaman hukum (domisili) di kantor kuasanya tersebut di atas hendak menandatangani dan memajukan surat gugat

ini, selanjutnya akan disebut PENGUGAT.

Dengan ini penggugat hendak mengajukan gugatan terhadap:

Nama :

Alamat :

Pekerjaan :

Selanjutnya akan disebut TERGUGAT

Adapun mengenai duduk persoalannya adalah sebagai berikut.

Bahwa, pada tanggal 4 Juli 2014, tergugat telah meminjam uang kepada penggugat sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan akan dilunasi pada tanggal 22 Desember 2013.

Bahwa, sampai tanggal 30 Desember 2014, tergugat belum pernah sama sekali membayarkan hutangnya.

Bahwa, tergugat berjanji akan membayarkan hutangnya pada awal Januari 2014 kepada penggugat;

Bahwa, sampai pada tanggal 30 Januari 2014, tergugat tidak juga sama sekali membayarkan hutangnya;

Bahwa, tergugat berjanji akan melunasi hutangnya pada Desember 2015. Namun hingga tanggal 10 Agustus 2016, penggugat belum juga menerima uang hutang tersebut;

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, pengugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Negeri di Bandung berkenan memutuskan :

PRIMAIR:

Menghukum tergugat untuk membayarkan hutang secara nyata kepada penggugat.

Menghukum tergugat membayar biaya perkara ini.

Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu 8 *uitvoerbaar bij voorraad* meskipun timbul verzet atau banding.

Apabila pengadilan negeri berpendapat lain:

SUBSIDAIR:

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat

Kuasa Penggugat.

(....., S.H.)

3. Contoh Surat Gugatan Perdata Masalah Penipuan

Bandung, 16 September

2016 Hal : **Gugatan**

Lampiran : 5
eksemplar

Kepad

a

Ketua Pengadilan Negeri

Bandung Jalan Teratai Merah 3

Raya No. 1 Bandung

Dengan

hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,, Advokat dan Penasihat hukum pada kantor pengacara No. Reg. Izin Praktak:

..... berkantor di Jalan, berdasarkan surat kuasa tertanggal 1 April 2016 terlampir, bertindak untuk dan atas nama....., bertempat tinggal di Jalan Kelurahan

.....Kecamatan Kota Bandung, dalam hal ini telah memilih tempat kediaman hukum (domisili) di kantor kuasanya tersebut di atas, hendak mengajukan surat gugatan ini, selanjutnya akan disebut PENGGUGAT.

Dengan ini PENGGUGAT hendak mengajukan gugatan terhadap: PT yang diwakili oleh....., perusahaan yang bergerak di bidang properti, yang berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta dan berkantor cabang di Bandung di Jalan Kelurahan Kecamatan....., Kota Bandung. Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT.

Adapun mengenai duduk persoalannya adalah sebagai berikut.

Bahwa pada 23 Maret 2016 PENGGUGAT telah mengadakan perjanjian dengan TERGUGAT berupa perjanjian jual beli (terlampir) selanjutnya disebut Perjanjian;

Bahwa dalam Perjanjian ini PENGGUGAT menjual properti berupa

satu unit ruko untuk kantor kepada TERGUGAT yang jumlah keseluruhannya senilai Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

Bahwa sesuai Pasal 4 perjanjian, PENGGUGAT dan TERGUGAT telah sepakat dengan sistem pembayaran yang dilakukan oleh TERGUGAT, yaitu melalui Bank Mandiri dengan beberapa Giro Bilyet;

Bahwa berdasarkan Pasal 4 Perjanjian, pembayaran giro bilyet melalui Bank Mandiri yang menjadi hak PENGGUGAT tersebut akan dilakukan oleh TERGUGAT secara bertahap, yaitu meliputi:

Pembayaran Tahap Pertama dengan Giro Bilyet nomor TPK 56789 sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dilakukan pada tanggal 2 Maret 2016;

Pembayaran Tahap Kedua dengan Giro Bilyet nomor TPK 65879 sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dilakukan pada tanggal 20 Maret 2016

Pembayaran Tahap Ketiga dengan Giro Bilyet nomor TPK 85796 sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dilakukan pada tanggal 2 Juni 2016,

Pembayaran Tahap Keempat dengan Giro Bilyet nomor TPK 23956 sebesar Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dilakukan pada tanggal 20 Juni 2016.

Bahwa pada tanggal 20 Juli 2016, PENGGUGAT telah melaksanakan pelunasan pembayaran yang merupakan kewajiban PENGGUGAT kepada TERGUGAT sesuai dengan Perjanjian Pasal 5, yaitu memberikan dan mengurus sertifikat kepemilikan oleh TERGUGAT;

Bahwa dengan telah dilaksanakannya seluruh kewajiban PENGGUGAT tersebut, maka berdasarkan Pasal 3 Perjanjian PENGGUGAT berhak untuk menerima pembayaran dari TERGUGAT sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Bahwa TERGUGAT telah menyerahkan giro bilyet sesuai dengan Pasal 4 perjanjian.

Bahwa ketika Giro Bilyet jatuh tempo pada tanggal 1 Agustus 2016 dan PENGGUGAT hendak mencairkan dana, Giro tersebut ditolak oleh bank yang bersangkutan dengan alasan dananya tidak ada;

Bahwa PENGGUGAT telah bersabar menunggu sampai dengan batas waktu yang ditentukan dalam Perjanjian Pasal 8, yaitu 10 Agustus 2016;

Bahwa ternyata setelah batas waktu habis Giro Bilyet masih tidak dapat dicairkan;

Bahwa atas kelalaian TERGUGAT tersebut, oleh PENGGUGAT telah dilakukan teguran-teguran secara lisan terhadapnya pada tanggal 15, 20 dan 30 Agustus 2016, akan tetapi TERGUGAT tidak mengindahkannya;

Bahwa, dengan tidak dilaksanakannya kewajiban TERGUGAT tersebut, maka TERGUGAT telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) terhadap Perjanjian, yaitu dengan tidak dilaksanakannya Pembayaran sesuai Pasal 3 sebesar 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang harus sudah dibayarkan paling lambat tanggal 10 Agustus 2016, sehingga dengan demikian hal tersebut telah mengakibatkan kerugian bagi PENGGUGAT;

Bahwa sesuai dengan Pasal 10 perjanjian, sengketa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT akan diselesaikan di Pengadilan Negeri Bandung;

Bahwa, untuk menjamin agar gugatan ini tidak sia-sia dan guna menghindari usaha TERGUGAT untuk mengalihkan hartanya pada pihak lain selama proses persidangan, maka PENGGUGAT mohon agar dapat dilakukan sita jaminan terhadap Sebidang tanah dan bangunan di Jalan Empang Raya 5 No. 10 Kabupaten Bandung milik TERGUGAT;

Bahwa, karena gugatan ini didukung bukti-bukti yang autentik, maka PENGGUGAT mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dulu walau ada banding, kasasi maupun verzet (*uitvoerbaar bij - voorraad*).

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan alasan-alasan yang telah PENGGUGAT uraikan tersebut di atas, maka PENGGUGAT mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut.

PRIMAIR:

- Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
- Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan PENGGUGAT dalam perkara ini;
- Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan;
- Menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan wanprestasi;
- Membayar utang-utang
- Menghukum TERGUGAT untuk membayar ganti rugi sebesar Rp25.000.000,- kepada PENGGUGAT secara tunai;
- Menghukum TERGUGAT membayar biaya perkara ini;
- Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan banding, kasasi, maupun *verzet*;

SUBSIDAIR:

Jika Pengadilan Negeri berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat
Kuasa PENGGUGAT,

(.....)

(....., S.H.)

D. JAWABAN SURAT GUGATAN

Kuasa hukum dari klien yang digugat memerlukan data-data pendukung untuk memberikan tanggapan hukum. Tanggapan hukum itu sering dinamakan Jawaban. Jawaban ini merupakan suatu langkah yang penting dan sangat menentukan dalam memenangkan suatu kasus. Kadangkala, bila Jawaban terutama eksepsi yang diajukan diterima oleh Majelis Hakim kemudian dituangkan dalam pertimbangan hukum putusannya maka dapat dipastikan gugatan lawan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk*).

Namun, dapat pula terjadi dalil-dalil yang dibuat dalam gugatan dapat dipatahkan dalam Jawaban sehingga dalil-dalil tersebut tidak dapat dibuktikan secara sempurna. Bila terjadi demikian, maka dapat dipastikan gugatan yang diajukan dinyatakan ditolak. Oleh karena itu, perlu sekali Saudara mendalami agar dalam membuat Jawaban, benar-benar dapat dilakukan sesuai dengan faktanya yang didukung bukti-bukti penunjang yang akan membantu dalam membuat suatu Jawaban atas gugatan yang diajukan seseorang atau badan hukum tertentu.

Pada prinsipnya, jawaban bukanlah suatu kewajiban yang harus diberikan oleh Tergugat di dalam persidangan. Melainkan adalah hak Tergugat untuk membantah dalil-dalil yang Penggugat sampaikan di dalam surat gugatannya. Jawaban terhadap surat gugatan dibuat dengan tertulis, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 121 ayat (2) *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR) yang berbunyi: *“ketika memanggil yang digugat, maka sejalan dengan itu hendak diserahkan juga sehelai salinan surat tuntutan, dengan memberitahukan kepadanya bahwa ia kalau mau boleh menjawab tuntutan itu dengan surat”*.

Jawaban diberikan oleh Tergugat kepada Majelis Hakim dan Penggugat pada sidang pertama setelah gagal proses mediasi yang difasilitasi oleh pengadilan. Namun, apabila Tergugat belum siap maka Majelis Hakim akan memberikan kesempatan lagi pada sidang berikutnya untuk menyertakan jawaban tersebut. Isi dari jawaban tersebut tidak hanya berisi bantahan terhadap pokok perkara, namun Tergugat juga boleh dan dibenarkan memberi jawaban yang berisi pengakuan (*confession*), terhadap sebagian atau seluruh dalil gugatan Penggugat. Selain itu, jawaban yang disampaikan oleh Tergugat dapat sekaligus memuat eksepsi dan bantahan terhadap pokok perkara. Jika jawaban sudah memuat eksepsi dan bantahan terhadap pokok

perkara, Tergugat harus menjawab secara sistematis agar lebih mudah dibaca dan dipahami oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut.

Cara yang dianggap sesuai dengan tuntutan teknis peradilan, dalam hal jawaban sekaligus berisi eksepsi dan bantahan terhadap pokok perkara, yaitu;

(1) Mendahulukan eksepsi pada bagian depan. Dalam jawaban dibuat suatu judul “Dalam Eksepsi” yang ditempatkan pada bagian depan mendahului uraian bantahan pokok perkara; (2) Menyusul kemudian, uraian bantahan pokok perkara dengan judul “Dalam Pokok Perkara”; (3) Bagian terakhir, berupa kesimpulan yang berisi pernyataan singkat eksepsi dan bantahan pokok perkara.

Eksepsi dan bantahan terhadap pokok perkara di dalam konteks hukum acara memiliki makna yang sama yaitu sebuah tangkisan atau bantahan (*objection*). Namun di dalam eksepsi ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formal yang mengakibatkan gugatan tidak sah yang karenanya gugatan tidak dapat diterima (*inadmissible*). Untuk lebih memudahkan, eksepsi sendiri dibagi menjadi tiga jenis yaitu: (1) Eksepsi prosesual; (2) Eksepsi prosesual di luar eksepsi kompetensi; dan (3) Eksepsi hukum materiel.

Eksepsi prosesual adalah jenis eksepsi yang berkenaan dengan syarat formal gugatan. Apabila gugatan yang diajukan mengandung cacat formal maka gugatan yang diajukan tidak sah, dengan demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*). Contoh: eksepsi kewenangan absolut dan eksepsi kewenangan relatif. Eksepsi kewenangan absolut adalah bantahan Tergugat mengenai Penggugat dinilai salah mendaftarkan gugatannya di pengadilan yang tidak berwenang mengadili perkara yang bersangkutan. Ini berkaitan dengan pembagian lingkungan peradilan dan peradilan khusus. Misalnya dalam kasus mengenai sengketa pembagian warisan orang yang beragama Islam yang diajukan ke pengadilan negeri (peradilan umum). Tergugat mengajukan eksepsi bahwa pengadilan negeri tidak berwenang mengadili perkara warisan bagi yang beragama Islam sebab itu berada dalam yurisdiksi pengadilan agama. Eksepsi kewenangan absolut dapat diajukan kapanpun selama proses pemeriksaan dimulai sampai dengan sebelum putusan dijatuhkan pada tingkat pertama atau Pengadilan

Negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 HIR yang berbunyi: *“Jika perselisihan itu adalah suatu perkara yang tidak masuk kuasa pengadilan negeri, maka pada sebarang waktu dalam pemeriksaan perkara itu, boleh diminta supaya hakim mengaku dirinya tidak berkuasa dan hakim itu pun wajib pula mengaku karena jabatannya bahwa ia tidak berkuasa”*.

Eksepsi kewenangan relatif adalah bantahan Tergugat yang menyatakan Penggugat salah mendaftarkan gugatannya di pengadilan yang tidak berwenang mengadili perkara yang bersangkutan. Tetapi yang berwenang adalah pengadilan lain dalam lingkungan pengadilan yang sama, misalnya Tergugat dalam hal ini berdomisili di Jakarta Selatan, namun gugatan diajukan di Pengadilan Jakarta Pusat, yang seharusnya gugatan tersebut diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Berbeda dengan eksepsi kewenangan absolut, eksepsi kewenangan relatif hanya dapat diajukan di sidang pertama dan bersamaan dengan saat mengajukan jawaban pertama terhadap materi pokok perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 HIR yang berbunyi: *“Jika orang yang digugat dipanggil menghadap pengadilan negeri, sedang menurut peraturan pada Pasal 118 ia tidak usah menghadap pengadilan negeri itu, maka bolehlah ia meminta hakim supaya menerangkan bahwa hakim tidak berkuasa, asal saja permintaan itu dimasukan dengan segera pada permulaan persidangan pertama; permintaan itu tidak akan diperhatikan lagi jika orang yang digugat telah melahirkan suatu perlawanan lain”*.

Eksepsi prosedural di luar eksepsi kompetensi terdiri dari beberapa bentuk yaitu: (1) Eksepsi surat kuasa khusus tidak sah. Eksepsi surat kuasa khusus tidak sah adalah eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dalam hal surat kuasa bersifat umum; surat kuasa dibuat orang yang tidak berwenang atau surat kuasa yang diajukan oleh kuasa Penggugat tidak sah karena tidak memenuhi syarat formal yang diatur dalam Pasal 123 ayat (1) HIR dan SEMA No. 1 Tahun 1971 jo. SEMA No. 6 Tahun 1994, yaitu: (a) tidak menyatakan secara spesifik kehendak untuk berperkara di PN tertentu sesuai dengan kompetensi relatif; (b) tidak menjelaskan identitas para pihak yang berperkara; (c) tidak menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok perkara dan objek yang diperkarakan; serta (d) tidak mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa; (2) Eksepsi *error in persona*. Eksepsi *error in persona* adalah eksepsi yang dilakukan oleh Tergugat dalam hal Penggugat tidak memiliki kapasitas atau hak untuk mengajukan perkara tersebut, atau pihak yang

digugat adalah tidak memiliki urusan dengan perkara tersebut, atau pihak yang digugat tidak lengkap; (3) Eksepsi *ne bis in idem*. Eksepsi *ne bis in idem* adalah eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dalam hal perkara yang digugat oleh Penggugat sudah pernah diajukan dan sudah dijatuhkan putusan yang berkekuatan hukum tetap; dan (4) Eksepsi *obscuur libel*. Eksepsi *obscuur libel*, yaitu eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dalam hal gugatan Penggugat tidak terang atau isinya tidak jelas, contohnya tidak jelas dasar hukumnya, tidak jelas objek sengketa, petitum tidak rinci dijabarkan dan permasalahan antara posita wanprestasi atau perbuatan melawan hukum.

Eksepsi hukum materiel. Eksepsi hukum materiel dibagi dalam dua jenis, yaitu: *exceptio dilatoria* dan *exceptio peremptoria*. (1) *Exceptio dilatoria* yaitu eksepsi yang dilakukan oleh Tergugat dalam hal gugatan penggugat belum dapat diterima untuk diperiksa sengketa di pengadilan, karena masih prematur, dalam arti gugatan yang diajukan masih terlampau dini. Contohnya belum sampai batas waktu untuk menggugat karena telah dibuat penundaan pembayaran oleh kreditur atau berdasarkan kesepakatan antara kreditur dengan debitur; (2) *Exceptio peremptoria* adalah eksepsi yang diajukan oleh Tergugat kepada Penggugat yang dapat menyingkirkan gugatan karena masalah yang digugat tidak dapat diperkarakan. Contoh: perkara yang diajukan sudah lewat waktu atau daluarsa untuk digugat (*exceptio temporis*), perjanjian yang dilakukan mengandung unsur penipuan (*exceptio doli mali*), perjanjian yang dilakukan mengandung unsur paksaan atau *dwang* (*exceptio metus*), si penggugat sendiri tidak melakukan prestasinya (*exceptio non adimpleti contractus*) dan sengketa yang digugat sedang proses pemeriksaan juga di pengadilan dengan nomor perkara yang berbeda (*exceptio litis pendentis*).

1. Bantahan Pokok Perkara

Pascaeksepsi, Tergugat dapat menyusun bantahan dalam pokok perkara. Bantahan dalam pokok perkara adalah bantahan yang dilakukan oleh Tergugat yang menyinggung mengenai pokok perkara atau pembuktian mengenai benar atau tidaknya dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam surat gugatannya. Di dalam hukum acara tidak secara detail dijelaskan apa saja yang dapat dibantah dalam pokok perkara tersebut. Namun bantahan dalam pokok perkara ini dapat ditinjau dari tiga klasifikasi, yaitu pengakuan (B: *bekentenis*), membantah dalil gugatan dan tidak memberi pengakuan maupun bantahan.

Pengakuan merupakan suatu pernyataan yang dikatakan Tergugat dalam jawabannya bahwa Tergugat mengakui benar adanya dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam surat gugatannya. Pengakuan tersebut merupakan alat bukti yang sempurna (*volledig*). Nilai kekuatan pembuktian yang demikian ditegaskan kembali dalam Pasal 174 HIR, yang berbunyi: “*Pengakuan yang diucapkan di hadapan hakim, cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu, baik pengakuan itu diucapkannya sendiri maupun dengan pertolongan orang lain yang istimewa dikuasakan untuk melakukan itu*”.

Tahap berikutnya ialah membantah dalil gugatan atau dapat disebut bantahan terhadap pokok perkara (*verweer ten principale*). Tergugat dapat melumpuhkan dalil gugatan dengan cara pembuktian berdasarkan alat- alat bukti yang dibenarkan dalam Undang-Undang. Atau Tergugat dapat menampik dan mengingkari kejadian yang didalilkan berdasarkan alasan rasional dan objektif. Terakhir adalah Tergugat tidak memberi pengakuan maupun bantahan. Jawaban hanya berisi pernyataan, menyerahkan sepenuhnya kebenaran gugatan kepada hakim (*referte aan het oordel des rechters*).

2. Tahapan Pembuatan Jawaban Gugatan

a. Tahap Persiapan

Guna menyusun suatu Jawaban diperlukan persiapan dan penguasaan materi pokok perkara dalam suatu sengketa keperdataan. Di samping memerlukan data-data pendukung berupa bukti-bukti yang dimiliki oleh klien juga diperlukan kronologis kejadian perkara yang sebenarnya. Mungkin data-data yang diberikan masih kurang dan baru kita minta pada klien setelah membaca kronologis perkaranya baik yang disampaikan secara tertulis maupun secara lisan. Biasanya baru akan dibuat Jawaban bila Saudara telah hadir pada sidang pertama dengan menyerahkan Surat kuasa Khusus yang menunjukkan kewenangan kita sehingga dapat bertindak untuk dan atas nama klien kita selaku Tergugat.

Dalam persidangan dapat juga Saudara minta pada Majelis Hakim Surat Kuasa lawan dimuka persidangan untuk dicocokkan dengan gugatan yang kita terima. Namun dalam perkara tertentu bisa saja terjadi pada saat sidang pertama setelah Hakim menyampaikan usulan perdamaian kepada para pihak ternyata ada pihak yang langsung menyerahkan Jawaban. Hal ini terjadi bila

memang diketahui dengan pasti gugatan yang diajukan pihak lawan ternyata tidak memenuhi syarat formal suatu gugatan. Bila hal ini terjadi maka penggugat tidak dapat mengubah gugatannya tanpa persetujuan tergugat.

b. Tahap Pembuatan

Pada pembuatan jawaban maka hal pertama yang harus diperhatikan adalah apakah gugatan penggugat telah memenuhi syarat formal suatu gugatan. Dalam praktik sering terjadi suatu gugatan disusun secara tergesa-gesa atau mungkin dengan data yang tidak lengkap atau dapat juga karena ada kekeliruan dalam melakukan upaya hukum. Perbaikan gugatan masih dapat dimungkinkan sepanjang dalam persidangan (pertama) tidak diajukan jawaban terlebih dulu oleh tergugat. Bila telah diajukan jawaban maka perubahan gugatan diperbolehkan asal tidak ada keberatan dari tergugat, hal ini mustahil terjadi. Dalam membuat suatu Jawaban harus memperhatikan: (1) Apakah *persona standi* Surat Kuasa Penggugat sama dengan gugatannya?; (2) Apakah memang benar penggugat dalam menentukan kompetensi pengadilan dengan para pihak yang digugat? (3) Apakah di antara para pihak ada hubungan hukum sebelumnya dalam bentuk suatu perjanjian? (4) Apakah ada konsistensi antara *persona standi*, posita maupun petitum gugatan penggugat? serta (5) Apakah ada konsistensi tuntutan dalam posita dengan petitum gugatan? Berikut penjelasan detailnya:

1) Persona Standi Surat Kuasa Penggugat Harus Sama dengan Gugatannya

Pembuatan gugatan kadang para pihak dalam gugatan dengan surat kuasa khusus yang menjadi dasar kewenangan kuasa hukum penggugat tidak sama. Pada gugatan tertulis ada tiga tergugat tapi dalam surat kuasa hanya dua tergugat. Bila terjadi demikian dapat diajukan eksepsi atas hal tersebut. Demikian pula sebaliknya bila ada ketidaksamaan jumlah pihak yang digugat bila antara surat kuasa dengan *persona standi* gugatan tidak sama. Di samping itu juga bila dalam *persona standi* surat kuasa seperti nama, pekerjaan, alamat bila tergugat merupakan perorangan/ pribadi tidak sama dengan *persona standi* dalam gugatan. Sedangkan bila merupakan suatu badan hukum yang digugat ternyata tertulis langsung atas nama direktornya Soejono, pekerjaan Direktur yang bertindak untuk dan atas nama PT. X, alamat Jl. Situbaru. Maka penulisan yang demikian bisa juga dijadikan eksepsi, karena suatu perseroan terbatas tiap

bulan atau dua bulan direksinya dapat berganti terus silih berganti, tanpa mudah untuk diketahui secara umum.

2) *Kebenaran Penggugat dalam Menentukan Kompetensi Pengadilan dengan Para Pihak yang Digugat*

Apabila penggugat dalam gugatannya ternyata ada beberapa tergugat, namun dalam gugatannya ternyata tidak dapat membedakan mana yang tergugat utama dan mana yang menjadi turut tergugat, maka dalam hal ini dapat juga diajukan suatu eksepsi kompetensi. Demikian pula jika penggugat dalam gugatannya ternyata ada banyak tergugat tapi gugatannya diajukan di Pengadilan Negeri di mana letak tanah yang akan digugat juga ada salah satu dari tergugat tapi bukan tergugat utama. Terhadap gugatan demikian dapat pula diajukan eksepsi yang berkaitan dengan kompetensi relatif.

3) *Perjanjian sebagai Dasar Hubungan Hukum di Antara Para Pihak*

Jika Penggugat dalam menentukan pihak yang digugat ternyata melupakan adanya perjanjian di antara para pihak di mana dalam perjanjian itu jelas dan tegas ternyata para pihak telah sepakat untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul di lembaga tertentu misal Arbiter *ad hoc* dan bila tak selesai baru ke BANI (Badan Administrasi Nasional Indonesia). Bila memang telah disepakati demikian maka Penggugat tak dapat langsung mengajukan gugatan ke BANI melainkan harus menunjuk arbiter *ad hoc* terlebih dulu untuk menyelesaikan permasalahan mereka; kemudian bila tidak selesai dalam jangka waktu yang telah disepakati baru dapat diajukan ke BANI. Demikian pula bila telah disepakati dalam perjanjian tersebut penyelesaian masalah akan diputus dan tunduk pada ketentuan BANI, maka tidak dapat dalam gugatannya langsung dilakukan di Pengadilan Negeri tanpa melalui BANI terlebih dahulu. Bila dalam gugatan terjadi seperti di atas maka terhadap gugatan tersebut dapat diajukan eksepsi yang berkaitan dengan kompetensi absolut.

4) *Konsistensi Antara Persona Standi, Posita, dan Petitum Gugatan Penggugat*

Jika ada gugatan yang ternyata tidak konsisten antara *persona standi* dengan *posita* maupun *petitum* dapat juga dijadikan eksepsi atau bahan

pertimbangan hukum yang dimasukkan dalam jawaban yang akan melemahkan dalil-dalil dalam gugatan penggugat. Misalnya dalam persona standi para tergugat tidak dijelaskan kaitan dalam hubungan hukum sehingga terjadinya gugatan ini kemudian muncul dalam petitum yang menyatakan para tergugat harus secara tanggung renteng menanggung kerugian penggugat maka hal ini dapat pula dijadikan dasar untuk mengajukan eksepsi maupun sanggahan atas dalil-dalil dalam gugatan. Contoh lain misalnya dalam posita gugatan diuraikan peristiwa-peristiwa hukum yang secara keseluruhan merupakan suatu gugatan cedera janji ternyata dalam petitumnya para tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum. Hal ini merupakan suatu kontradiksi yang kadang-kadang dalam kasus tertentu dapat membuat gugatan kandas ditengah jalan. Bila dalam petitum gugatan kemudian muncul begitu saja permohonan serta merta (*uit voerbaar bij voorraad*), sita jaminan, *dwangsom* tanpa diuraikan dasar pertimbangan hukumnya dalam posita maka ini juga dapat dijadikan dasar untuk melemahkan gugatan.

Demikian pula bila dalam petitum gugatan ternyata para tergugat dinyatakan telah melakukan cedera janji juga dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka dalam praktik juga dijadikan bahan pertimbangan untuk melemahkan gugatan. Dalam gugatan kadangkala tidak diteliti lebih lanjut dalam perjanjiannya sehingga dibuat gugatan tanpa mempertimbangkan masalah waktu tersebut juga dapat dijadikan pertimbangan yang melemahkan gugatan; bentuknya dapat berupa eksepsi atau sanggahan dalil dalam pokok perkara. Seringpula terjadi seharusnya upaya yang dilakukan adalah bantahan tapi justru diajukan dalam gugatan ini juga sebagai pertimbangan dalam Jawaban.

5) *Konsistensi Tuntutan dalam Posita dengan Petitum Gugatan*

Pasca mempersiapkan semua itu dan setelah mempelajari dari bahan- bahan untuk membuat jawaban, maka diperlukan suatu kecermatan dan naluriah untuk dapat menemukan kelemahan-kelemahan gugatan yang kemudian akan dituangkan dalam membuat suatu jawaban. Jawaban dibuat dengan dua bagian yaitu bagian eksepsi dan bagian pokok perkara. Eksepsi dapat merupakan eksepsi yang absolut atau relatif. Bila ada eksepsi

yang merupakan eksepsi absolut kemudian dalam persidangan biasanya diminta Hakim untuk menunjukkan bukti-bukti dasar-dasar hukumnya, maka bila terbukti akan dibuat suatu putusan sela yang menyatakan Pengadilan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut. Bila tak terbukti pemeriksaan akan dilanjutkan sesuai dengan tahapan prosedur yang berlaku.

Dalam bagian eksepsi juga dapat dimasukkan bermacam eksepsi seperti *dilatoir* eksepsi, *obscur libel*, *ne bis in idem*, kurangnya para pihak, kadaluarsa dan macam-macam eksepsi lainnya. Eksepsi-eksepsi yang dikemukakan di atas merupakan eksepsi yang termasuk dalam pokok perkara sehingga putusan atas eksepsi tersebut dilakukan bersama-sama dengan putusan akhir dengan telah mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak. Setelah bermacam eksepsi diajukan dalam jawaban maka dalam pokok perkara ada beberapa klausul yang setidaknya harus dicantumkan dalam pokok perkara tersebut di antaranya:

- a) Menyatakan agar hal-hal yang telah diuraikan pada bagian eksepsi merupakan bagian dalam pokok perkara yang tidak terpisah; maksud klausul tersebut adalah karena kebanyakan eksepsi yang diajukan merupakan bagian dari pokok perkara sehingga harus diperiksa bersama-sama dengan pokok perkara dengan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan para pihak.
- b) Klausul kedua adalah merupakan penolakan atas seluruh dalil-dalil penggugat kecuali yang secara tegas dan nyata diakui oleh tergugat.
- c) Dalil berikutnya adalah merupakan dalil-dalil yang membenarkan dalil penggugat bila memang benar; atau membantah kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan oleh penggugat dalam gugatannya satu demi satu tanpa ada yang terlewatkan; karena bila ada yang tidak dibantah hal tersebut dianggap oleh penggugat mengakui secara tidak langsung dalil-dalil yang dikemukakannya; dalam bantahan dalil tersebut harus dikemukakan dasar hukumnya, bila perlu pendapat doktrin maupun yurisprudensi yang berkaitan erat dengan apa yang dibantah atau yang didalilkan itu.
- d) Kemudian pada bagian petitum jawaban diajukan permohonan yang disesuaikan dengan masalahnya baik itu pada apa yang diminta bagian eksepsi maupun bagian pokok perkaranya.

Pada bagian petitum jawaban bila ada eksepsi yang diajukan di mana eksepsi tersebut merupakan eksepsi yang termasuk dalam pokok perkara maka ada pergeseran bentuk. Bila dalam jawaban ternyata mempunyai kesempatan untuk mengajukan gugatan rekonsensi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 132a HIR. Sedangkan cara membuat gugatan rekonsensi hampir sama dengan ketentuan membuat gugatan. Namun yang harus dicermati adalah posisi/ kualitas dari subjek hukum menjadi berbeda secara terbalik di mana semula sebagai tergugat dalam konvensi kemudian menjadai penggugat dalam rekonsensi. Bentuk *petitum* jawaban tidak sama modelnya dengan *petitum* gugatan namun bila ada rekonsensi maka petitumnya menjadi berbeda. Untuk lebih jelasnya lihat contoh atau model.

3. Contoh Jawaban Gugatan

Proses beracara di muka pengadilan negeri, jawaban perlu mendapatkan perhatian yang sungguh-sungguh karena jawaban merupakan hal yang pokok. Oleh karena itu, semua eksepsi atau tangkisan dan penolakan terhadap dalil-dalil penggugat dalam pokok perkara harus dikemukakan dalam jawaban. Jawaban gugatan merupakan suatu tahapan dalam proses pemeriksaan perkara perdata dan dilakukan setelah gugatan dibacakan Penggugat dalam persidangan. Jawaban atas gugatan penggugat merupakan upaya bagi tergugat untuk mempertahankan hak-haknya terhadap dalih dan dalil penggugat. Tidak jauh berbeda dengan membuat gugatan, bagaimana bentuk dan susunan dari jawaban gugatan dan eksepsi dalam perkara perdata tidak diatur oleh peraturan perundang-undangan, kecuali hanya disebutkan bahwa gugatan harus memenuhi syarat formal dan materiel.¹⁹

Setiap sanggahan terhadap dalil-dalil penggugat harus menyebut dasar hukumnya baik berupa peraturan perundangan maupun yurisprudensi Mahkamah Agung. Sanggahan yang tidak mempunyai dasar hukum tidak akan diperhatikan dan akan dikesampingkan. Penyusunan jawaban diawali dengan penelitian dan penilaian terhadap surat gugat guna mengetahui perlu atau tidak eksepsi atau tangkisan diajukan sebelum menyusun jawaban dalam pokok perkara. Pada umumnya jawaban disusun dengan mengikuti pola

19 Ery Agus Priyono, *Arti Penting Jawaban Atas Gugatan sebagai Upaya Mempertahankan Hak-Hak Tergugat, Law, Development & Justice Review*, Vol. 2, 2019.

yang sudah lazim dalam proses beracara di pengadilan, yaitu eksepsi, pokok perkara dan petitum. Namun, ada kalanya dalam gugatan, penggugat juga mengajukan gugatan provisi.²⁰

JAWABAN

Rol Perkara No...../Pdt.G/2000/PN.....

Dalam Perkara antara :

PT.XSebagai Tergugat
Konvensi/ Penggugat Rekonvensi

Lawan

PT.Y.....Sebagai Penggugat Konvensi/
Tergugat Rekonvensi

--

Jakarta,

Kepada Yth.
Bapak Ketua
Pengadilan Negeri
u/p.
Majelis Hakim
Yang memeriksa perkara No.
Di Jakarta

I. Dalam Konvensi

A. Dalam Eksepsi

1.
2., dst.

20 Departemen Keuangan, *Buku Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan DJPLN/PUPN*, Direktorat Jenderal Piutang Dan Lelang Negara Direktorat Informasi Dan Hukum, Jakarta, 2005, hlm. 10-11.

B. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat mohon apa yang telah diuraikan di atas dianggap telah termasuk pula dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat.
3. dst.

II. Dalam Rekonvensi

1.
2. dst.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas maka Tergugat dalam Konvensi/ Penggugat dalam Rekonvensi mohon dengan segala kerendahan hati agar Pengadilan Negeri berkenan untuk memutuskan antara lain sebagai berikut.

I. Dalam Konvensi

A. Dalam Eksepsi

- Menerima Eksepsi Tergugat seluruhnya
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

B. Dalam Pokok Perkara

- Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima
- Biaya perkara menurut hukum

II. Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya
2. Menyatakan secara hukum
3.
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah dilakukan.
5. Menghukum Tergugat
6. Biaya perkara menurut hukum.

Hormat Kuasa

Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi,

(....., S.H.)

Bab 6

TUGAS DAN KODE ETIK HAKIM, ADVOKAT, PANITERA, DAN JURU SITA

A. TUGAS DAN KODE ETIK HAKIM

1. Tugas Hakim

a. *Menerima, Memeriksa, dan Mengadili*

Hakim bertugas untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara-perkara atau melaksanakan persidangan, tugas Hakim harus memperhatikan: (1) Mengkonstatir atau membuktikan benar tidaknya peristiwa/fakta yang diajukan para pihak dengan pembuktian melalui alat-alat bukti yang sah menurut hukum pembuktian, yang diuraikan dalam “duduk perkaranya” serta Berita Acara Persidangan (BAP). Konstatir itu sendiri meliputi: (a) memeriksa identitas para pihak; (b) memeriksa kuasa hukum para pihak, jika ada; (c) mendamaikan para pihak (mediasi); (d) memeriksa syarat-syaratnya sebagai perkara; (e) memeriksa seluruh fakta/ peristiwa yang dikemukakan para pihak; (f) memeriksa syarat-syarat dan unsur-unsur setiap fakta/peristiwa; (g) memeriksa alat bukti sesuai tata cara pembuktian; (h) memeriksa jawaban, sangkalan, keberatan dari bukti-bukti pihak lawan; (i) mendengar pendapat atau kesimpulan masing-masing pihak; (j) menerapkan pemeriksaan sesuai hukum acara yang berlaku; (2) Hakim mengkualifisir peristiwa/fakta yang terbukti, dengan menilai peristiwa itu ada hubungan hukum apa, menemukan hukumnya terhadap peristiwa yang telah dikonstatir, selanjutnya dituangkan dalam pertimbangan hukum putusan yang meliputi: (a) mempertimbangkan syarat-syarat formal perkara;

- (b) merumuskan pokok perkara; (c) mempertimbangkan beban pembuktian;
- (d) mempertimbangkan keabsahan peristiwa/fakta peristiwa atau fakta

hukum; (e) mempertimbangkan secara logis, kronologis dan yuridis fakta- fakta hukum menurut hukum pembuktian; (f) mempertimbangkan jawaban, keberatan dan sangkalan-sangkalan serta bukti-bukti lawan sesuai hukum pembuktian; (g) menemukan hubungan hukum peristiwa-peristiwa/fakta- fakta yang terbukti dengan petitum; (h) menemukan hukumnya, baik hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis dengan data sumbernya; dan (i) mempertimbangkan biaya perkara; (3) hakim mengkonstituir, dengan menetapkan hukumnya yang kemudian menuangkan dalam amar putusan (diktum)/penetapan yang berisi: (a) menetapkan hukumnya dalam amar putusan/penetapan; (b) mengadili seluruh petitum; (c) mengadili tidak lebih dari petitum kecuali Ex ofosio; serta (d) menetapkan biaya perkara.

b. Membimbing Persidangan dan Mengawasi Pembuatan BAP

Hakim, dalam hal ini Ketua Majelis harus melakukan dan membimbing serta memprakarsai jalannya persidangan serta mengawasi terhadap pembuatan Berita Acara Persidangan (BAP). Hakim juga bertugas: (1) Menetapkan hari sidang; (2) Memerintahkan pemanggilan para pihak ; (3) Mengatur mekanisme persidangan; (4) Mengambil prakarsa untuk kelancaran persidangan; dan (5) Mengakhiri sidang.

c. Menyusun Konsep Putusan/Penetapan Perkara

Yang harus dilakukan oleh majelis adalah menyusun konsep Putusan/ Penetapan perkara yang ditanganinya, yang bersumber dari hasil pemeriksaan yang dicatat secara lengkap dalam Berita Acara Persidangan dan berdasarkan BAP tersebut maka dikonsep putusan atau penetapan yang memuat: (1) Tentang duduk perkaranya, yang menggambarkan pelaksanaan tugas hakim dalam mengkonstatir kebenaran fakta atau peristiwa yang diajukan; (2) Pertimbangan hukum yang menggambarkan pokok pikiran hakim dalam mengkonstatir fakta-fakta yang telah terbukti tersebut serta menemukan hukumnya bagi peristiwa tersebut, di sini merumuskan secara rinci kronologis dan hubungan satu sama lain dengan didasarkan pada hukum atau peraturan perundang-undangan, langsung disebutkan ; (3) Amar putusan yang memuat hasil akhir sebagai konstitusi atau penentuan hukum atas peristiwa atau fakta yang telah terbukti.

d. Minutasi Berkas Perkara

Minutasi (*minutering*) berkas-berkas perkara, merupakan suatu tindakan yang menjadikan semua dokumen resmi dan sah. Minutasi dilakukan oleh pejabat pengadilan sesuai dengan bidangnya masing-masing, tetapi secara keseluruhan menjadi tanggung jawab hakim yang menangani perkara tersebut. Minutasi meliputi surat-surat: (1) Surat Gugatan/Permohonan ; (2) Surat Kuasa untuk Membayar (SKUM); (3) Penetapan Majelis Hakim (PMH); (4) Penetapan Hari Sidang (PHS); (5) *Relaas* Panggilan; (6) Berita Acara Persidangan (BAP); (7) Bukti-Bukti Surat; (8) Penetapan-Penetapan Hakim; (9) Penetapan/Putusan Akhir; (10) Surat-surat lainnya dalam berkas perkara.

Proses minutasi sudah dapat dimulai setelah sidang pertama dan selesai paling lambat 1 bulan setelah perkara diputuskan. Pada saat sidang ikrar talak, berkas perkara tersebut harus sudah diminutasi. Tanggal minutasi dicatat dalam register induk perkara yang bersangkutan. Hal-hal yang terjadi setelah perkara diputus juga harus diminutasi sebagai dokumen resmi.

2. Kode Etik Hakim

Kehormatan dan keluhuran martabat berkaitan erat dengan etika perilaku. Etika berperilaku ialah sikap dan perilaku yang didasarkan kepada kematangan jiwa. Hal itu juga diselaraskan dengan norma-norma yang berlaku. Perwujudan terhadap kode etik dan pedoman perilaku hakim dapat membuahkan kepercayaan publik pada putusan pengadilan. Hakim sudah merupakan kewajaran jika dituntut berperilaku yang berbudi luhur. Budi pekerti luhur dari perilaku Hakim selaras dengan tugas hakim sebagai pekerjaan yang mulia (*officium nobile*).

Kemuliaan merupakan kehormatan menyangkut nama baik. Kemuliaan harus senantiasa dijaga dan dipertahankan para hakim dalam menjalankan fungsinya. Kehormatan hakim terlihat pada putusan yang dibuatnya, dan pertimbangan yang melandasi, atau keseluruhan proses pengambilan keputusannya. Yang tidak hanya berlandaskan peraturan perundang-undangan namun juga rasa keadilan dan kearifan. Di samping kehormatan hakim, keluhuran martabat juga merupakan tingkat harkat kemanusiaan atau harga diri yang mulia yang sepatutnya melekat pada Hakim. Tidak hanya dimiliki tetapi harus dijaga dan dipertahankan oleh hakim melalui

sikap tindak atau perilaku yang berbudi pekerti luhur. Hanya dengan sikap tindak itulah kehormatan dan keluhuran martabat hakim dapat dijaga dan ditegakkan.

Kewajiban hakim ialah memelihara kehormatan dan keluhuran martabat, serta perilakunya. Rujukannya ialah peraturan perundang-undangan serta ia diimplementasikan secara konkret dan konsisten dalam menjalankan tugas kesehariannya. Hal ini menjadi fondasi dalam upaya penegakan hukum dan keadilan. Etika adalah kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak mengenai benar dan salah yang dianut satu golongan atau masyarakat. Perilaku dapat diartikan sebagai tanggapan atas reaksi individu yang terwujud dalam gerakan (sikap) dan ucapan yang sesuai dengan apa yang dianggap pantas oleh kaidah-kaidah hukum yang berlaku.

Hakim sebagai aktor utama atau figur utama dalam proses peradilan senantiasa dituntut untuk mengasah kepekaan nurani, memelihara integritas, kecerdasan moral dan meningkatkan profesionalisme dalam menegakkan hukum dan keadilan bagi rakyat banyak. Oleh sebab itu, semua wewenang dan tugas yang dimiliki oleh hakim harus dilaksanakan dalam rangka menegakkan hukum, kebenaran dan keadilan tanpa pandang bulu dengan tidak membedakan orang seperti diatur dalam lafal sumpah seorang hakim. Pada sumpah itu ditegaskan bahwa setiap orang sama kedudukannya di depan hukum. Wewenang dan tugas hakim yang sangat besar itu menuntut tanggungjawab yang tinggi, sehingga putusan pengadilan yang diucapkan dengan irah-irah “Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Hal ini menunjukkan kewajiban menegakkan hukum, kebenaran dan keadilan itu wajib dipertanggungjawabkan secara horizontal kepada semua manusia, dan secara vertikal dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Sikap hakim yang dilambangkan dalam kartika, cakra, candra, sari, dan tirta itu merupakan cerminan perilaku hakim yang harus senantiasa diimplementasikan dan direalisasikan oleh semua hakim dalam sikap dan perilaku hakim yang berlandaskan pada prinsip-prinsip: (1) Ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa; (2) Adil; (3) Bijaksana dan berwibawa; (4) Berbudi luhur; serta (5) Kejujuran. Ketakwaan melandasi prinsip-prinsip kode etik serta pedoman perilaku hakim. Pengamalan tingkah laku harus senantiasa bersendikan agama dan kepercayaan masing-masing menurut

dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini akan mampu mendorong hakim untuk berperilaku baik dan penuh tanggung jawab sesuai ajaran dan tuntunan agama yang dianutnya.

Guna mewujudkan pengadilan luhur dan berintegritas perlu secara terus-menerus diupayakan secara maksimal serta pengawasan, baik secara internal (dalam hal ini Mahkamah Agung) dan pengawasan eksternal (dalam hal ini Komisi Yudisial). Wewenang dan tugas pengawasan diorientasikan untuk memastikan bahwa semua hakim sebagai pelaksana utama dari fungsi pengadilan itu berintegritas tinggi, jujur, dan profesional. Sehingga Hakim akan meraih kepercayaan dari masyarakat dan pencari keadilan. Salah satu hal penting yang disorot masyarakat untuk mempercayai hakim, adalah perilaku dari hakim yang bersangkutan, baik dalam menjalankan tugas yudisialnya maupun dalam kesehariannya. Sejalan dengan tugas dan wewenangnya itu, hakim dituntut untuk selalu menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta etika dan perilaku hakim.

Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, terdapat sepuluh pengaturan pokok terkait dengan etik dan perilaku hakim.

- a. BERPERILAKU ADIL**, Adil bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu prinsip bahwa semua orang sama kedudukannya di depan hukum. Dengan demikian, tuntutan yang paling mendasar dari keadilan adalah memberikan perlakuan dan memberi kesempatan yang sama (*equality and fairness*) terhadap setiap orang. Oleh karenanya, seseorang yang melaksanakan tugas atau profesi di bidang peradilan yang memikul tanggung jawab menegakkan hukum yang adil dan benar harus selalu berlaku adil dengan tidak membeda-bedakan orang.
- b. BERPERILAKU JUJUR**, Kejujuran bermakna dapat dan berani menyatakan bahwa yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah. Kejujuran mendorong terbentuknya pribadi yang kuat dan membangkitkan kesadaran akan hakekat yang hak dan yang batil. Dengan demikian, akan terwujud sikap pribadi yang tidak berpihak terhadap setiap orang baik dalam persidangan maupun di luar persidangan.

- c. **BERPERILAKU ARIF DAN BIJAKSANA**, Arif dan bijaksana bermakna mampu bertindak sesuai dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat baik norma-norma hukum, norma-norma keagamaan, kebiasaan-kebiasan maupun kesusilaan dengan memperhatikan situasi dan kondisi pada saat itu, serta mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya. Perilaku yang arif dan bijaksana mendorong terbentuknya pribadi yang berwawasan luas, mempunyai tenggang rasa yang tinggi, bersikap hati-hati, sabar dan santun.
- d. **BERSIKAP MANDIRI**, Mandiri bermakna mampu bertindak sendiri tanpa bantuan pihak lain, bebas dari campur tangan siapapun dan bebas dari pengaruh apapun. Sikap mandiri mendorong terbentuknya perilaku Hakim yang tangguh, berpegang teguh pada prinsip dan keyakinan atas kebenaran sesuai tuntutan moral dan ketentuan hukum yang berlaku.
- e. **BERINTEGRITAS TINGGI**, Integritas bermakna sikap dan kepribadian yang utuh, berwibawa, jujur dan tidak tergoyahkan. Integritas tinggi pada hakekatnya terwujud pada sikap setia dan tangguh berpegang pada nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku dalam melaksanakan tugas. Integritas tinggi akan mendorong terbentuknya pribadi yang berani menolak godaan dan segala bentuk intervensi, dengan mengedepankan tuntutan hati 14 nurani untuk menegakkan kebenaran dan keadilan serta selalu berusaha melakukan tugas dengan cara-cara terbaik untuk mencapai tujuan terbaik.
- f. **BERTANGGUNG JAWAB**, Bertanggung jawab bermakna kesediaan untuk melaksanakan sebaik-baiknya segala sesuatu yang menjadi wewenang dan tugasnya, serta memiliki keberanian untuk menanggung segala akibat atas pelaksanaan wewenang dan tugasnya tersebut.
- g. **MENJUNJUNG TINGGI HARGA DIRI**, Harga diri bermakna bahwa pada diri manusia melekat martabat dan kehormatan yang harus dipertahankan dan dijunjung tinggi oleh setiap orang. Prinsip menjunjung tinggi harga diri, khususnya Hakim, akan mendorong dan membentuk pribadi yang kuat dan tangguh, sehingga terbentuk pribadi yang senantiasa menjaga kehormatan dan martabat sebagai aparatur Peradilan.
- h. **BERDISIPLIN TINGGI**, Disiplin bermakna ketaatan pada norma-norma atau kaidah-kaidah yang diyakini sebagai panggilan luhur untuk

mengemban amanah serta kepercayaan masyarakat pencari keadilan. Disiplin tinggi akan mendorong terbentuknya pribadi yang tertib di dalam melaksanakan tugas, ikhlas dalam pengabdian dan berusaha untuk menjadi teladan dalam lingkungannya, serta tidak menyalahgunakan amanah yang dipercayakan kepadanya.

- i. **BERPERILAKU RENDAH HATI**, Rendah hati bermakna kesadaran akan keterbatasan kemampuan diri, jauh dari kesempurnaan dan terhindar dari setiap bentuk keangkuhan. Rendah hati akan mendorong terbentuknya sikap realistis, mau membuka diri untuk terus belajar, menghargai pendapat orang lain, menumbuhkembangkan sikap teng-gang rasa, serta mewujudkan kesederhanaan, penuh rasa syukur dan ikhlas di dalam mengemban tugas.
- j. **BERSIKAP PROFESIONAL**, Profesional bermakna suatu sikap moral yang dilandasi oleh tekad untuk melaksanakan pekerjaan yang dipilihnya dengan kesungguhan, yang didukung oleh keahlian atas dasar pengeta- huan, keterampilan dan wawasan luas. Sikap profesional akan mendorong terbentuknya pribadi yang senantiasa menjaga dan mempertahankan mutu pekerjaan, serta berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan kinerja, sehingga tercapai setinggi-tingginya mutu hasil pekerjaan efektif dan efisien.

B. TUGAS DAN KODE ETIK ADVOKAT

1. Tugas Advokat

Pengertian advokat terdapat dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1), yaitu *“orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan”*. Advokat merupakan seorang yang berprofesi sebagai seorang ahli hukum di Pengadilan.²¹ Jasa hukum yang diberikan advokat berupa: (1) Konsultasi hukum; (2) Bantuan hukum; (3) Menjalankan kuasa dari klien; (4) Membela, mewakili, mendampingi klien; serta (5) Melakukan berbagai tindakan hukum lainnya demi memenuhi kepentingan klien. Persyaratan untuk menjadi Advokat diatur dalam Pasal 3 ayat (1) yaitu, (a) WNI dan bertempat tinggal di Indonesia; (b) tidak berstatus

21 H.A. Sukris Sarmadi, *Advokat Litigasi dan Non Litigasi Pengadilan-menjadi Advokat Indonesia Kini*, Bina Cipta, Jakarta, 2009.

sebagai pegawai negeri atau pejabat negara; (c) usia minimum 25 tahun; (d) berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum sesuai Pasal 2; (e) lulus ujian dari organisasi advokat; (f) tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih; (g) berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil, dan mempunyai integritas yang tinggi.

Kansil menjelaskan tugas pokok advokat yaitu,²² untuk memberikan *legal opinion*, serta nasihat hukum dalam rangka menjauhkan klien dari konflik. Untuk di institusi peradilan Advokat bertugas untuk membela kepentingan kliennya. Saat beracara di depan pengadilan, tugas-tugas pokok advokat berupa pengajuan fakta dan pertimbangan yang ada sangkut pautnya dengan klien yang dibelanya dalam perkara itu. Sehingga dengan upaya itu memungkinkan Hakim untuk memberikan putusan yang adil. Tugas pokok Advokat adalah mengajukan fakta dan pertimbangan yang ada sangkut pautnya dengan klien yang dibela dalam perkaranya. Advokat sebagai profesi yang menjalankan fungsi utama dalam membantu dalam membantu klien mengurus perkara memiliki hak dan kewajiban dalam menjalankan profesinya tersebut.²³

Tugas seorang advokat tidak membebaskan klien, namun memastikan bahwa kliennya mendapat jaminan hak-hak prosedural sesuai sistem hukum yang ada. Jika Advokat tahu kliennya punya potensi bersalah, maka tugasnya bukan berjuang untuk membebaskan kliennya namun berjuang agar peristiwa kejahatan itu dapat terungkap. Advokat juga berusaha memastikan agar kliennya dihukum sesuai proporsi kejahatan yang dilakukannya. Di samping itu dapat mengungkap orang-orang lainnya yang mungkin terlibat dalam suatu perkara.

2. Kode Etik Advokat

Saat dalam menjalankan profesinya, Advokat mendapat perlindungan hukum, undang-undang, dan kode etik. Pelaksanaan tugas profesi dalam lingkup kebebasan yang didasarkan kepada kehormatan dan kepribadian Advokat.

22 C.S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2003), hlm. 58.

23 Ansari, "Implementasi Manajemen Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Dalam Menjalankan Pendidikan Khusus Profesi Advokat", *Jurnal Al-Mabsut*, Vol. 13, No. 2, 2019, hlm. 29.

Ia tunduk dan berpegang teguh pada prinsip-prinsip: (1) Kemandirian; (2) Kejujuran; (3) Kerahasiaan, dan (4) Keterbukaan. Profesi Advokat selaku penegak hukum, sejajar dengan instansi penegak hukum lainnya. Oleh karena itu satu sama lain saling menghargai. Setiap Advokat senantiasa dituntut untuk menjaga citra dan martabat kehormatan profesi, setia dan menjunjung tinggi Kode Etik dan Sumpah Profesi. Dalam pelaksanaannya diawasi oleh Dewan Kehormatan sebagai suatu lembaga yang keberadaannya diakui Advokat tanpa melihat dari organisasi profesi apa ia berasal. Berikut beberapa hal penting yang wajib dipegang dan dijaga oleh Advokat.

a. Kepribadian Advokat

Diatur Pasal 2 UU
Advokat:

“Advokat Indonesia adalah warga negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bersikap satria, jujur dalam mempertahankan keadilan dan kebenaran dilandasi moral yang tinggi, luhur dan mulia, dan yang dalam melaksanakan tugasnya menjunjung tinggi hukum, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, Kode Etik Advokat serta sumpah jabatannya”.

Pasal
3

- 1) Advokat dapat menolak untuk memberi nasihat dan bantuan hukum kepada setiap orang yang memerlukan jasa dan atau bantuan hukum dengan pertimbangan oleh karena tidak sesuai dengan keahliannya dan bertentangan dengan hati nuraninya, tetapi tidak dapat menolak dengan alasan karena perbedaan agama, kepercayaan, suku, keturunan, jenis kelamin, keyakinan politik dan kedudukan sosialnya.
- 2) Advokat dalam melakukan tugasnya tidak bertujuan semata-mata untuk memperoleh imbalan materi tetapi lebih mengutamakan tegaknya Hukum, Kebenaran dan Keadilan.
- 3) Advokat dalam menjalankan profesinya adalah bebas dan mandiri serta tidak dipengaruhi oleh siapapun dan wajib memperjuangkan hak-hak asasi manusia dalam Negara Hukum Indonesia.
- 4) Advokat wajib memelihara rasa solidaritas di antara teman sejawat.
- 5) Advokat wajib memberikan bantuan dan pembelaan hukum kepada teman sejawat yang diduga atau didakwa dalam suatu

perkara pidana atas permintaannya atau karena penunjukan organisasi profesi.

- 6) Advokat tidak dibenarkan untuk melakukan pekerjaan lain yang dapat merugikan kebebasan, derajat dan martabat Advokat.
- 7) Advokat harus senantiasa menjunjung tinggi profesi Advokat sebagai profesi terhormat (*officium nobile*).
- 8) Advokat dalam menjalankan profesinya harus bersikap sopan terhadap semua pihak namun wajib mempertahankan hak dan martabat advokat.
- 9) Seorang Advokat yang kemudian diangkat untuk menduduki suatu jabatan Negara (Eksekutif, Legislatif dan yudikatif) tidak dibenarkan untuk berpraktik sebagai Advokat dan tidak diperkenankan namanya dicantumkan atau dipergunakan oleh siapapun atau oleh kantor manapun dalam suatu perkara yang sedang diproses/berjalan selama ia menduduki jabatan tersebut.

b. Hubungan dengan Klien

Diatur dalam Pasal 4 UU Advokat:

- 1) Advokat dalam perkara-perkara perdata harus mengutamakan penyelesaian dengan jalan damai.
- 2) Advokat tidak dibenarkan memberikan keterangan yang dapat menyensasikan klien mengenai perkara yang sedang diurusnya.
- 3) Advokat tidak dibenarkan menjamin kepada kliennya bahwa perkara yang ditanganinya akan menang.
- 4) Dalam menentukan besarnya honorarium Advokat wajib mempertimbangkan kemampuan klien.
- 5) Advokat tidak dibenarkan membebani klien dengan biaya-biaya yang tidak perlu.
- 6) Advokat dalam mengurus perkara cuma-cuma harus memberikan perhatian yang sama seperti terhadap perkara untuk mana ia menerima uang jasa.
- 7) Advokat harus menolak mengurus perkara yang menurut keyakinannya tidak ada dasar hukumnya.
- 8) Advokat wajib memegang rahasia jabatan tentang hal-hal yang diberitahukan oleh klien secara kepercayaan dan wajib tetap menjaga rahasia itu setelah berakhirnya hubungan antara Advokat dan klien itu.

- 9) Advokat tidak dibenarkan melepaskan tugas yang dibebankan kepadanya pada saat yang tidak menguntungkan posisi klien atau pada saat tugas itu akan dapat menimbulkan kerugian yang tidak dapat diperbaiki lagi bagi klien yang bersangkutan, dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a.
- 10) Advokat yang mengurus kepentingan bersama dari dua pihak atau lebih harus mengundurkan diri sepenuhnya dari pengurusan kepentingan-kepentingan tersebut, apabila dikemudian hari timbul pertentangan kepentingan antara pihak-pihak yang bersangkutan.
- 11) Hak retensi Advokat terhadap klien diakui sepanjang tidak akan menimbulkan kerugian kepentingan klien.

c. Hubungan dengan Teman Sejawat

Diatur dalam Pasal 5 UU Advokat:

- 1) Hubungan antara teman sejawat Advokat harus dilandasi sikap saling menghormati, saling menghargai, dan saling mempercayai.
- 2) Advokat jika membicarakan teman sejawat atau jika berhadapan satu sama lain dalam sidang pengadilan, hendaknya tidak menggunakan kata-kata yang tidak sopan baik secara lisan maupun tertulis.
- 3) Keberatan-keberatan terhadap tindakan teman sejawat yang dianggap bertentangan dengan Kode Etik Advokat harus diajukan kepada Dewan Kehormatan untuk diperiksa dan tidak dibenarkan untuk disiarkan melalui media massa atau cara lain.
- 4) Advokat tidak diperkenankan menarik atau merebut seorang klien dari teman sejawat.
- 5) Apabila klien hendak mengganti Advokat, maka Advokat yang baru hanya dapat menerima perkara itu setelah menerima bukti penca-butan pemberian kuasa kepada Advokat semula dan berkewajiban mengingatkan klien untuk memenuhi kewajibannya apabila masih ada terhadap Advokat semula.
- 6) Apabila suatu perkara kemudian diserahkan oleh klien terhadap Advokat yang baru, maka Advokat semula wajib memberikan kepadanya semua surat dan keterangan yang penting untuk mengurus perkara itu, dengan memperhatikan hak retensi Advokat terhadap klien tersebut.